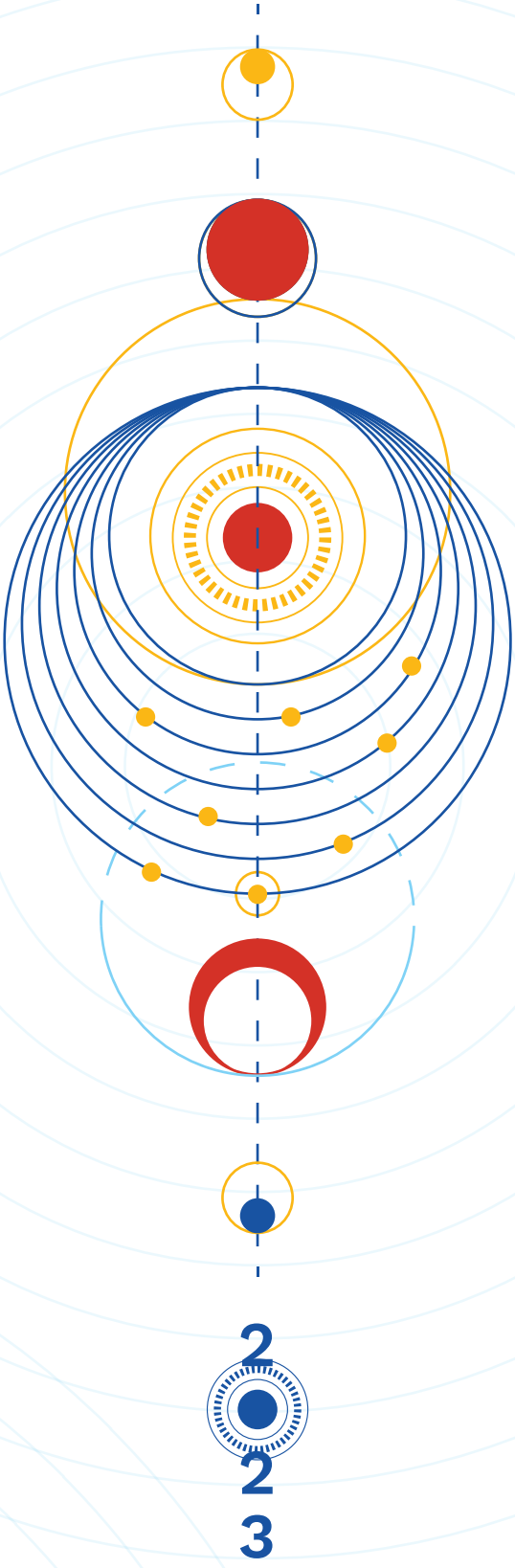

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja
Badan Kebijakan Fiskal

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja BKF Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Kinerja Badan Kebijakan Fiskal diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Oleh karena itu, melalui analisis dan evaluasi objektif yang disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kebijakan Fiskal secara keseluruhan dalam rangka Mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Febrio Nathan Kacaribu

Kepala Badan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Program Kebijakan Fiskal dalam rencana kerja dan anggaran BKF (RKA-BKF) memiliki sasaran program, yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif yang diukur dengan dua indikator kinerja program, yaitu rasio defisit terhadap PDB serta indeks efektivitas kebijakan fiskal. Program ini diharapkan menghasilkan *output* berupa kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan indikator pencapaian *output* program adalah: 1) indeks efektivitas kebijakan fiskal; 2) persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional; dan 3) indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, BKF memiliki sebelas (11) sasaran strategis dengan dua puluh lima (25) indikator kinerja utama (IKU) dengan lima (5) IKU memiliki SubIKU dimana (terdapat tiga (3) IKU yang memiliki dua (2) SubIKU dan 2 IKU lainnya memiliki masing-masing 3 SubIKU). Dari 25 IKU tersebut, Sembilan belas (19) IKU melebihi target yang ditetapkan, 1 IKU tidak mencapai target, dan 5 IKU realisasinya sesuai target yaitu 100%. Pencapaian kinerja tersebut menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp168,41 miliar atau sebesar 87,32% dari total pagu belanja yaitu Rp192, 87 miliar.

Pada tahun 2023 NKO BKF sebesar 109,78, angka ini merupakan angka final setelah semua realisasi IKU disampaikan oleh PIC-nya ke BKF. NKO 109,78 tersebut berbeda dengan NKO yang disampaikan BKF kepada Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal melalui nota dinas ND-86/KF.1/2024 pada tanggal 10 Januari 2024 yaitu sebesar 109,59. Perbedaan tersebut disebabkan karena realisasi IKU baru disampaikan semua ke BKF pada pertengahan Januari 2024. Selanjutnya, laporan ini juga menyajikan perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF dalam kurun waktu 2019-2023. Gambar di bawah ini menunjukkan NKO BKF dalam 5 tahun terakhir.

Nilai Kinerja Organisasi BKF

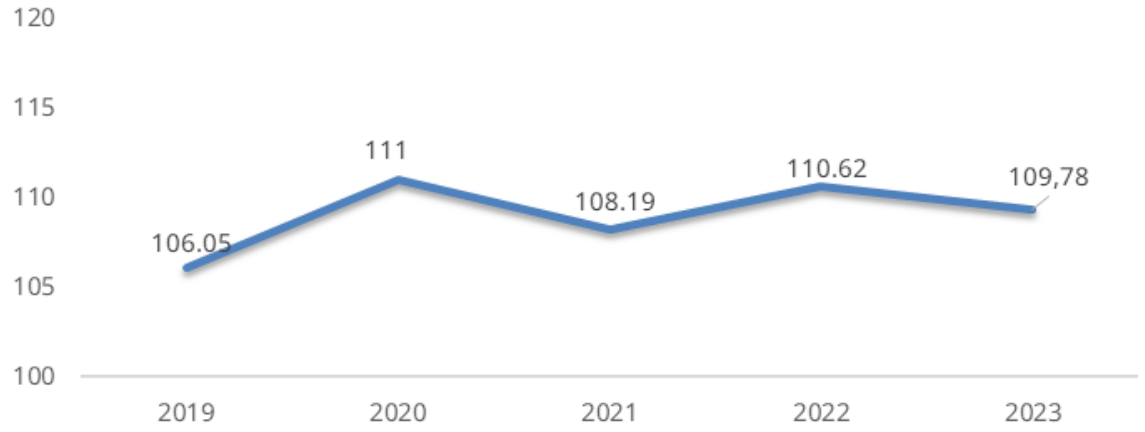

Pada tahun 2019, NKO BKF sebesar 106,05 dan meningkat signifikan pada tahun 2020 sebanyak 4,95 poin menjadi 111,00 tetapi di tahun 2021 menurun kembali menjadi 108,19. Peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan oleh adanya *addendum* Perjanjian Kinerja Kepala BKF karena penyesuaian target pada beberapa IKU tetapi pada akhirnya realisasi atas IKU tersebut tetap tinggi jauh melebihi target yang ditetapkan pada *addendum* Perjanjian Kinerja . Sebagai contoh, yaitu IKU persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan target awal 95% kemudian di-*addendum* menjadi 80% sedangkan realisasi IKU ini mencapai 99,37%, sehinga capaian IKU 120 (capaian maksimal). Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi penurunan pada nilai NKO BKF dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat satu IKU di tahun 2021 yang tidak mencapai target. Selain itu, untuk IKU yang sama, dengan target yang sama, beberapa capaian IKU pada tahun 2021 lebih rendah dari pada tahun 2020. Ditambah lagi, pada tahun 2021, terdapat IKU yang mengalami perubahan (kenaikan) target, sementara realisasinya tidak

banyak berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan capaiannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan NKO sebanyak 2,43 poin, dari 108,19 di tahun 2021 menjadi 110,62 di tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi pendorong peningkatan NKO di tahun 2022 adalah capaian/realisasi dari 90% IKU yang diampu oleh BKF melebihi target yang ditetapkan awal tahun, sebagai contoh IKU Persentase *communique* G-20 usulan Indonesia yang disepakati. Target 70%, realisasinya 94,05% sehingga indeks capaian 120 dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara yang mana targetnya 100, realisasi 120 sehingga indeks capaian dari IKU tersebut adalah 120. Selain itu 54% IKU di BKF pada tahun 2022 merupakan IKU baru dan 82% IKU baru tersebut, capaiannya melebihi target yang ditetapkan di awal tahun.

Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan NKO yang sangat kecil yaitu sebanyak 0,84 poin. Penurunan ini disebabkan karena adanya 1 IKU berstatus kuning yaitu IKU "Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas" dengan realisasi sebesar 85 dari target 100. IKU ini tidak memenuhi target dikarenakan Ketiga RPP yang dihitung sebagai objek pengukuran IKU, realisasinya hanya sebesar 85 dikarenakan masih dalam proses PAK. Realisasi 100 apabila telah disampaikan surat permohonan harmonisasi sesuai dengan formula yang yang ditetapkan pada tingkat Kementerian cc Biro Hukum. Ketiga RPP yang tersebut yaitu (1) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, (2) RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu, dan (3) RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Selain itu, terdapat 1 SubIKU pada IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu yang realisasinya tidak dapat memenuhi ekspektasi, yaitu SubIKU Tingkat implementasi *learning organization* yang memiliki realisasi 89,95 dari target 90 sehingga indeks capaian 99,94.

Selama tahun 2023, BKF sebagai perumus rekomendasi dan analisis kebijakan, BKF telah menyusun kebijakan fiskal dan sektor keuangan, diantaranya yaitu menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan evaluasi atas kebijakan yang sedang dan/atau telah diimplementasikan misalnya mengukur efektivitas kebijakan dari hilirisasi nikel dan cukai hasil tembakau, dan meyelesaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang rutin disusun setiap tahunnya misalnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 dan peraturan yang bersifat strategis misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Kemudian, BKF juga melakukan pemantauan atas kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini baik nasional maupun internasional. Selain itu, BKF juga menyelesaikan beberapa kajian dianataranya mengenai transformasi ekonomi dan industrialisasi, peta jalan kebijakan perpajakan menuju Indonesia Maju 2045, dan juga konsep terkait dengan *nerve system* Kementerian Keuangan.

Dari sisi kerja sama internasional, perannya di dunia internasional khususnya dalam Keketuaan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), BKF menyampaikan *joint statement ministrial (JMS)* yang secara keseluruhan atau 100% diterima dalam pertemuan *The 9th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (9th AFMGM), The 26th ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (26th AFMGM+3)*, dan *The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (10th AFMGM).* Terdapat 104 kata kunci yang diusulkan dan 104 kata kunci tersebut disepakati dalam forum-forum dimaksud. Selain itu, telah terbentuk 28 kerja sama dan 19 pemanfaatan kerja sama dengan negara lain dan/atau lembaga internasional melalui berbagai program/skema kerja sama. BKF juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi diantaranya melalui program *assessment* kompetensi teknis, program manajemen talenta, penguatan budaya Kemenkeu Satu, dan peningkatan kualitas sistem teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).

Secara umum, target kinerja Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan akhir tahun 2023 sudah tercapai dengan baik, meskipun pada beberapa aspek kinerja, perlu diupayakan lebih optimal lagi pencapaiannya. Harapannya, di tahun-tahun mendatang, hal-hal baik yang sudah diraih dapat dipertahankan, serta produktivitas dan semangat kerja seluruh komponen pegawai dan organisasi di BKF dapat ditingkatkan lagi.

Daftar Isi

I Pendahuluan

Tugas, Fungsi, Struktur, Visi dan Misi Organisasi 10

Mandat, Aspek Strategis, Permasalahan Utama Organisasi 12

Sumber Daya Badan Kebijakan Fiskal 14

Sistematika Penyajian Laporan 15

II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024 18

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 19

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 21

Pengukuran Kinerja 26

III **Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kemenkeu**

Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 30

Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 114

IV **Penutup** 118

Lampiran 119

BAB I
Pendahuluan

A. Tugas, Fungsi, Struktur, Visi dan Misi Organisasi

B. Mandat, Aspek Strategis, Permasalahan Utama Organisasi

C. Sumber Daya Badan Kebijakan Fiskal

D. Sistematika Penyajian Laporan

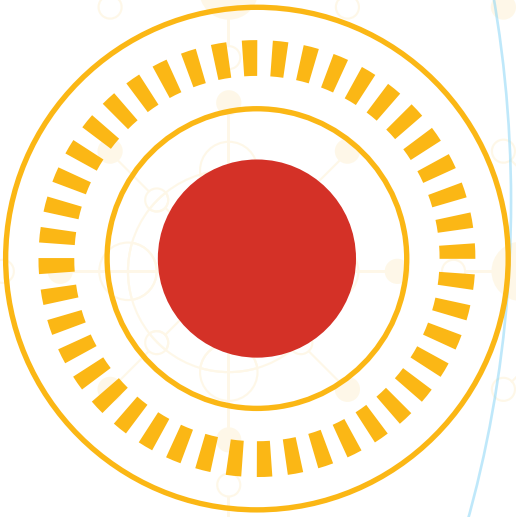

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi pedoman dalam menyusun laporan kinerja Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tahun 2023.

A. Tugas, Fungsi, Struktur, Visi dan Misi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BKF memiliki tugas, fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut.

1. Tugas

   BKF mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

   Dalam melaksankan tugas tersebut, BKF menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
   b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan;
   c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
   d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
   e. pelaksanaan administrasi BKF; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BKF yang dipimpin oleh Kepala Badan, terdiri atas Sekretariat BKF (SETBAN), Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Pusat Kebijakakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM), Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi BKF secara detil dapat dilihat pada berikut.

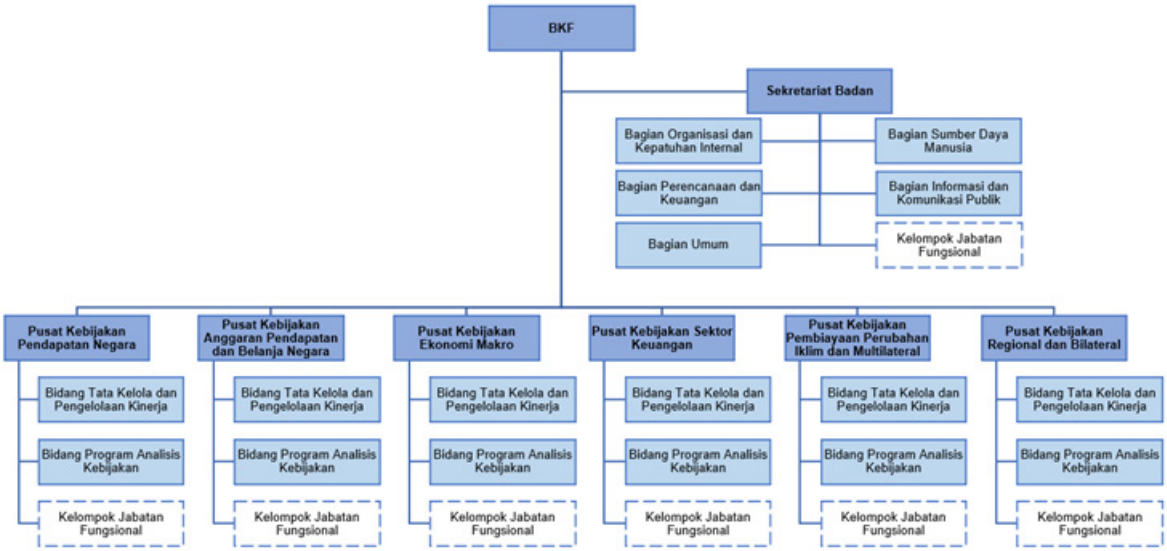

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

4. Visi dan Misi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-19/KF/2020 tentang Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024, ditetapkan Visi BKF yaitu, "Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Kredibel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

BKF mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1, yaitu "Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Berkelanjutan" dan nomor 5 "Mengembangkan Proses Bisnis Inti Berbasis Digital dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Adaptif Sesuai Kemajuan Teknologi". Dalam rangka mewujudkan Visi BKF dan mendukung Misi Kementerian Keuangan, Misi BKF adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing;
b. merumuskan kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan umum;
c. merumuskan kebijakan dan mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal dan peningkatan daya saing dalam negeri;
d. merumuskan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil; dan
e. membangun organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif.

B. Mandat, Aspek Strategis, Permasalahan Utama Organisasi

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas Menteri Keuangan terkait tugas dan fungsi BKF dan sebagai pelaksana pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat di lingkungan BKF mendapatkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk Mandat (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal), yaitu.

a. Pemberian Surat Tidak Keberatan (*no objection letter*) dalam rangka *Technical Assistance* (TA) dengan cakupan lintas negara (regional) yang diberikan *Asian Development Bank* (ADB), kepada Kepala BKF.

b. Penetapan Pembentukan Tim terkait Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Tarif Bea Masuk dan/atau Bea Keluar yang keanggotaannya mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya, sepanjang pendanaannya telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kebijakan Fiskal tahun berjalan, kepada Kepala BKF.

c. Penetapan Surat terkait Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, kepada Kepala BKF.

d. Penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis di bidang pendapatan negara, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektor keuangan, kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, kebijakan regional dan bilateral, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait kebijakan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala BKF.

e. Penandatanganan perjanjian kerja sama, perjanjian kerahasiaan, atau dokumen sejenis di bidang pendapatan negara, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektor keuangan, kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral, kebijakan regional dan bilateral, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait kebijakan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala BKF.

f. Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait kebijakan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Sekretaris BKF.

g. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan subjek, objek, dan tarif di bidang pendapatan negara dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKPN.

h. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKAPBN.

i. Penetapan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan, kepada Kepala PKEM.

j. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan ekonomi makro dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKEM.

k. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan sektor keuangan dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKSK.

l. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKPPIM.

m. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kebijakan regional dan bilateral dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Kepala PKRB.

Guna mendukung pencapaian strategi dan kinerja organisasi BKF dalam penyelenggaraan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan, telah dilakukan sejumlah upaya penguatan dari

sisi organisasi dan ketatalaksanaan selama tahun 2023, diantaranya, yaitu.

a. Penguatan organisasi, yang dilakukan melalui kajian analisis beban kerja, pelaksanaan survei MOFIN di lingkungan BKF, serta analisis mengenai transformasi yang sejalan dengan arah transformasi ekonomi dan *grand design* organisasi Kementerian Keuangan, termasuk penyiapan perangkat pendukung terkait keorganisasian yang diperlukan guna mendukung budaya Kemenkeu Satu dalam bentuk diantaranya persiapan jabatan fungsional konsolidasi yang di-*lead* oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan guna mewujudkan organisasi yang *agile*, produktif, dan mendukung pencapaian visi pemerintahan. Hal lainnya yang juga dilakukan adalah melakukan penyusunan konsep *nerve system* dengan melibatkan seluruh UE I dan berkoordinasi secara intensif dengan Biro Orgnisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang kemudian hasilnya telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan pada akhir tahun 2023.

b. Penguatan proses bisnis, yang seiring dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengamanahkan masing-masing unit eselon I untuk menyusun Proses Bisnis Level Strategis dan Proses Bisnis Level Operasional atau Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan, selama tahun 2023 telah dilakukan *Workshop* Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP di lingkungan BKF pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023, guna memberikan pembekalan/kapasitas bagi sumber daya manusia yang akan ditugaskan terkait tata cara penyusunan SOP melalui aplikasi SPBE Kemenkeu dimaksud.

c. Reviu dan penetapan (termasuk penetapan kembali) terhadap 145 SOP melalui SPBE Kemenkeu pada semester I dan semester II mulai dari SOP yang terkait dengan dukungan manajemen sampai dengan SOP teknis yang dilakukan di unit eselon II di lingkungan BKF diantaranya SOP Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara, SOP Penyusunan KMK Nilai Kurs, dan SOP Penyusunan KMK Tarif Bunga.

d. Penguatan pelayanan untuk memberikan kejelasan mengenai layanan serta kepastian baik mengenai hak dan kewajiban para pengguna layanan dari Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2022 telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor KEP-70/KF/2022 mengenai Standar Pelayanan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang memperbarui dari keputusan standar pelayanan sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat 16 Standar Layanan di lingkungan BKF yang mencantumkan prosedur, persyaratan, jangka waktu pemenuhan layanan, dan saluran komunikasi termasuk jalur pengaduan dalam hal terjadi layanan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Standar Pelayanan dimaksud juga telah disempurnakan berdasarkan diskusi/dengar pendapat dari para *stakeholders*/pengguna layanan yang selanjutnya disebarluarkan/disampaikan kepada seluruh unit eselon I lain dan para *stakeholders*/pengguna layanan terkait. Kemudian, pada tahun 2023 terdapat penyempurnaan dan penambahan terhadap Keputusan mengenai Standar Pelayanan dimaksud melalui KEP-13/KF/2023 mengenai perubahan atas KEP-70/KF/2022, diantaranya penambahan Standar Pelayanan mengenai Penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, sehingga pada tahun 2023 total terdapat 17 Standar Pelayanan di lingkungan BKF.

e. Penguatan mekanisme kerja dalam rangka membangun BKF sebagai organisasi yang memiliki tata kelola yang baik, *agile* dan berkinerja tinggi, sebagai bentuk tindak lanjut dari telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal nomor KEP-51/KF/2021 tentang Mekanisme Kerja Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021. Selama tahun 2023 telah dilakukan penyusunan RKU (Rencana Kerja Unit), pembentukan kelompok kerja, sinkronisasi RKU, serta *monitoring* dan evaluasi atas implementasi mekanisme

kerja dimaksud.

f. Simplifikasi tahapan/proses dilakukan melalui revisi kebijakan mandat, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KMK.01/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan substansi perubahan di antaranya pelimpahan kewenangan menetapkan KMK terkait Nilai Kurs kepada Kepala PKEM, dan pelimpahan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala BKF dan para Eselon II di lingkungan BKF dengan memperhatikan asas kesetaraan.

g. Penguatan tata kelola dalam rangka melaksanakan amanah PMK 118/PMK.01/2021 mengenai organisasi dan tata kerja Kemenkeu Pasal 2048 untuk menunjuk pejabat penghubung/*liaison officer* dengan Pushaka guna mendukung proses penyusunan bahan pimpinan dan untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan dari Tim Dukungan Substansi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, telah ditetapkan KEP-49/KF/2023 mengenai Pembentukan Tim Dukungan Substansi BKF dan Penunjukkan *Liaison Officer*.

Meskipun beberapa upaya telah dilaksanakan oleh BKF dalam penguatan organisasi dan ketatalaksanaan, namun masih terdapat beberapa permasalahan utama BKF pada tahun 2023. Permasalahan tersebut yaitu dengan transformasi organisasi BKF yang semula berbasis struktural menjadi berbasis fungsional yang masih terdapat sejumlah tantangan seperti diperlukan kejelasan maupun pemahaman mengenai peran masing-masing serta pola kerja yang efektif dalam struktur organisasi yang baru, agar tujuan organisasi yang *fit for purpose* atau organisasi yang dapat memberikan layanan sesuai ekspektasi *stakeholders*/pengguna layanannya dan sehat secara organisasi, dapat tercapai.

C. Sumber Daya Badan Kebijakan Fiskal

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang fiskal, ekonomi, keuangan dan kerja sama internasional, BKF didukung oleh 526 pegawai yang terdiri dari 357 pegawai laki-laki (67,87%) dan 169 pegawai perempuan (32,13%). Dari total 526 pegawai tersebut, terdapat 80 pejabat struktural (laki-laki: 53 atau 66,25%; perempuan 27 atau 33,75%), 177 pejabat fungsional (laki-laki:130 atau 73,45%; perempuan: 47 atau 26,55%), 217 pelaksana (laki-laki: 139 atau 64,05%; perempuan: 78 atau 35,95% dan Pegawai non aktif sebanyak 52 pegawai (laki-laki: 35 atau 67,31%; perempuan: 17 atau 32,69%). Pegawai BKF tersebut memiliki berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan keilmuan. Apabila Berdasarkan jenjang pendidikan, Pegawai BKF yang memiliki jenjang pendidikaan S3 sebanyak 25 pegawai (laki-laki: 23 atau 92%; perempuan: 2 atau 8%), S2 sebanyak 203 pegawai (laki-laki: 138 atau 67,98%; perempuan: 65 atau 32,02%), S1 sebanyak 176 pegawai (laki-laki: 109 atau 61,93%; perempuan: 67 atau 38,07%), DIII sebanyak 43 pegawai (laki-laki: 28 atau 65,12%; perempuan: 15 atau 34,88%), dan untuk DI/SMA/SMP sebanyak 27 pegawai (laki-laki: 24 atau 88,88%; perempuan: 3 atau 11,12%).

Pelaksanaan kegiatan BKF untuk mencapai target kinerja 2023 dibiayai dengan pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp221,56 miliar. Dengan sumber daya keuangan yang ada, BKF senantiasa mengupayakan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BKF tetap dapat mempertahankan kualitas kinerja sehingga target kinerja dapat tercapai, bahkan pada beberapa indikator kinerja, BKF berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan. Sebagai *input* lain, BKF juga menggunakan sumber daya sarana prasarana kerja, baik berupa alat kerja kantor, transportasi, maupun alat dokumentasi. Selain itu, digunakan juga berbagai macam sistem teknologi informasi berupa jaringan, *database*, serta memanfaatkan *collaboratin tools* dalam proses penyelesaian dan pengorganisasian pekerjaan, Microsoft Teams.

D. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja menyajikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pencapaian kinerja instansi dibandingkan dengan target kinerjanya. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja BKF sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum mengenai organisasi (tugas, fungsi, struktur, visi dan misi organisasi), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi (mandat, aspek strategis, dan masalah utama organisasi); serta sumber daya yang dimiliki BKF.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan Rencana Strategis (Renstra) BKF tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja dan Anggaran BKF (Renja) tahun 2023, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 serta perbandingan realisasi kinerja dengan target Renja tahun 2023 dan/atau Renstra BKF tahun 2020-2024.

BAB IV Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024

B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

D. Pengukuran Kinerja

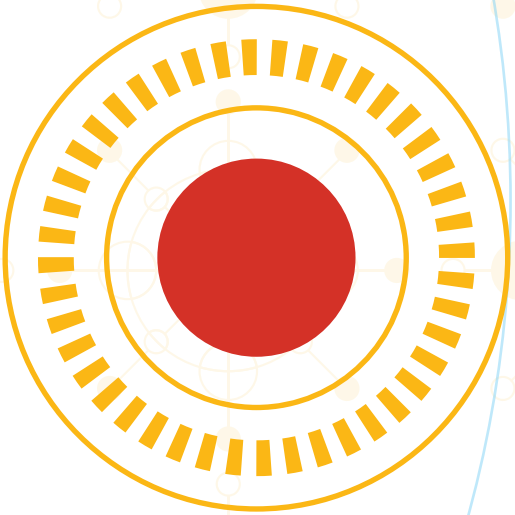

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024

Kementerian Keuangan memiliki visi, yaitu "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diharapkan dapat mendorong unit organisasi di Kementerian Keuangan untuk lebih menguatkan perannya dalam mendukung visi dan misi nasional Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk menyelaraskan dengan visi Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan merumuskan visinya, yaitu:

"Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor keuangan yang Kredibel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"

Dengan visi tersebut, BKF berkomitmen untuk menjadi unit perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang secara profesional melakukan prediksi kondisi perekonomian di masa depan sehingga dapat memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Yang dimaksud dengan kredibel dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan aplikatif sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, BKF merumuskan misi-misi yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan umum.
3. Mengembangkan kebijakan dan mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal dan peningkatan daya saing dalam negeri.
4. Mengembangkan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil.
5. Membangun organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan Badan Kebijakan Fiskal sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif, dan berkelanjutan.
2. Perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal.
3. Perumusan kebijakan dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat.

4. Perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan stabil.
5. Organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 11 sasaran strategis (SS) yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif.
2. Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan-pengendalian internal yang efektif.
3. Dukungan manajemen yang efektif.
4. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel.
5. Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif.
6. Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional.
7. *Policy knowledge center* yang optimal.
8. *Surveillance* yang akurat dan tepat waktu.
9. Pengelolaan keuangan yang optimal.
10. Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif.
11. Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi).

Penetapan target IKU tahun 2023 berdasarkan Renstra BKF periode 2020-2024 dan Renja tahun 2023 dengan mempertimbangkan capaian tahun 2022, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan Kementerian Keuangan dan pimpinan unit eselon II Badan Kebijakan Fiskal melalui forum *Refinement* Kinerja dan Risiko. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Kebijakan Fiskal Tahun 2023 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program Renja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
Program Kebijakan Fiskal	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif dan Konsolidatif	Rasio Defisit Terhadap PDB	(2,81%)-(2,95%)
		Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal – Kementerin Keuangan (BKF)	85
Program Dukungan Manajemen	Organisasi dan SDM yang Optimal	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan (BKF)	100
	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat *downtime system* TIK	0,1%
	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Intergritas	91,5

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2023, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Badan Kebijakan Fiskal mendapat pagu anggaran sebesar Rp228.615.656.000. Pagu tersebut adalah pagu awal yang di cantumkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BKF tahun 2023 sebelum adanya revisi anggaran. Selanjutnya, terdapat adanya revisi pagu anggaran BKF tahun 2023, menjadi sebesar Rp192.868.405.000 tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 11 sasaran strategis Badan Kebijakan Fiskal tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis BKF tahun 2023 bisa dilihat pada tabel 2.2. Dibandingkan tahun 2022, anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp69.582.677.000. Tahun 2022, Badan Kebijakan Fiskal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp262.451.082.000. Dengan demikian, penurunan anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 26,51%.

Tabel 2.2 Alokasi Pagu Awal, Pagu Akhir, dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BKF Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Akhir (Rp)	Realisasi
Program Kebijakan Fiskal	**Rp186.820.689.000**	**Rp143.122.294.000**	**Rp122.551.085.645**
Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan (4762)	Rp4.058.085.000	Rp 10.209.178.000	Rp9.938.497.750
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (4763)	Rp6.047.842.000	Rp5.928.728.000	Rp5.685.636.278
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (4764)	Rp11.833.040.000	Rp15.489.428.000	Rp15.192.810.717
Komunikasi dan Edukasi (4765)	Rp164.881.722.000	Rp111.494.960.000	Rp91.734.140.900
Program Dukungan Manajemen	**Rp41.794.967.000**	**Rp49.746.111.000**	**Rp45.864.186.100**
Legislasi dan Litigasi (4672)	Rp96.100.000	Rp50.970.000	Rp47.034.500
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (4673)	Rp28.347.543.000	Rp38.346.977.000	Rp36.695.406.942
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (4674)	Rp2.650.648.000	Rp1.944.108.000	Rp1.700.660.456
Pengelolaan Organisasi dan SDM (4675)	Rp10.487.366.000	Rp9.322.161.000	Rp7.345.946.202
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (4676)	Rp137.850.000	Rp 41.935.000	Rp41.239.000
Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (4677)	Rp75.460.000	Rp39.960.000	Rp33.899.000
Jumlah	**Rp228.615.656.000**	**Rp192.868.405.000**	**Rp168.415.271.745**

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berdasarkan metode *Balance Scorecard* (BSC), yaitu sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja, sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang, serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.

Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi BKF sebagaimana tercantum dalam Renstra BKF. Visi dan misi BKF selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai pada setiap perspektif (*stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth*) dan memetakannya ke dalam peta strategi (*strategy map*). Adapun peta strategi BKF pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Pada tahun 2023, peta strategi BKF mengalami perbaikan/*refinement* dari 2022 dan dilakukan adendum pada bulan Agustus tahun 2023. *Refinement* tersebut dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden, Visi dan Misi Kemenkeu serta Visi dan Misi BKF tahun 2020-2024, Renstra Kemenkeu 2020-2024, Renstra BKF Tahun 2020-2024, Renja Kemenkeu tahun 2020-2024, Renja BKF Tahun 2023, Inisiatif Strategis RBTK 2023, Peta Strategi Kementerian Keuangan, arahan pimpinan dan Sekretariat Komite Pelaksana Manajemen Kinerja dan Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada awal tahun 2023, BKF memiliki 12 SS yang ingin dicapai, yaitu.

1. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif.
2. Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal.
3. Dukungan manajemen yang efektif.
4. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel.
5. Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif.

6. Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional.
7. *Policy knowledge center* yang optimal.
8. *Surveillance* yang akurat dan tepat waktu.
9. Pengelolaan keuangan yang optimal.
10. Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif.
11. Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif.
12. Pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

Selanjutnya, masing-masing SS diuraikan menjadi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja SS yang bersangkutan. *Refinement* tidak hanya dilakukan pada peta strategi tetapi juga pada IKU. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2022, terdapat beberapa IKU baru baik yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan *Wide* (Kemenkeu-*Wide*) atau pun yang merupakan usulan IKU baru di BKF di tahun 2023. Selain itu, *refinement* juga dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Total IKU BKF pada tahun 2023 sebanyak 25 IKU. Berikut ini adalah daftar IKU dan target serta realisasi tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
Stakeholder *Perspective* **(30%)**		
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional a. Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3 (70%) b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (100%)	85%
	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100%
Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
Customer Perspective **(20%)**		
Dukungan manajemen yang efektif	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)
Internal *Process Perspective* **(25%)**		
Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100
	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	85
Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%
	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	82,5
Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95%
Policy knowledge center yang optimal	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%
	Persentase pengelolaan *Knowledge management system* yang optimal	95%
	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	85%
Surveillance yang akurat dan tepat waktu	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%

***Learning &Growth** Perspective* **(25%)**		
Pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015 a. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015 (90,4) b. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (100/95,5%) c. Indeks efesiensi belanja birokrasi (85/skala 100)	100
Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu a. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu (92%) b. Tingkat penyelesaian *data analytics* (92%)	92%
	Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu a. Tingkat implementasi *Learning Oganisation* (90%) b. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu (100%)	95%
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 Skala 4)
Pengawasan – pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi a. Indeks integritas (89,26) b. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP (100/level 4 dari skala 5) c. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK (100%)	96,42

Namun, pada pertengahan tahun 2023, terdapat Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.01/2023 tentang Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dan Budaya Sadar Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE Nomor 2 Tahun 2013) dan Nota Dinas dari Ketua Komite Pelaksana Manajemen Kinerja dan Risiko Nomor ND-917/SJ/2023 perihal peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam SE Nomor 2 Tahun 2013 dan nota dinas tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu.

1. Dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kementerian Keuangan Triwulan I Tahun 2023, terdapat pembahasan sebagai berikut.
   a. Terjadinya kasus *fraud* dan perilaku pegawai yang kurang bijak di media sosial yang menggambarkan perlunya penguatan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Hal ini merupakan salah satu indikasi belum efektifnya implementasi manajemen risiko.
   b. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penilaian besaran risiko *fraud* sangat beragam/variatif antarunit dan terdapat *gap* yang lebar dalam pemahaman risiko antarunit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
   c. Berdasarkan hal di atas dan arahan Wakil Menteri Keuangan, perlu adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan risiko tahun 2023 yang juga sekaligus menjadi dasar adendum Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.
   d. Selain hal tersebut, perlu penguatan budaya sadar risiko dan mekanisme identifikasi dan analisis risiko untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko.
2. Terkait hal di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan IKU tahun 2023, melalui:
   a. Reposisi IKU "Indeks Integritas Organisasi" pada Kemenkeu-*One* dari learning & growth *perspective* ke stakeholder *perspective*. Reposisi IKU ini perlu memperhatikan keselarasan IKU dengan SS pada stakeholder *perspective* dalam Perjanjian Kinerja (PK) sehingga jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian SS;
   b. Menambahkan IKU "Indeks Efektivitas

UKI" dalam PK Kemenkeu-*One* yaitu pada learning & growth *perspective*.

3. Penyempurnaan Piagam Manajemen Risiko tahun 2023 dengan menyempurnakan dan memastikan adanya 2 (dua) risiko, yaitu risiko *fraud* dan risiko terkait loyalitas pegawai pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR), melakukan peningkatan budaya sadar risiko; dan penggunaan standarisasi proses identifikasi dan analisis untuk risiko *top-down* dan *bottom-up*.

Menindaklanjuti hal tersebut, BKF melakukan adendum atas PK dan Piagam Manajemen Risiko BKF sehingga ditetapkan 11 SS yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh BKF pada tahun 2023, yaitu.

1. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif.
2. Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan-pengendalian internal yang efektif.
3. Dukungan manajemen yang efektif.
4. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel.
5. Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif.
6. Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional.
7. *Policy knowledge center* yang optimal.
8. *Surveillance* yang akurat dan tepat waktu.
9. Pengelolaan keuangan yang optimal.
10. Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif.
11. Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif.

Adapun peta strategi BKF pada tahun 2023 setelah dilakukan adendum adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2 Adendum Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Pada kesempatan adendum ini, BKF juga menghapus satu (1) SubIKU pada IKU Indeks Integritas Organisasi, yaitu SubIKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Hal ini dilakukan karena BKF tidak menjadi *sample* penilaian mandiri maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023 berdasarkan nota dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-674/SJ/2023 perihal pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi lingkup Kemenkeu tahun 2023 tanggal 8 Juni 2023. Karena tidak menjadi *sample* tersebut sehingga nantinya realiasai atau capaian atas subIKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah *not available* (N/A). Berdasarkan hal tersebut, total IKU BKF pada tahun 2023 setelah adanya adendum tetap sebanyak 25 IKU. Berikut ini adalah daftar IKU dan target serta realisasi tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yang di *Addendum* pada tanggal 22 Agustus 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
Stakeholder *Perspective* **(30%)**		
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional a. Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3 (70%) b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (100%)	85%
	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100%
Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
	Indeks integritas organisasi a. Indeks integritas (89,26) b. Indeks efektivitas pengendalian Internal (UKI) (82) c. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK (100%)	90,42
Customer Perspective **(20%)**		
Dukungan manajemen yang efektif	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)
Internal *Process Perspective* **(25%)**		
Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100
	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	85
Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%
	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	82,5
Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95%
Policy knowledge center yang optimal	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%
	Persentase pengelolaan *Knowledge management system* yang optimal	95%
	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	85%
Surveillance yang akurat dan tepat waktu	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%
Learning &Growth *Perspective* **(25%)**		
Pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015 a. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015 (90,4) b. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (100/95,5%) c. Indeks efesiensi belanja birokrasi (85/skala 100)	100
Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu a. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu (92%) b. Tingkat penyelesaian *data analytics* (92%)	92%
	Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu a. Tingkat implementasi *Learning Oganisation* (90%) b. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu (100%)	95%
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 Skala 4)

Pelaksanaan pengelolaan kinerja di BKF dari tahun ke tahun berkembang dan mengalami penyesuaian mengikuti perubahan fokus organisasi. Perbaikan peta strategi dan indikator kinerja utama BKF dari tahun ke tahun bertujuan untuk memastikan tuntutan internal dan eksternal *stakeholders* terhadap BKF dapat terwujud dan terpenuhi.

D. Pengukuran Kinerja

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Badan Kebijakan Fiskal, setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pengelola kinerja unit eselon II di BKF. Tujuan *monitoring* dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1) untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2) untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3) melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4) sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5) sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6) sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja, dan
7) sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

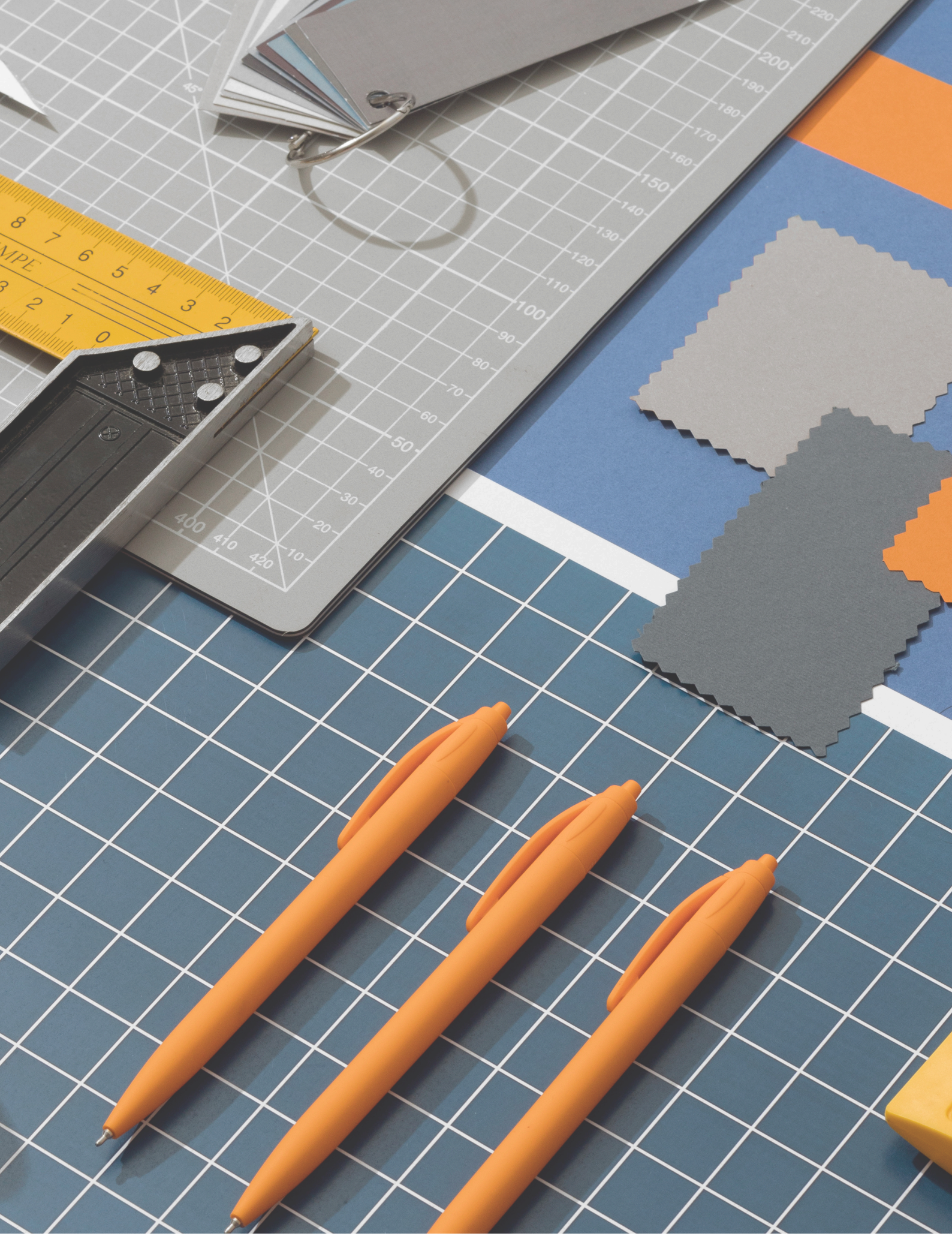

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

B. Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

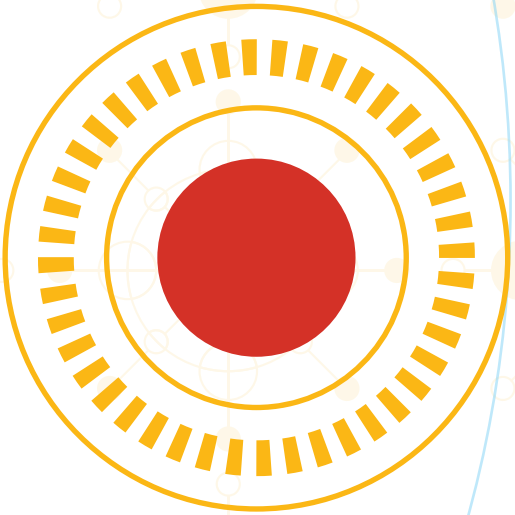

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan program kerja secara transparan dan akuntabel. Kinerja organisasi BKF diukur menggunakan metode BSC, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dengan menggunakan berbagai aspek kinerja organisasi yang cukup komprehensif, yaitu aspek/perspektif *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth*.

Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKF adalah sebesar 109,78. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

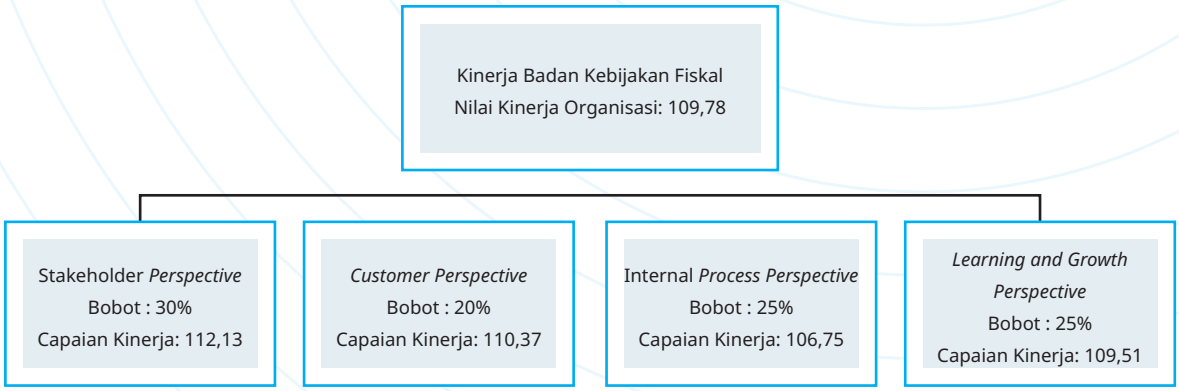

Gambar 3.1 NKO Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 per *Perspective*

Pada tahun 2023 ini, terdapat 25 IKU yang ditetapkan oleh Kepala BKF. Dari 25 IKU tersebut terdapat 24 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Realisasi dan indeks capaian masing-masing IKU ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Capaian 2023
***Stakeholder** Perspective* **(30%)**				
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	104,15	120
	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional a. Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3 (T: 70%; R: 100%) b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional (T: 100%; R: 100%)	85%	100%	117,64
	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100%	100%	100
Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	107,25	107,25
	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	120%	120
	Indeks integritas organisasi a. Indeks integritas (T: 89,26; R; 92,63) b. Indeks efektivitas pengendalian Internal (UKI) (T: 82; R: 90,27) c. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK (T: 100%; R: 109,82%)	90,42	97,57	107,91
Customer ***Perspective*** **(20%)**				
Dukungan manajemen yang efektif	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	88,82	103,27
	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3 (skala 4)	3,67	116,67
Internal** Process **Perspective **(25%)**				
Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100	113	113
	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	100	85	85
	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	85	100	117,64
Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	100	100
	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%	100%	100
	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	82,5	98,97	119,96
Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95%	100%	105,26
Policy knowledge center **yang optimal**	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%	100%	100
	Persentase pengelolaan *Knowledge management system*yang optimal	95%	114,98%	120
	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	85%	100%	117,6
Surveillance **yang akurat dan tepat waktu**	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%	104,09%	104,09

Learning &Growth Perspective (25%)				
Pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015 a. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015 (T: 90,4; R: 97,3) b. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (T: 100 R: 104,50) c. Indeks efesiensi belanja birokrasi (T: 85; R: 120)	100	110,78	110,78
Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu a. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu (T: 92%; R: 100%) b. Tingkat penyelesaian *data analytics* (T: 92%; R: 100%)	92%	100%	108,70
	Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	100,50%	100,50
Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%	115,10%	115,10
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu a. Tingkat implementasi *Learning Oganisation* (T: 90%; R: 89,95%) b. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu (T: 100%; R: 108,55%)	95%	99,25%	104,47
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)	3,81	120

NKO BKF sepanjang lima (5) tahun terakhir (2019 s.d. 2023) mengalami fluktuasi. Besaran NKO BKF dari tahun 2019 s.d. 2023 secara berurutan adalah 106,05 pada tahun 2019; 111,00 pada tahun 2020, 108,19 pada tahun 2021, 110,62 pada tahun 2022, dan 109,78 pada tahun 2023. Untuk dapat menunjukkan lebih jelas fluktuasi NKO BKF dapat dilihat pada gambar berikut.

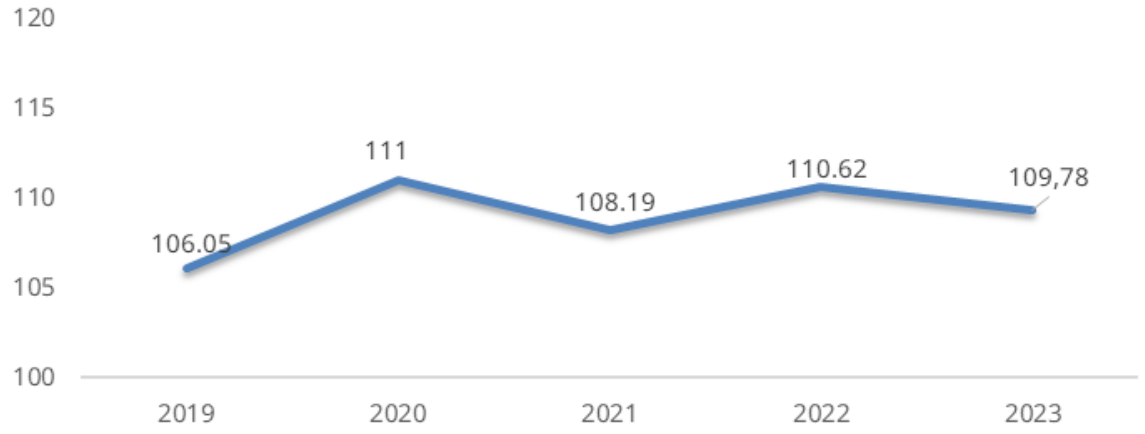

Gambar 3.2 Nilai Kinerja Organisasi BKF Tahun 2019 s.d. 2023

Beberapa hal yang mendorong NKO BKF di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Terdapat 12 IKU baru dari 25 IKU di BKF tahun 2023. Dari 12 IKU baru tersebut, terdapat 10 IKU yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. 10 (sepuluh) IKU tersebut adalah sebagai berikut.

   a. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi. Target 86, realisasinya 104,15 sehingga indeks capaian 120.

   b. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional. Target 85 %, realisasi IKU tersebut adalah 100% sehingga indeks capaiannya 117,64. IKU ini memiliki SubIKU baru yaitu tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 yang memiliki target 70% dan realisasi 100% sehingga indeks capaian 120.

   c. Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara. Target 100, realisasi 107,25 sehingga indeks capaian 107,25.

   d. Indeks integritas organisasi. Target 90,42 dan realisasi 97,57 sehingga indeks capaian 107,91. IKU ini memiliki 2 SubIKU baru yaitu: SubIKU indeks efektivitas pengendalian internal (UKI) yang memiliki target 82 dengan realisasi 90,27 sehingga indeks capaian 110,09 dan SubIKU tingkat penemuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK yang memiliki target sebesar 100% dan realisasi sebesar 109,82% sehingga indeks capaiannya adalah 109,82.

   e. Indeks digitalisasi layanan Kementerian Keuangan. Targetnya 3 (skala 4), realisasi 3,67 (skala 4) sehingga capaian indeksnya 116,67.

   f. Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Target dari IKU tersebut adalah 100, realisasinya 113 sehingga indeks capaiannya 113.

   g. Persentase pengelolaan *knowledge management system* yang optimal. Target IKU sebesar 95% dan realisasi 114,98% sehingga indeks capaian 120.

   h. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. IKU ini memiliki target 100 dan realisasi sebesar 110,78 sehingga indeks capaian sebesar 110,78. IKU ini juga memiliki 3 SubIKU yang ketiganya dikategorikan sebagai IKU baru. Ketiga IKU itu adalah indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015, indeks kinerja kualiatas pelaksanaan anggaran, dan indeks efisiensi belanja birokrasi.

   i. Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Targetnya 100%, realisasi 100,5% sehingga indeks capaian 100,5.

   j. Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu. Targetnya adalah sebesar 95% dan realisasinya adalah 99,25% sehingga indeks capaian adalah 104,47. IKU ini memiliki 2 SubIKU yaitu tingkat implementasi *learning organization* dan tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu.

   Sementara itu, terdapat 1 IKU baru yang realisasinya sama dengan target, yaitu IKU tingkat implementasi KEM PPKF Regional. Target 100%, realisasi 100% sehingga indeks capaian 100. Selain itu, terdapat 1 IKU baru yang tidak dapat memenuhi ekspektasi, yaitu IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas. IKU ini memiliki target 100 sedangkan realisasinya adalah 85 sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah 85.

B. Terdapat 13 IKU lama pada perjanjian kinerja BKF. Dari 13 IKU tersebut, terdapat 10 IKU yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan awal tahun. IKU tersebut adalah sebagai berikut.

   a. Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara yang mana targetnya 100, realisasi 120 sehingga indeks capaian dari IKU tersebut adalah 120.

   b. Nilai evaluasi reformasi birokrasi memiliki target 86 dan realisasi 88,82 sehingga indeks capaian adalah 103,27.

   c. Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA/CEPA. Target dari IKU ini adalah 85 dan realisasi yang didapatkan adalah 100 sehingga indeks capaiannya sebesar 117,64.

   d. Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim daerah yang mana targetnya adalah 82,5 dan memiliki realisasi sebesar 98,97 sehingga indeks capaian adalah sebesar 119,96.

   e. Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang memiliki

target 95%, realisasinya sebesar 100% sehingga indeks capaian 105,26.

f. Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional. Target IKU ini adalah 85 dan realisasi yang didapatkan adalah 100 sehingga indeks capaiannya sebesar 117,64.

g. Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu memiliki besaran target 100%, realisasi 104,09% sehingga indeks capaian 104,09.

h. Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu yang memiliki target 92%, realisasi 100% sehingga indeks capaian 108,70.

i. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* yang mana targetnya adalah 100% dan realisasi yang didaptkan adalah 115,10% sehingga indeks capaiannya adalah 115,10

j. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan. IKU ini memiliki target 3,55 dari skala 4 dan realisasinya adalah 3,83 sehingga indeks capaian yg diperoleh adalah 120.

Sementara itu, terdapat 3 IKU lama yang realisasinya sama dengan target. Ketiga IKU tersebut adalah indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan dan persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan dan pembinaan kinerja dilakukan secara berjenjang paling sedikit setiap triwulan yang dilakukan melalui forum Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Pada tahun 2023, pemantauan dan pembinaan kinerja di lingkungan BKF dimonitor secara kuartalan dalam DKO di lingkungan BKF yang dilaksanakan melalui rapat fisik. Selanjutnya, hasil DKO tersebut dilaporkan oleh Kepala BKF dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan. Capaian kinerja kuartalan BKF yang telah dibahas dalam DKO selanjutnya diakumulasi menjadi capaian kinerja BKF tahun 2023 sesuai dengan jenis konsolidasinya. Berikut rincian capaian kinerja BKF pada tahun 2023.

Sasaran Strategis 1

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui instrumen fiskal berupa kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan sektor keuangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas sektor keuangan. Sesuai dengan tema APBN 2023, kebijakan fiskal dan sektor keuangan difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Sasaran strategis ini merupakan pencapaian atas kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional baik melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta optimalisasi peran pemerintah dalam pemanfaatan dan pelaksanaan kerja sama internasional. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif didukung implementasi KEM PPKF regional dan keberhasilan kerjasama dengan negara lain, salah satunya adalah ASEAN Chairmanship.

1a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui instrumen fiskal berupa kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan sektor keuangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas sektor keuangan. Sesuai dengan tema APBN 2023, kebijakan fiskal dan sektor keuangan difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi baik melalui aspek penerimaan, belanja, pembiayaan, serta optimalisasi peran Pemerintah dalam pemanfaatan kerja sama internasional. Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi pada tahun 2023 di lingkungan BKF diukur efektivitasnya melalui dua komponen yaitu indeks efektivitas kebijakan *Energy Transition Mechanism* (ETM) dan indeks efektivitas kebijakan hilirisasi komoditas nikel. Pada akhir tahun diperoleh realisasi atas masing-masing pengukuran yaitu 100% untuk indeks efektivitas kebijakan ETM dan 108,31% untuk indeks efektivitas kebijakan hilirisasi komoditas nikel. Berikut tabel capaian kinerja atas IKU ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	86	86	Min/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	104,15	104,15	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**120**	

1. **Efektivitas Kebijakan** *Energy Transition Mechanism* **(ETM)**

   Kebijakan implementasi transisi energi melalui skema kerja sama Transisi Energi Global merupakan program pendanaan yang diberikan negara-negara maju untuk proses transisi energi yang adil dan terjangkau di negara berkembang. Dalam hal ini BKF akan mendukung program pendanaan tersebut melalui penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola Implementasi Program Kerja Sama Transisi Energi Global dan penyusunan dasar hukum pemberian mandat PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Manajer *Platform* dalam implementasi program Kerja Sama Transisi Energi Global di Indonesia. Sehingga target pada tahun 2023 adalah penyelesaian regulasi mengenai Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

   Percepatan transisi energi dilakukan pada sektor ketenagalistrikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dengan mempertimbangkan beberapa isu yang ada seperti terjadinya *overcapacity* dengan *reverse margin* hampir mencapai 40% berdasarkan neraca daya sistem Jawa-Bali tahun 2021, tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) *subsector* ketenagalistrikan sebesar 226,33 Juta ton CO2e pada tahun 2021 dengan porsi terbesar dari PLTU Batubara sebesar 193,86 Juta ton CO2e, serta indikasi PLTU batu bara sebagai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan ETM *Country Platform* pada G20 *side-event (soft launch)* dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (*grand launch*) di mana 15 mitra menandatangani MoU dengan PT SMI terkait hibah, pembiayaan, bantuan teknis, dan mitra investasi. Menindaklanjuti peluncuran tersebut, pada tahun 2023 dilakukan penyusunan kerangka hukum *platform* transisi energi sebagai bentuk implementasi mekanisme transisi di Indonesia. Kerangka hukum tersebut yang diukur sebagai salah satu komponen efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi.

   IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi dengan komponen indeks efektivitas kebijakan ETM diukur dengan menghitung jumlah ketercapaian bobot rencana kerja yang sudah disusun berdasarkan durasi tahapan/aktivitas kegiatan. Adapun rencana kerja (aktivitas) dan bobot dimaksud sebagai berikut.

Tabel 3.3 Aktivitas dan Bobot Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi

No	Aktivitas	WaktuMulai	WaktuSelesai	Bobot
1	Penyusunan konsep RPMK Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan	01/01/2023	31/01/2023	7%
2	Pembahasan di internal Kementerian Keuangan, terkait penentuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Platform* Transisi, pelaksanaan analisis, dan penentuan KPA melalui forum Rapim Es I	01/01/2023	01/03/2023	13%
3	Pembahasan antar K/L dan harmonisasi perundangan melalui pelaksanaan *public hearing*, pra harmonisasi, finalisis RPMK, dan pelaksanaan harmonisasi dengan Sekretariat Kabinet, termasuk permohonan izin prinsip kepada Presiden terkait penyusunan RPMK	01/01/2023	01/08/2023	40%
4	Penetapan RPMK, melalui penyampaian nota permohonan penetapan RPMK oleh Menteri Keuangan serta penetapan dan pengundanganPMK, termasuk pelaksanaan sosialisasi PMK	01/08/2023	31/12/2023	40%

Selama tahun 2023, seluruh rencana kerja (aktivitas) telah diselesaikan melalui:

1. Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2023 bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Sekretariat Jenderal yang menghasilkan konsep awal RPMK.
2. Pembahasan di internal Kementerian Keuangan selama triwulan I 2023 melalui:
   a. diskusi dengan DJPPR dan DJKN,
   b. penyusunan analisis dan nota terkait penentuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Platform* Transisi yang disampaikan kepada Kepala BKF, dan
   c. penentuan KPA berdasarkan kesepakatan antar Eselon I (BKF dan DJPPR).
3. Pembahasan antar K/L dan harmonisasi perundangan pada bulan Mei s.d. Agustus 2023, yaitu:
   a. rapat pembahasan updating substansi dengan isu terkini bersama DJPB, DJP dan Unit Eselon I terkait lainnya,
   b. *public hearing* dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi,
   c. pra-harmonisasi bersama Biro Hukum – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJPPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkeumham), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Kooridantor Bidang Perekonomian (Kemenkoekon), PT SMI, dan *United States Agency for International Development* (USAID)/ UMBRA,
   d. finalisasi RPMK dan harmonisasi dengan Kemenkumham dan Sekretariat Kabinet (Setkab), dan
   e. permohonan persetujuan Presiden terkait penyusunan RPMK Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

4. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan (PMK Nomor 103/2023) disampaikan pada bulan Oktober 2023. Penetapan ini melewati target waktu selesai pada bulan Agustus karena terdapat perbaikan narasi RPMK yang disampaikan pada bulan September 2023 setelah nota permohonan penetapan RPMK disampaikan kepada Biro Hukum pada bulan Agustus tersebut. Sosialisasi PMK juga telah dilakukan melalui berbagai kegiatan selama bulan Oktober, November, dan Desember 2023 seperti *sharing session-energy transition mechanism*, diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan oleh Indonesia *Research Institute for Decarbonization* (IRID) dan Indonesia *Sustainable Energy Week* (ISEW), dan *Climate Gender Fest*.

Berdasarkan penyelesaian seluruh rencana kerja (aktivitas) di atas, realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi pada tahun 2023 mencapai 100 melebihi target 86 (indeks capaian 116,28).

Tabel 3.4 Capaian Efektivitas Kebijakan *Energy Transition Mechanism*

BKF	**SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif**							
	1a-CP Efektivitas Kebijakan *Energy Transition Mechanism*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	86	86	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100	100	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.28**	**116.28**	

Penyelesaian regulasi mengenai pemberian dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2023 dikerjakan oleh tim lintas unit di Kementerian Keuangan. Unit-unit yang terlibat seperti Tim Energi di BKF yang dikoordinasikan oleh Pusat Kebijakan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Biro Hukum - Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Sistem Manajemen Investasi – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit.PRKN) - DJPPR, dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI) - DJPPR.

Pada awal tahun 2023, telah disepakati *risk event* IKU ini adalah implementasi transisi energi melalui *country platform* tidak bisa dilaksanakan sesuai target. Hal ini disebabkan karena instrumen pendukung implementasi transisi energi belum diselesaikan. Konsekuensi dari tidak terlaksanakannya implementasi ini adalah terhambatnya pencapaian target komitmen *Enhanced Nationally Determined Contribution* 2030 dan *Net Zero Emission* 2060/ lebih awal.

Selama tahun 2023, telah dilakukan pengendalian risiko dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/ instansi terkait pada setiap pembahasan dalam rangka penyusunan RPMK tersebut sehingga draf yang dihasilkan sudah disepakati dan disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya, telah dilakukan mitigasi atas risiko tersebut melalui pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* setiap bulannya atas progres rencana kerja (aktivitas) yang sudah dan belum dilaksanakan serta tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan pada bulan berikutnya.

Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 103/2023, PT SMI dapat mulai beroperasional penuh sebagai manajer *platform* transisi energi, baik untuk mengakses pendanaan dari internasional maupun APBN guna mendanai proyek pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pembangunan energi baru terbarukan (EBT), maupun pembangunan investasi jaringan dan distribusi. Untuk memastikan komitmen Pemerintah terhadap akses pendanaan dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia tersedia dan memadai, pada tahun 2024 direncanakan

akan diukur tingkat akses pendanaan/ pembiayaan aksi perubahan iklim melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition* setelah seluruh kerangka regulasi terkait telah diselesaikan.

2. **Efektivitas Kebijakan Hilirisasi Komoditas Nikel**

   Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alat fiskal (*fiscal tool*) untuk menciptakan nilai tambah mineral, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Salah satu kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan adalah kebijakan hilirisasi nikel. Kebijakan hilirisasi nikel adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/ atau kegiatan pemurnian bijih nikel dalam mendukung transformasi ekonomi. Ruang lingkup hilirisasi nikel adalah setiap tahapan produk pasca pengolahan bijih nikel.

   Pada pembahasan *refinement* kinerja pada tahun 2023, terdapat pula usulan untuk mengukur hilirisasi dari kebijakan bauksit, tembaga, dan timah. Namun, setelah lakukan pembahasan yang cukup mendalam ketiga komoditas tersebut tidak diukur dalam IKU ini dengan pertimbangan sebagai berikut.

   1. Belum dilakukan kajian yang mendalam atau detail atas ketiga komoditas di atas.
   2. Kebijakan produk komoditas bauksit, tembaga dan timah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 3/2020) pada Pasal 170 A disebutkan bahwa dapat melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan.
   3. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur bahwa penjualan produk mineral dan batubara (minerba) berupa bauksit, tembaga dan timah dapat dilakukan paling lambat tanggal 10 Juni 2023.
   4. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pelarangan ekspor bauksit, tembaga dan timah baru bisa di evaluasi setelah tahun 2023.

   Sementara itu, untuk komoditas nikel telah dilaksanakan kebikakan hilirisasi sejak beberapa tahun lalu. Pada tabel di bawah ini menggambarkan transaksi ekspor – impor atas komoditas nikel sejak tahun 2016 s.d. tahun 2023.

Tabel 3.5 Transaksi Ekspor-Impor Nikel Tahun 2016 s.d. 2023

Nickel	HS code	Satuan	Import								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah Impor
Ore	26040000	Ton	2	2	-	4.859	1	1	22.503		27.368
	26040000	USD (000)	2.073.276	2.356.814	2.867.000	3.926.595	3.412.194	5.215.786	4.373.542		24.225.207
NPI	720150	Ton	9.310	67.911	75.611	20.336	35	1.264	20		174.487
	720150	USD (000)	2.609	23.352	29.643	7.324	65	727	20		63.740
FeNi	720260	Ton	3	6	2.739	4.611		425	1.140		8.924
	720260	USD (000)	37	42	12.431	21.314		1.628	17.553		53.005
Nickel Matte	750110	Ton	1								1
		USD (000)	12						4		16

Nickel	HS code	Satuan	Ekspor								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah Ekspor
Ore	26040000	Ton		4.882.728	19.764.459	32.380.135					57.027.322
	26040000	USD (000)	-	155.189	628.027	1.097.013	-	-	-		1.880.229
NPI	720150	Ton	521.260	133.224	55.790	61.859	185.933	63.254	35.845		1.057.165
	720150	USD (000)	522.735	161.667	76.369	59.012	129.341	60.820	54.366		1.064.310
FeNi	720260	Ton	411.438	1.016.730	857.499	1.593.695	2.874.023	3.503.988	5.779.785		16.037.158
	720260	USD (000)	571.299	1.331.567	1.360.996	2.595.557	4.739.112	7.087.354	13.621.271		31.307.156
Nickel Matte	750110	Ton	98.531	96.510	93.869	90.610	91.222	82.732	257.553		811.027
		USD (000)	584.143	629.334	776.901	782.012	764.413	953.174	3.820.567		8.310.544

Tujuan kebijakan hilirisasi nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Tahun 2019 adalah untuk menjamin pasokan bahan baku dan tujuan hilirisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah untuk meningkatkan manfaat (*value added*).

Oleh karena itu, usulan perhitungan formula IKU ini adalah terkait nilai insentif fiskal terhadap produksi nikel, *value added* hilirasasi nikel, pertumbuhan *supply* bahan baku dan pertumbuhan volume ekspor nikel sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Formula IKU Efektivitas Kebijakan Hilirisasi Komoditas Nikel

Nomor	Keterangan	Formula
1	Efektivitas insentif fiskal.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk hilirisisasi industri komoditas nikel dilakukan penghitungan melalui pertumbuhan nilai insentif fiskal (*tax expenditure*) yang diberikan pada sektor industri produk turunan bijih nikel (NPI, FeNi, dan *Nickel Mate)* dibandingkan dengan pertumbuhan *output* (produksi) dari produk turunan bijih nikel (NPI, FeNi dan *Nickel Mate*). Formula: *[average growth* penerimaan perpajakan / *average growth* nilai insentif fiskal *(tax expenditure)*] x 100% à bobot 40%
2	Peningkatan *value added* (nilai tambah)	Perubahan peningkatan nilai tambah (*value added*) untuk komoditas nikel dilakukan penghitungan melalui *aggregate* GDP produk ferronikel (sektor besi dan baja) setelah pelarangan ekspor dibandingkan dengan *aggregate* GDP produk bijih nikel sebelum pelarangan ekspor.: Formula: [*aggregat GDP (produk 2020-2023)- agregat GDP (2016 – 2019) / aggregat GDP 2016 - 2019*] x 100% à bobot 30%
3	*Supply* bahan baku	Pertumbuhan *(growth) supply* bahan baku dihitung melalui rata-rata *growth supply* bahan baku bijij nikel periode 2020-2023 (setelah pelarangan ekspor) dibandingkan dengan *growth supply* bahan baku bijih nikel tahun 2019 (sebelum pelarangan ekspor) Formula: [rata-rata g*rowth supply* bahan baku 2021-2023 / g*rowth supply* bahan baku 2019] x 100% à bobot 20%
4	Pertumbuhan volume ekspor	Pertumbuhan (*growth*) volume ekspor komoditas nikel dihitung melalui rata-rata volume ekspor produk turunan bijih nikel setelah pelarangan ekspor (2020-2023) dibandingkan volume ekspor bijih nikel sebelum pelarangan ekspor (2019). Formula: [rata-rata volume ekspor produk turunan bijih nikel setelah pelarangan ekspor (2020-2023) / volume ekspor bijih nikel sebelum pelarangan ekspor (2019)] x 100% à bobot 10%
Formula IKU = 40% efektivitas insentif fiskal + 30% Peningkatan *Value added* **+ 20%** *Supply* **bahan baku + 10% pertumbuhan volume ekspor**		

1. Efektivitas insentif fiskal

   Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan insentif perpajakan lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan perpajakan di sektor pertambangan dan penggalian metode penghitungan. Perhitungan Efektivitas insentif fiskal dihitung dengan membagi rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan dengan rata-rata pertumbuhan insentif (belanja perpajakan) sektor pertambangan dan penggalian. Data yang digunakan untuk perhitungan meliputi penerimaan perpajakan dan belanja perpajakan tahun 2016 s.d. 2022. Secara lebih rinci didapatkan hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan periode 2016 s.d. 2022 adalah sebesar 3,42% dan rata-rata pertumbuhan belanja perpajakan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,18%. Efektivitas insentif fiskal sebesar 81,85% (3,42%/4,18%).

Tabel 3.7 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Perpajakan Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2016 s.d. 2022

	miliar rupiah		Pertambangan dan Penggalian				
TER	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2584	2543	2345	3153	4193	3366	2919
		-41	-198	808	1040	-827	-447
		-1,59%	-7,79%	34,46%	32,98%	-19,72%	-13,28%
		4,18%					

	Triliun		Penerimaan Perpajakan				
TRev	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BC	179	193	205,47	213,48	213,03	269,21	245
pajak	1106	1.151	1313,32	1332,67	1072,11	1278,67	1264,99
	1285	1343,53	1518,79	1546,15	1285,14	1547,88	1509,99
		58,53	175,26	27,36	-261,01	262,74	-37,89
		4,55%	13,04%	1,80%	-16,88%	20,44%	-2,45%
		3,42%					

2. Peningkatan *value added* (nilai tambah)

   Nilai tambah yang terjadi dalam rantai industri pengolahan bijih nikel terjadi dalam 3 proses pengolahan, yaitu mengolah bijih nikel menjadi: (i) NPI; (ii) FeNi; dan (iii) *nickel matte*. Nilai tambah diukur menggunakan data nilai ekspor (dalam USD). Dari masing-masing proses pengolahan, kemudian dihitung peningkatan nilai tambahnya dengan membandingkan rata-rata nilai ekspor per tahun pada periode 2016 - 2019 (sebelum pelarangan ekspor bijih nikel) dengan rata-rata nilai ekspor per tahun pada periode 2020- 2022 (pasca pelarangan ekspor bijih nikel). Hasil perhitungan dari ketiga proses pengolahan tersebut kemudian dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan angka peningkatan nilai tambah rata-rata secara keseluruhan. Sebagai Informasi, apbila diperoleh angka di atas 100% menunjukkan terjadi peningkatan nilai tambah sedangkan apabila angka di bawah 100% menunjukkan terjadi penurunan nilai tambah.

   Berdasarkan perhitungan nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan paska pelarangan ekspor bijih nikel. Peningkatan nilai tambah pasca pelarangan ekspor bijih nikel hanya terjadi pada proses pengolahan bijih nikel menjadi FeNi, dengan nilai tambah yang dihasilkan sebesar 108,38%. Sementara itu, untuk pengolahan bijih nikel menjadi NPI dan *nickel matte*, nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel, masing-masing sebesar 39,77% dan 88,85%. Secara keseluruhan, nilai tambah yang dihasilkan dalam proses pengolahan bijih nikel mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel sebesar 79%. Perhitungan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Perhitungan *Value Added* pada Pengolahan Biji Nikel

* IN VALUE USD (000)			
	rata2/Thn 2016-2019	rata2/Thn 2020-2022	Persen Peningkatan
Ore - Ore	470.057	-	
NPI-Ore	204.946	81.509	39,77%
FeNi Ore	7.826.789	8.482.579	108,38%
Nickel Matte Ore	2.077.636	1.846.051	88,85%
Average	3.369.790	3.470.046	79,00%

3. *Supply* bahan baku

   Pertumbuhan *supply* bahan baku dalam rantai industri pengolahan bijih nikel terjadi dalam 3 proses pengolahan, yaitu mengolah bijih nikel menjadi: (i) NPI; (ii) FeNi; dan (iii) *nickel matte*. *Supply* bahan baku diukur menggunakan data volume ekspor (dalam ton), dengan memasukkan faktor konversi, masing-masing sebesar 6,18 untuk NPI, 24,37 untuk FeNi, dan 64,71 untuk *nickel matte*. Artinya, untuk setiap ton NPI yang dihasilkan, dibutuhkan 6,18 ton bijih nikel, setiap ton FeNi yang dihasilkan dibutuhkan 24,37 ton biji nikel, dan setiap ton *nickel matte* yang dihasilkan dibutuhkan 64,71 ton biji nikel.

   Dari masing-masing proses tersebut, kemudian dihitung peningkatan *supply* bahan baku dengan membandingkan

rata-rata volume ekspor per tahun pada periode 2016 - 2019 (sebelum pelarangan ekspor bijih nikel) dengan rata-rata volume ekspor per tahun pada periode 2020 - 2022 (pasca pelarangan ekspor bijih nikel), masing-masing dikalikan dengan faktor konversi untuk ketiga produk hasil pengolahan. Hasil perhitungan dari ketiga proses pengolahan tersebut kemudian dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan angka pertumbuhan *supply* bahan baku rata-rata secara keseluruhan (angka di atas 100% menunjukkan terjadi pertumbuhan *supply* bahan baku, sebaliknya angka di bawah 100% menunjukkan terjadi penurunan *supply* bahan baku).

Dengan demikian, hasil perhitungan pertumbuhan *supply* bahan baku pasca pelarangan ekspor bijih nikel terjadi pada proses pengolahan bijih nikel menjadi FeNi dan *nickel matte*, dengan pertumbuhan *supply* bahan baku masing-masing sebesar 418% dan 152%. Untuk pengolahan bijih nikel menjadi NPI, *supply* bahan baku yang dibutuhkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel, sebesar 49%. Secara keseluruhan, *supply* bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan pasca pelarangan ekspor bijih nikel sebesar 206,23%.

Tabel 3.9 Perhitungan *Supply* Bahan Baku Pengolahan Biji Nikel

*IN WEIGHT COMMODITY TON					
	rata2 2016-2019	rata2 2020-2022	Proporsi Peningkatan	Konversi ke Ore	Δ Ton ore yg digunakan
Ore - Ore	14.256.831	-		1	
NPI-Ore	1.192.945	587.166	49%	6,18	(605.779,57)
FeNi Ore	23.635.013	98.761.830	418%	24,37	75.126.816,52
Nickel Matte Ore	6.139.685	9.307.606	152%	64,71	3.167.921,19
Average	45.224.474	108.656.601	240,26%		63.432.127,65

4. Pertumbuhan volume ekspor

Pertumbuhan volume ekspor dihitung dengan membandingkan rata-rata volume ekspor (dalam ton) per tahun produk hasil pengolahan bijih nikel (NPI, FeNi dan *nickel matte*) pada periode 2016 - 2019 (sebelum pelarangan ekspor bijih nikel) dengan rata-rata volume ekspor per tahun pada periode 2020 - 2022 (pasca pelarangan ekspor bijih nikel). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan angka pertumbuhan volume ekspor rata-rata secara keseluruhan. Angka di atas 100% menunjukkan terjadi pertumbuhan volume ekspor, sebaliknya angka di bawah 100% menunjukkan terjadi penurunan volume ekspor.

Pertumbuhan volume ekspor pasca pelarangan ekspor bijih nikel terjadi pada FeNi dan *nickel matte*, dengan pertumbuhan sebesar masing-masing 318% dan 52%. Sementara itu, untuk NPI, nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel, sebesar 51%. Secara keseluruhan, volume ekspor produk hasil pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan sebesar 106,23%.

Tabel 3.10 Perhitungan Volume Ekspor Pasca Larangan Ekspor Biji Nikel

*IN WEIGHT COMMODITY TON			
	rata2 2016-2019	rata2 2020-2022	rata2 growth
NPI	193.033	95.011	-51%
FeNi	969.841	4.052.599	318%
Nickel Matte	94.880	143.836	52%
Average	1.257.754	4.291.445	106,23%

Dari keempat pengukuran dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Perhitungan IKU Efektivitas Kebijakan Hilirisasi Komoditas Nikel

No	Komponen	Nilai Komponen	Bobot	Nilai Akhir	Keterangan
1	Efektivitas insentif fiskal.	81,85%	40%	32,74%	Insentif tumbuh lebih tinggi daripada penerimaan perpajakan
2	Peningkatan *value added* (nilai tambah)	79,00%	30%	23,70%	Nilai tambah turun pasca pelarangan ekspor bijih nikel
3	*Supply* bahan baku	206,23%	20%	41,25%	*Supply* bahan baku meningkat *pasca* pelarangan ekspor bijih nikel
4	Pertumbuhan volume ekspor	106,23%	10%	10,62%	Produk hasil pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan volume ekspor
Total				**108,31%**	

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan hilirisasi komoditas nikel menunjukkan hasil yang positif (>100%) dengan nilai 108,31%. Hal ini bermakna bahwa insentif fiskal terbukti efektif dalam pendorong terjadinya transformasi ekonomi dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor pengolahan bijih nikel.

Perhitungan keempat komponen indeks menunjukkan hasil yang beragam dengan rincian sebagai berikut.

1. Dari sisi efektivitas insentif fiskal, terlihat bahwa pertumbuhan insentif perpajakan lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan perpajakan di sektor pertambangan dan penggalian (dengan nilai 81,85%). Insentif yang diberikan telah berdampak pada peningkatan produksi pengolahan bijih nikel, namun sebagian besar produk hasil pengolahan tersebut diekspor ke luar negeri.
2. Dari sisi peningkatan nilai tambah, pengolahan bijih nikel menjadi NPI, FeNi, dan *nickel matte* di dalam negeri menghasilkan nilai tambah yang tinggi (79%). Namun nilai tambah yang dihasilkan mengalami penurunan pasca pelarangan ekspor bijih nikel.
3. Dari sisi *supply* bahan baku, volume bijih nikel untuk diolah di dalam negeri setelah pelarangan ekspor mengalami peningkatan yang signifikan (206,23%).
4. Dari sisi pertumbuhan volume ekspor, produk hasil pengolahan bijih nikel mengalami peningkatan volume ekspor (106,23%).

Tabel 3.12 Capaian IKU Efektivitas Kebijakan Hilirisasi Komoditas Nikel

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1a-CP Efektivitas Kebijakan Hilirisasi Komoditas Nikel							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	86	86	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	108,31	108,31	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**120**	

Selain itu, IKU ini juga telah melebihi target yang ditentukan dalam Renja BKF tahun 2023 (indeks efektifitas kebijakan fiskal) dengan target 85 sedangkan realisasi sebesar 108,31. Hal ini didukung oleh upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh BKF untuk dapat memenuhi target kinerja dengan melakukan pembahasan dengan para *expert* misalnya diskusi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masayarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dengan konsep perhitungan IKU pada bulan Maret dan diskusi dengan konsultan Prospera (Australia-Indonesia *Partnership for Economic Development*) pada bulan Mei, melakukan identifikasi dan *monitoring* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian, melakukan rapat internal di lingkungan PKPN (BKF) dan menganalisisnya secara mendalam.

Namun, dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala/tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu adanya keterbatasan data pada produk logam tertentu dan adanya batasan penjualan pada produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri paling lama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sehingga target IKU dapat dicapai.

Pada tahun 2024, IKU ini akan dilanjutkan yaitu melakukan kajian efektivitas kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan hilirisasi tetapi dengan jenis komoditas yang berbeda sehingga formula/penghitungan IKU juga akan dilakukan penyesuaian. Selain itu, IKU ini juga akan dikelompokkan dalam tema penerimaan, yaitu penghitungan IKU efektivitas kebijakan penerimaan negara.

1b-CP Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

IKU ini mengukur dua komponen SubIKU, yaitu (1) tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 dan (2) persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Pada akhir tahun 2023 diperoleh realisasi atas masing-masing SubIKU yaitu 100% dari target 70% untuk SubIKU tingkat efektivitas diplomasi pada *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 dan 100% dari target 100% untuk SubIKU persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Capain kinerja IKU ini dapat terlibat dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1b-CP Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	85%	85%	-	85%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	**-**	**117,64**	**117,64**	**-**	**117,64**	**117,64**	**117,64**	

1b1-CP Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

Indonesia menjalankan peran Keketuaan ASEAN dan Ketua Bersama Indonesia dan Jepang pada ASEAN+3 tahun 2023. Kementerian Keuangan akan menangani agenda-agenda di bawah Pilar Ekonomi, khususnya terkait kerja sama sektor keuangan ASEAN dan ASEAN+3 (*finance sector*) yang terdiri atas pertemuan-pertemuan level teknis yang akan dieskalasi pada pertemuan tingkat Menteri, yakni ASEAN *Finance Ministers' Meeting* (AFMM), ASEAN *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM), ASEAN+3 *Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM+3).

IKU ini mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kesepakatan semua anggota pada forum ASEAN dan ASEAN+3 atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam forum ASEAN dan ASEAN+3, yang dituangkan dalam bentuk *joint statement*. Usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia yang merupakan hasil pembahasan *deputy meeting*. Definisi "disepakati" artinya kalimat/kata kunci yang diusulkan dalam *joint statement* disetujui dalam forum AFMGM dan AFMGM+3.

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3 secara semesteran dan tahunan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Capaian SubIKU Tingkat Efektivitas Diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1b1-CP Tingkat Efektivitas Diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	70%	70%	-	70%	70%	70%	Max/AVG
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	**-**	**120**	**120**	**-**	**120**	**120**	**120**	

Berdasarkan tabel tersebut, capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3 selama tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, dengan indeks realisasi 120. BKF bersinergi dengan unit kerja di Kemenkeu terkait telah menyusun dan menyampaikan konsep *joint statement ministerial* (JMS) pada:

a. *The 9th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* (9th AFMGM) 31 Maret 2023.
b. *The 26th ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* (26th AFMGM+3) 2 Mei 2023.
c. *The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (10th AFMGM)* 25 Agustus 2023.

Kata kunci yang diusulkan dalam *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 ditetapkan sebelum pembahasan *deputy meeting*. Untuk pencapaian IKU ini didapatkan dari perbandingan kata kunci yang disepakati setelah pembahasan *deputy meeting* dan jumlah kata kunci yang diusulkan dalam *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3 sebelum pembahasan *deputy meeting*. Selama tahun 2023, telah disetujui 104 kata kunci dari 3 (tiga) *joint statement* yang diajukan.

Pada *The 9th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (*9th AFMGM) 31 Maret 2023, disepakati 22 dari 22 kata kunci yang diusulkan. Pertemuan AFMGM menyepakati Pernyataan Bersama (*joint statement*) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, yang mencakup inisiatif-inisiatif yang diusulkan dalam kerja sama sektor keuangan, laporan perkembangan program kerja prioritas dari komite kerja di bawah cetak biru ASEAN saat ini, serta pencapaian lain yang telah diselesaikan di sektor keuangan. Pernyataan bersama juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerja sama sektor keuangan. Perlu Menteri Keuangan sampaikan pula, bahwa Indonesia telah mengusulkan untuk menyelenggarakan rangkaian AFMGM kedua pada bulan Agustus tahun 2023 untuk memperkuat proses kerja sama di sektor keuangan, dan rangkaian AFMGM tersebut telah diselenggarakan di Jakarta sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Pada *The 26th ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* (26th AFMGM+3) 2 Mei 2023, disepakati 22 dari 22 kata kunci yang diusulkan. Pertemuan AFMGM+3 berhasil menghasilkan *joint statement* yang mencakup pembahasan kondisi ekonomi makro kawasan dan global, penguatan kerja sama keuangan ASEAN+3, penguatan institusional AMRO, dan pembahasan beberapa tema strategis. Selanjutnya, pada *The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (10th AFMGM)* 25 Agustus 2023, disepakati 60 dari 60 kata kunci yang diusulkan. AFMGM menyepakati Pernyataan Bersama (*joint statement*) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, yang mencakup inisiatif-inisiatif yang diusulkan dalam kerja sama sektor keuangan, laporan perkembangan program kerja prioritas dari komite kerja di bawah cetak biru ASEAN saat ini, serta pencapaian lain yang telah diselesaikan di sektor keuangan. Pernyataan bersama juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerja sama sektor keuangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan agar IKU ini dapat tercapai adalah menyampaikan *chair priorities*, melakukan diskusi dengan ASEAN *Members State* (AMS) dan ASEC (termasuk pertemuan bilateral), melakukan perbaikan *chair priorities* berdasarkan hasil diskusi dan koordinasi dengan K/L terkait, sehingga *joint statement* yang disampaikan dapat disetujui oleh semua negara ASEAN dan ASEAN+3. Pada tahun 2023, dilakukan pemetaaan risiko atas pelaksanaan dan pencapaian IKU ini, kemudian melakukan inventarisasi dan mitigasi atas risiko yang dianggap paling signifikan, yaitu terdapat beberapa negara yang tidak menyepakati usulan Indonesia dalam *Joint Ministrial Statement*. Opsi yang diambil dalam rangka mitigasi atas risiko ini adalah menurunkan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko dengan cara meningkatkan kualitas usulan Indonesia dalam *joint ministrial statement* melalui koordinasi dengan AMS dan ASEC serta K/Lterkait sehingga semua usulan kata kunci dalam *joint statement* diterima dalam forum serta s.d akhir tahun 2023 tidak terdapat pemberitaan dengan t*one* negatif mengenai *joint statement* ASEAN dan ASEAN+3.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, IKU efektivitas diplomasi pada *joint statement* telah dilaksanakan sesuai dengan Renja BKF.

Sebagai Informasi, IKU ini hanya akan ada di tahun 2023 mengingat Keketuaan ASEAN terjadi hanya di tahun 2023 dan akan berulang lagi dalam 10 atau 11 tahun.

1b2-CP Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

Pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dimaksud dalam SubIKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan/ kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/ dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ruang lingkup kerja sama ekonomi dan keuangan internasional mencakup:

a. Pencapaian kerja sama (bobot 70%)

   Penerbitan Surat Tidak Keberatan (*No Objection Letter*/NOL) dalam rangka pendanaan proyek dari lembaga mitra pembangunan, contohnya: *Islamic Development Bank* (IsDB), serta entitas di bawahnya, yaitu *Islamic Corporation for Development of the Private Sector* (ICD), *International Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC), dan *Islamic Corporation for Insurance of Invesment and Export Credit* (ICIEC) dan penandatanganan kesepakatan kerja sama internasional, dan

b. Pemanfaatan kerja sama (bobot 30%)

   Pemanfaatan kerja sama mencakup: (1) penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek (komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui untuk dibiayai oleh negara donor/lembaga keuangan internasional); (2) *technical assistance* misalnya penempatan perwakilan Indonesia baik dalam organisasi internasional/lembaga keuangan internasional untuk peningkatan kapasitas SDM (komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai dieksekusi).

SubIKU ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan bobot 70% dan apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan bobot 30%. Namun apabila sepanjang tahun hanya terdapat salah satu komponen baik hanya pencapaian kerja sama atau pemanfaatan kerja sama maka bobot komponen tersebut adalah 100%. Selain itu SubIKU ini merupakan IKU dengan konversi 120 mengingat bahwa realisasi IKU ini tidak dapat lebih dari 100% sehingga apabila realisasi atas IKU ini sebesar 100% maka capaiannya sebesar 120.

Capaian SubIKU Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional secara semesteran dan tahunan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15 Capaian SubIKU Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1b2-CP Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Capaian	**-**	**100**	**100**	**-**	**100**	**100**	**120**	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral selama tahun 2023 selalu mencapai target, dengan indeks realisasi 100. Selain itu, realisasi ini juga sesuai dengan target Renja BKF tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Mengingat IKU ini merupakan IKU dengan capaian maksimal (realiasasi tidak dapat lebih dari 100%) maka capaiannya dapat dinyatakan 120.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 47 pencapaian dan pemanfaatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi 28 *event* pencapaian kerja sama dan 19 *event* pemanfaatan kerja sama.

a. Pencapaian Kerja Sama

28 *event* pencapaian kerja sama, yaitu yang terdiri dari *Amandement Grant Agreement Indorisk*, 23 NOL merupakan kerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan 3 NOL proyek *Green Climate Fund* (GCF). Berikut penjelasan atas pencapaian kerja sama.

i. Pada kuartal I tahun 2023, BKF telah menyampaikan nota dinas kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait proses perpindahan pengelolaan hibah IndoRISK dari BKF kepada BPDLH dan terlibat secara aktif dalam pembahasan amandemen perjanjian. Selanjutnya, *Amended and Restated Grant Agreement Gobal Risk Financing Facility Multi-Donor Trust Fund* ditandatangani pada Februari 2023.

ii. 23 NOL merupakan kerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) yang merupakan bantuan teknik/ *technical assistance* (TA) lintas negara (regional) dan pendanaan yang diperuntukkan bagi sektor swasta. TA regional maupun pendanaan sektor swasta tersebut mencakup sektor-sektor strategis yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), serta selaras dengan *Country Partnership Strategy* (CPS) ADB untuk Indonesia 2020—2024.

Untuk tahun 2023, ADB melalui TA telah mendukung pelaksanaan Keketuaan ASEAN Jalur Keuangan khususnya melalui TA 6978-REG: *Supporting Climate Action in Finance Sector Operations*, dan TA 10096: *Strengthening Ecosystem for Sustainable Finance in* ASEAN+3. Selain itu TA juga mendukung isu strategis termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui dukungan studi di bawah TA 10069-REG *for Smart and Livable Cities in Southeast Asia*, serta pengembangan kerangka tata kelola Badan Usaha Otorita IKN melalui TA-6749 REG *Improving Infrastructure and State-Owned Enterprise Governance for Sustainable Investment and Debt Management – Subproject Proposal for Support on the Formulation Governance Mechanism between IKN Authority and Bina Karya as State-Owned Enterprises of IKN Authority*, studi transportasi masal di Jakarta melalui TA 9925: *Southeast Asia Transport Project Preparatory Facility Phase* 2, dan TA dukungan proyek.

ADB juga mendukung sektor swasta yang terbagi dalam tiga jenis pendanaan yakni investasi, pinjaman, dan hibah. Pada tahun 2023 ADB menanamkan investasi ke perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia antara lain ke Exacta Asia *Investment* III L.P., Chickin Pte. Ltd. dan Actis Asia *Climate Transition* SCSp. dengan nilai investasi indikatif total sebesar USD 404 juta. Untuk pinjaman ke sektor swasta yang beroperasi di Indonesia ADB menyalurkan total pinjaman indikatif USD 114,2 juta ke Alba *Recycling* dan PT Karian *Water Services*. Sementara itu, hibah dilakukan ADB melalui TA senilai USD 600.000 ke PT Jayamas Medica Mandiri. Operasi swasta ADB tersebut mendukung sektor energi, pangan, dan kesehatan.

1 (satu) NOL lainnya merupakan kerja sama dengan *Islamic Development Bank* (IsDB) terkait dukungan teknis IsDB untuk PT SMI dalam rangka memperkuat kapasitas, keahlian, dan pengetahuan di bidang keuangan islam sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

iii. Penyampaian NOL proyek *Green Climate Fund* (GCF) sebanyak 3 NOL. NOL yang disepakati terkait dengan penanggulangan perubahan iklim yang mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menyediakan pendanaan untuk proyek, yang meliputi fasilitas penyiapan proyek oleh UNEP terkait *Integrated Watershed Management and Payment for Ecosystem Services* pada daerah aliran sungai di Aesesa, Benain and Bila Walanae, fasilitas penyiapan proyek oleh UNICEF terkait pengarusutamaan *Climate-Smart Social Services* di Kawasan Asia-Timur dan Pasifik, dan fasilitas penyiapan proyek oleh UNDP terkait *Climate and Health Co-Investment Facility Coordination*.

b. Pemanfaatan Kerja Sama

19 *event* pemanfaatan kerja sama yang telah dilakukan BKF sepanjang tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut.

i. Pemanfaatan *technical assistance* dari Hibah Indorisk: laporan midterm *review* pinjaman IPFPBcs dari World Bank. BKF terlibat dalam negosiasi terkait *project restructuring*, termasuk usulan untuk BKF (dalam hal ini PKRB) memiliki peranan

penting dalam memimpin tim PMU dan terlibat dalam pemenuhan PBC 2, PBC 4, dan PBC 5 serta berperan penting dalam negosiasi terkait *project restructuring*, termasuk usulan untuk memperpanjang masa periode pemenuhan PBC.

ii. Pemanfaatan *technical assistance* Prospera dalam penyusunan bahan pertemuan ASEAN. Pada tahun 2023 BKF melakukan beberapa pemanfaatan *technical assistance* PROSPERA dalam Penyusunan Bahan Pertemuan ASEAN, di antaranya: *Chair Script AFDM, AFMM Retreat script, Issues Note (Food Security) - AFCDM, Issues Note (Food Security) - AFDM, Isssues Notes (Food Security) - AFMGM, Isssues Notes (Food Security) - AFMM, JMs 9th AFMGM, Joint Press Conferensce 9th AFMGM, Script Presentation Cross Sectoral Food Security AL – AFCDM, Script Presentation Cross Sectoral Food Security AL – AFMGM, Script Presentation AFDM Report to AFMM , AFDM Report to AFMM on Finance Cooperation* pada triwulan I; *Brief Note AFMGM+3 2023, intervention points RFA Future Direction AFMGM+3, Joint Press Conference Talking Points, AFMGM+3 IMOF Chair Script ERPD, ERPD Possible Intervention Points pada triwulan II; Oped ASEAN+3 Infrastructure Financing Report* pada triwulan III; dan bahan-bahan yang digunakan dalam pertemuan *5th ASEAN+3 Task Force* tanggal 25-26 Oktober 2023 di Lombok, Indonesia, *2nd ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting* tanggal 6-7 Desember 2023 di Kanazawa, Jepang pada triwulan IV.

iii. Pemanfaatan techincal assistance Prospera dalam penyusunan analisis bilateral. Pada tahun 2023, BKF memanfaatkan *technical assistance* Prospera dalam membantu penyiapan bahan-bahan yang digunakan dalam pertemuan, yaitu: penyusunan narasi perkembangan dan komitmen Indonesia dalam pemenuhan *Immediate Outcomes* 3, 8, dan 11 dalam proses keanggotaan FATF pada bulan Juni dan September 2023 di Paris, Perancis.; penyusunan bahan *Economic Policy Dialogue* pada bulan Juli 2023 di Australia; dan pertemuan bilateral antara Kepala BKF dengan *Roxane Kelly, Deputy Secretary, International, Foreign Investment, Corporate and Law Group* pada forum ASEAN FCBD bulan Agustus 2023.

iv. Pemanfaatan produk analisis AMRO pada rangkaian pertemuan ASEAN dan ASEAN+3. Pada tahun 2023, BKF telah memanfaatkan data-data atau proyeksi pertumbuhan yang disampaikan dalam *market update* AMRO untuk menyusun bahan presentasi, *brief notes*, dan *intervention points* pada sesi formal dan informal dalam: *intervention point* pada *AMRO working committee 1st ASEAN+3 Taskforce Meeting* (3 Februari 2023); IMOF *Opening Remark & Chair's Script* pada AFCDM+3 (29 Maret 2023); IMOF Chair's Script pada AFCDM+3: AMRO Issues (30 Maret 2023); Chair Script on AFMGM (31 Maret 2023); Position Paper AMRO Governance pada 2nd ASEAN+3 Taskforce Meeting (Maret 2023); dan *Intervention Points* HOD Agenda 2 AFMGM+3 pada AFMGM+3 (2 Mei 2023).

v. Pemanfaatan *Disaster Resilience Improvement Program* dari ADB: *technical assistance* untuk penilai aset. Dalam rangka pelaksanaan *technical assistance* untuk penilai asset, BKF melakukan koordinasi bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN sampai terlaksananya Pelatihan Penilaian Properti Tingkat Dasar dan Lanjutan untuk Penilaian BMD Angkatan III dan IV tahun 2023 yang menggunakan pembiayaan oleh ADB yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus sampai 14 Desember 2023.

vi. Pemanfaatan kerja sama dengan *Asian Development Bank* Institute (ADBI) dan *Global Asia Insurance Partnership* (GAIP) melalui *Workshop on Developing Protection Gap Strategies for ASEAN Countries*. Pada kuartal IV tahun 2023, BKF mencapai dan memanfaatkan kerja sama dengan ADBI berupa pelaksanaan dan keikutsertaan dalam *Workshop on Developing Protection Gap Strategies for ASEAN Countries. Workshop* tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan *Global Asia Insurance Partnership (GAIP) dan ASEAN Sekretariat pada tanggal pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2023 di Ha Long City*, Vietnam. Materi *workshop* mencakup: (i) pengenalan konsep kesenjangan perlindungan dan lanskap solusi yang ada saat ini, termasuk kebutuhan dan tantangan di kawasan; (ii) pengenalan inisiatif perlindungan sosial adaptif dan berbagi pembelajaran dari implementasi PSA; dan (iii) pengenalan instrumen yang relevan serta sumber daya tepat

guna untuk mengatasi kesenjangan perlindungan untuk mengembangkan strategi PSA. *Workshop* juga memfasilitasi pertukaran informasi atas inisiatif yang dimiliki untuk mengatasi kesenjangan perlindungan di masing-masing negara.

vii. Pemanfaatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN). Sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 217/PMK.01/2018 jo PMK nomor 229/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas pokok dan fungsi PKRB, BKF adalah penyiapan dan pelaksanaan KTLN. Pemanfaatan KTLN pada tahun 2023 terbagi atas pemanfaatan tenaga asing di lingkungan Kementerian Keuangan dan pemanfaatan keterwakilan Indonesia dalam lembaga/ organisasi internasional.

1) Pemanfaatan tenaga asing di lingkungan Kementerian Keuangan

Selama tahun 2023, Kementerian Keuangan melalui beberapa Unit Eselon I melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan internasional dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan adanya penempatan tenaga asing atau tenaga ahli untuk mendukung program pengembangan inovasi atau penelitian di bidang perpajakan, mendukung penyuksesan substansi pada kegiatan Presidensi G20 dan ASEAN *Chairmanship* 2023 dan juga untuk memulai proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, hingga mendukung Program Regional Asia Tenggara OECD. Tenaga asing yang ditugaskan membantu kerja sama dimaksud berjumlah 4 orang yang ditempatkan di 2 Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3 orang dan Badan Kebijakan Fiskal sebanyak 1 orang. Adapun detil data tenaga asing dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Massimo Geloso Grosso berasal dari Italia, unit asal *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang bertugas sebagai tenaga ahli OECD di BKF sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Regional OECD di Jakarta dan bertugas sejak tahun 2017.

b. Seiichiro Imai, berasal dari Jepang, unit asal *National Tax Agency* (NTA), Japan yang bertugas sebagai tenaga ahli di DJP/petugas penghubung kerja sama perpajakan dengan negara Jepang / *Long Term Visitor untuk The Dispatch Of Liaison Officer As A Long Term Visitor* di bidang perpajakan internasional dan bertugas sejak tahun 2021.

c. Melinda Meily Brown, berasal dari Inggris/Australia (memiliki 2 kewarganegaraan), unit asal *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang bertugas sebagai tenaga ahli OECD di DJP/ memiliki keahlian di bidang *International Business dan merupakan Senior Tax Advisor* yang bertugas sejak tahun 2022.

d. Ryu Jihyeon berasal dari Republik Korea, unit asal *National Tax Service* (NTS), *Republic of Korea* yang bertugas sebagai tenaga ahli di DJP/ petugas penghubung kerja sama perpajakan dengan negara Republik Korea/*Tax Officer* di bidang perpajakan internasional dan bertugas sejak tahun 2022.

2) Pemanfaatan keterwakilan Indonesia dalam lembaga/organisasi internasional

Selama tahun 2023, Kementerian Keuangan telah mengirimkan beberapa pegawai terbaik dari beberapa Unit Eselon I untuk ditempatkan pada berbagai lembaga/ organisasi internasional untuk melakukan program pengembangan inovasi atau penelitian di bidang ekonomi dan keuangan serta memperkuat diplomasi dengan lembaga/organisasi internasional terkait. Adapun pejabat/pegawai yang ditugaskan berjumlah 2 orang pada 2 lembaga/organisasi internasional. Detil data penugasan dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Made Arya Wijaya, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, unit asal Sekretariat Jenderal, yang bertugas sebagai *Executive Director* pada *Asian Development Bank* (ADB) mewakili Armenia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Kyrgyz Republic,

New Zealand, Niue, Samoa and Tonga dan bertugas selama 2 tahun mulai 1 Juli 2023 s.d. 20 Juni 2025.

b. Vincentius Krisna Juli Wicaksono, Analis Kebijakan Ahli Madya, unit asal Badan Kebijakan Fiskal, yang bertugas sebagai *Secondee* pada ASEAN+3 *Macroeconomic Research* Office (AMRO) dan bertugas selama 2 tahun mulai 1 Juli 2023 s.d. 20 Juni 2025.

viii. Pemanfaatan kerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) berupa (a) *Completion Sustainable Development Financing (SDF) phase II project and initiation of Climate Finance Network (CFN) project*, (b) pelatihan serta *monitoring* evaluasi (monev) penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, (c) penyelenggaraan *5th Annual Participatory Review Forum NDA GCF* Indonesia, dan (d) pelaksanaan konsinyasi penguatan CBT dan RCBT.

ix. Pemanfaatan kerja sama dengan *Agence Francaise de Developpement* (AFD) *Group* dalam rangka implementasi Program Indonesia Fiscal *Reform* Support Phase 2 yang meliputi *transfer knowledge* atas pengalaman dari Perancis dan berbagai negara di dunia dalam pelaksanaan pajak karbon, serta perumusan rekomendasi bagi strategi penerapan karbon di Indonesia.

x. Pemanfaatan kerja sama dengan GCF berupa (a) penyelenggaraan lokakarya nasional untuk Pengembangan *Concept Note Green Climate Fund: Climate Resilience in* Indonesia, (b) asistensi peningkatan kapasitas *Direct Access Entity* Indonesia serta kualitas konsep proyek dari Indonesia di sektor FOLU (*Green Climate Fund* mission to Indonesia), dan (c) penyelenggaraan *5th Annual Participatory Review Forum NDA GCF* Indonesia.

xi. *Technical assistance* melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam organisasi internasional/ lembaga keuangan internasional yaitu Bapak Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, sebagai IFAD *Governor for* Indonesia dan dan Bapak Made Arya Wijaya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, sebagai *Executive Director* ADB.

xii. Pemanfaatan *Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD berupa Konsinyasi dan Pembahasan *Joint Work Programme* (JWP) Indonesia-OECD tahun 2022 - 2025 dan (Pilar I s.d. IV).

Upaya-upaya yang telah dilakukan agar SubIKU ini dapat tercapai adalah melakukan inventarisasi kerja sama/kesepakatan yang akan dibuat dan telah dibuat, kemudian melakukan *monitoring* berkala secara triwulanan untuk memantau kemajuan pelaksanaan/pencapaian kerja sama serta pemanfaatan hasil kerja sama atau kesepakatan yang telah dibuat. Diskusi dan koordinasi terus dilakukan untuk mengetahui apabila terdapat kendala dan salah satu langkah mitigasi agar target IKU dapat tercapai serta mencari solusi yang tepat apabila ditemukan masalah. Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan baik para pejabat fungsional dan struktural sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing pusat, yaitu PKPPIM dan PKRB. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Secara umum, capaian IKU ini konsisten dari 5 (empat) tahun berturut-turut (dari 2019 s.d. 2023) yaitu 100% meskipun terdapat perbedaan target di tahun 2019 sebesar 85%, sedangkan target tahun 2020 s.d. 2023 sebesar 100%. Selama 5 tahun tersebut, semua pencapaian dan pemanfaatan kerja sama dapat direalisasikan 100% seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi SubIKU Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	2019	85%	**100%**
	2020	100%	**100%**
	2021	100%	**100%**
	2022	100%	**100%**
	2023	100%	**100%**

Selanjutnya, pada tahun 2024 IKU ini akan dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian baik pada nama IKU dan formula IKU sehingga lebih komprehensif dan lebih berkualitas.

KEM PPKF Regional ini merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi Kerangaka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional yang meliputi: penyusunan model KEM-PPKF regional, yaitu target makro regional dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan sosialisasi/ bimbingan teknis kepada Pemda mengenai model dan aplikasi KEM-PPKF regional.

Fokus BKF dalam IKU ini adalah menyusun *chapter* KEM PPKF regional dalam dokumen KEM-PPKF Nasional, memberikan masukan pada menu-menu dalam aplikasi, dan terlibat dalam sosialisasi KEM-PPKF regional sesuai dengan undangan dari DJPK. Kinerja IKU tingkat implementasi KEM-PPKF regional secara kuartalan dan tahunan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17 Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

BKF	SS.1 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif							
	1c-CP Tingkat implementasi KEM PPKF Regional							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	
Capaian	**-**	**100**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	

Realisasi dan capaian IKU ini telah sesuai dengan target yang ditentukan awal tahun 2023, yaitu 100% dengan target 100%. Adapun beberapa hal yang telah dilaksanakan BKF sesuai dengan tugas dan fungsi BKF, dalam rangka pemenuhan capaian IKU ini adalah antara lain sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan DJPK terkait penulisan narasi ekonomi regional.
2. Melakukan pertemuan dan diskusi antara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Kepala PKEM dan Kepala PKAPBN pada Februari 2023.
3. Dokumen KEM PPKF telah selesai disusun dengan diterbitkannya KMK Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023. Substansi KEM PPKF Regional terdapat pada Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah sehingga realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional 2023 pada semester I telah tercapai sesuai target, sehingga memperoleh nilai 50%.
4. Pada 5 Oktober 2023, telah dilaksanakan Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui KEM PPKF Regional.

Namun dalam pencapaian IKU ini juga menemui kendala diantaranya adalah adanya hambatan dalam mendapatkan akses tarikan data dari aplikasi SIKD dan penarikan data SIPD serta proses *tagging* belanja K/L yang masih pelu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu diakukan rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan akses dan pernarikan data serta penyusunan tim *modeling* dan tim *tagging* serta penyusunan *tagging* tema prioritas untuk belanja APBN dan Pemda dalam rangka menyelesaikan proses *tagging* belanja. Selain itu, dalam rangka pencapaian IKU ini, BKF melibatkan pejabat/pegawai di PKAPBN dan PKEM dan berkoordinasi dengan pegawai DJPK agar kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana.

Sebagai informasi IKU ini tidak terdapat dalam Renja BKF tahun 2023 dan merupakan IKU baru tahun 2023 sehingga IKU ini tidak dapat diperbandingkan baik dengan target Renja maupun dengan target ataupun capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IKU tingkat implementasi KEM-PPKF regional tidak lagi diampu oleh BKF.

Sasaran Strategis 2

Kebijakan penerimaan negara dan pengelolaan risiko keuangan yang optimal didukung pengawasan – pengendalian internal yang efektif

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9), penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara yang optimal dalam rangka mendukung perekonomian meliputi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea dan cukai, serta PNBP dan kemampuan pemberian insentif atau fasilitas kepada masyarakat maupuan pelaku usaha sehingga penerimaan yang seharusnya diterima atau ditarik pemerintah dibiarkan tetap berputar dalam ekonomi, mampu menjaga stabilitas ataupun mendorong perekonomian. Penerimaan negara yang optimal juga didukung dengan pemberian layanan perpajakan yang efisien. Penerimaan negara meliputi: (1). Pajak, diantaranya terdiri dari pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) Bea dan cukai, antara lain meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai; (3). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya, pengendalian risiko keuangan yang optimal ialah upaya dalam mengelola risiko keuangan dengan mitigasi dan sistem pengendalian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berdampak pada Transformasi Ekonomi

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung terhadap kualitas sumber daya manusia melalui Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pengukuran indeks efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau mempertimbangkan 4 aspek dalam perumusan kebijakan cukai hasil tembakau, yaitu:

a. pengendalian konsumsi yaitu dengan mengurangi prevalensi merokok khususnya anak dan remaja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

b. penerimaan negara yaitu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara;

c. keberlangsungan tenaga kerja yaitu memitigasi dampak kebijakan cukai hasil tembakau terhadap pekerja dan petani tembakau; dan

d. pengawasan BKC ilegal yaitu memberantas peredaran rokok ilegal yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan penerimaan negara.

Penghitungan IKU menggunakan data produksi HT jenis SKM, SPM, dan SKT tahun 2021 dan 2022, data realisasi penerimaan serta target penerimaan CHT tahun 2021 dan 2022, data tenaga kerja pada produk HT jenis SKT tahun 2021 dan 2022, dan data hasil survei rokok ilegal pada tahun 2022. Lebih rinci, berikut formula IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Pendapatan Negara adalah sebagai berikut

Indeks Efektivitas Kebijakan Pendapatan Negara =
(α x indeks pengendalian konsumsi) + (β x indeks penerimaan negara) + (γ x indeks keberlangsungan tenaga kerja) + (λ x indeks pemberantasan rokok ilegal)

Keterangan:
α, β, γ, λ adalah bobot untuk setiap variabel kebijakan dengan nilai masing-masing:
α = 40; % β= 30%; γ = 20%; dan λ = 10%

a. Indeks Pengendalian Konsumsi

Indeks pengendalian konsumsi diukur melalui perubahan konsumsi rokok yang diproksikan dengan perubahan produksi rokok. Perubahan produksi rokok dihitung dengan membandingkan jumlah produksi rokok tahun tertentu (t) dengan tahun sebelumnya (t-1) berdasarkan data CK-1 (dokumen pemesanan pita cukai). Persentase perubahan produksi tersebut dikonversikan dalam angka indeks.

$$\Delta \text{ Produksi } = \left(\frac{Produksi\ t}{Produksi\ t-1} - 1\right) x\ 100\%$$

Indeks	120	110	100	90	80	70
Δ Produksi	-5%	-3%	0%	2%	4%	

b. Indeks Penerimaan Negara

Indeks penerimaan negara diukur melalui perhitungan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dibandingkan dengan target di APBN atau APBN-P.

$$\text{Indeks penerimaan cukai hasil tembakau} = \frac{realisasi}{target} x\ 100$$

c. Indeks Keberlangsungan Tenaga Kerja

Indeks keberlangsungan tenaga kerja diukur melalui perhitungan perubahan jumlah tenaga kerja di sektor hasil tembakau tipe sigaret kretek tangan.

$$\Delta \text{ Tenaga Kerja} = \left(\frac{Tenaga\ kerja\ SKT\ t}{Tenaga\ kerja\ SKT\ t-1} - 1\right) x\ 100\%$$

Indeks	70	80	90	100	110	120
Δ TK	-10%	-5%	0%	5%	10%	

d. Indeks Pemberatasan Rokok Ilegal

Indeks pemberantasan rokok ilegal diukur melalui hasil survei tingkat rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga.

$$\text{Tingkat rokok ilegal} = persentase\ jumlah\ rokok\ ilegal\ per\ tahun$$

Indeks	120	110	100	90	80	70
Tingkat rokok ilegal	2%	4%	7%	10%	15%	

Dari keempat pengukuran di atas dapat diperolah hasil penghitungan IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Pendapatan Negara pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Perhitungan dan Hasil IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Pendapatan Negara

No	Komponen	Nilai Komponen	Bobot	Nilai Akhir	Keterangan
1	Indeks Pengendalian konsumsi	110	40%	44	Kebijakan CHT berhasil mengendalikan konsumsi atas produksi hasil tembakau
2	Indeks Penerimaan negara	104,15	30%	31,24	Kebijakan CHT berhasil mencapai target penerimaan negara
3	Indeks Keberlangsungan Tenaga Kerja	110	20%	22	Kebijakan CHT berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri hasil tembakau
4	Indeks pemberantasan rokok ilegal	100	10%	10	Kebijakan CHT cukup berhasil menekan peredaran BKC ilegal
Total				**107,25**	

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan hilirisasi komoditas nikel menunjukkan hasil yang positif (>100%) dengan nilai 107,25 yang artinya secara umum kebijakan penerimaan negara mengenai kebijakan cukai hasil tembakau cukup efektif dan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia pada tahun 2021 dan 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. kebijakan cukai hasil tembakau berhasil mengendalikan konsumsi atas produksi hasil tembakau,
b. kebijakan cukai hasil tembakau berhasil mencapai target penerimaan negara,
c. kebijakan cukai hasil tembakau berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri hasil tembakau, dan
d. kebijakan cukai hasil tembakau cukup berhasil menekan peredaran BKC ilegal.

Dengan demikian, diketahui bahwa jumlah nilai akhir IKU Indeks efektivitas CHT adalah 107,25. Jumlah ini telah melampaui target tahunan sebesar 100, sehingga capaian sebesar 107,25.

Tabel 3.19 Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	107,25	107,25	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107,25**	**107,25**	

Meskipun demikian, pada awalnya terdapat kendala atas data yang akan digunakan untuk menganalisis. Namun, beberapa upaya dilaksanakan untuk dapat mencapai target IKU ini adalah dengan melakukan identifikasi setiap data yang diperlukan, mengumpulkan data dengan berkoordinasi berbagai pihak terkait, melakukan *monitoring* atas data yang dibutuhkan serta melakukan analisis yang mendalam.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara akan menghitung hal yang berbeda yaitu mengenai kebijakan bea keluar produk pertambangan tembaga dan kebijakan PPN DTP (pajak pertambahan nilai – pajak ditanggung pemerintah) atas rumah tapak dan satuan rumah susun.

2b-CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara mengukur sejauh mana Kementerian Keuangan efektif di dalam melaksanakan pengendalian risiko keuangan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kewajiban kontijensi serta *monitoring* risiko dalam kerangka *Sovereign Asset Liability Management* (SALM). Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek memiliki tujuan untuk meminimalkan *shock* terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Risiko AKN yang menjadi objek *monitoring* BKF adalah terkait risiko likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mana kejadian risiko (*risk event*) yang diukur adalah adanya kebutuhan pemberian pinjaman Pemerintah kepala LPS. Sebagai bentuk pengendalian atas risiko keuangan negara, PKSK-BKF melaksanakan pemantauan tingkat likuiditas LPS secara berkala (bulanan) berdasarkan surat dari LPS kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang laporan tingkat likuiditas LPS, serta melakukan analisis proyeksi kemungkinan kebutuhan pinjaman dari Pemerintah kepada LPS untuk periode 6 bulan ke depan. Adapun cakupan asesmen yang dilakukan adalah asesmen kondisi markroekonomi dan perbankan, asesmen tingkat likuiditas LPS, dan analisis risiko likuiditas dan solvabilitas LPS. Berikut adalah laporan bulanan hasil pemantauan likuiditas LPS yang disusun dan disampaikan sepanjang tahun 2023.

Tabel 3.20 Daftar Laporan Hasil Pemantauan Tingkat Likuiditas LPS

Hasil Pemantauan Likuiditas LPS Bulan	ND Penyampaian Laporan	Hasil Pemantauan
Januari	ND-24/KF.5/AK/2023	Tingkat likuiditas LPS diproyeksikan lebih dari 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kebutuhan pinjaman oleh LPS kepada Pemerintah.
Februari	ND-92/KF.5/AK/2023	
Maret	ND-132/KF.5/AK/2023	
April	ND-196/KF.5/AK/2023	
Mei	ND-249/KF.5/AK/2023	
Juni	ND-301/KF.5/AK2023	
Juli	ND-347/KF.5/AK/2023	
Agustus	ND-393/KF.5/AK/2023	
September	ND-454/KF.5/AK/2023	
Oktober	ND-443/KF/2023	
November	ND-560/KF.5/AK/2023	
Desember	ND-27/KF/2024	

Dari hasil pemantauan, sepanjang tahun 2023 tingkat likuiditas LPS melebihi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kebutuhan peminjaman LPS kepada Pemerintah di tahun 2023. Dengan demikian, IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara memperoleh capaian maksimal sebesar 120% di tahun 2023 (besaran *risk event to risk tolerance* adalah 0%). Berikut tabel capaian atas IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara.

Tabel 3.21 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	

Realisasi pada tahun 2023 sebesar 120% sama dengan realiasasi tahun 2022, yaitu 120% dengan target yang sama 100%. Capaian 120% pada tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan target yang ada pada Renja BKF tahun 2023, kararena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023.

Dalam rangka untuk memitigasi adanya risiko adanya kebutuhan pinjaman dari LPS ke Pemerintah maka rencana mitigasi yang telah dilakukan oleh BKF antara lain adalah telah menyusun analisis pemantauan tingkat likuiditas LPS bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2023. Selanjutnya, hasil laporan dan analisis tingkat likuiditas LPS disampaikan kepada pimpinan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% tidak terdapat kendala yang signifikan mengingat peran BKF adalah melakukan pemantauan risiko akan adanya kebutuhan pinjaman LPS kepada Pemerintah. Selain itu, dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan semua pihak yang terkait baik para pejabat dan fungsional dan pegawai struktural di lingkungan BKF khususnya PKSK. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Sebagai informasi IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara telah diampu BKF sejak tahun 2021, akan tetapi dalam perkembangannya terjadi penyesuaian formula IKU. Sebagai gambaran, berikut perbandingan target dan realisasi dari tahun 2021 s.d. tahun 2023.

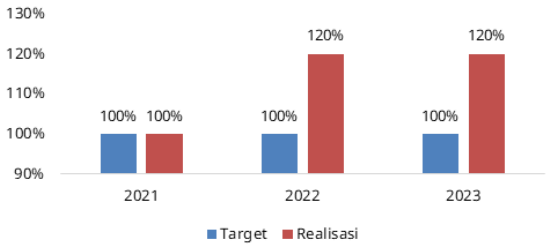

Gambar 3.3 Perkembangan Capaian Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara Periode 2021 – 2023

Selanjutnya, pada tahun 2024, IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara tidak lagi diampu oleh BKF mengingat adanya perubahan ruang lingkup pengukuran atas IKU ini di lingkungan Kementerian Keuangan.

2c-CP Indeks Integritas Organisasi

IKU Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU yang memiliki SubIKU. SubIKU dari IKU ini adalah (a) Indeks Integritas, (b) Indeks Efektivitas Pengendalian Internal (UKI), dan (c) Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK. Pengukuran dari IKU ini merupakan rata-rata dari target dan capaian dari ketiga SubIKU tersebut. Adapun target dan capaian dari IKU ini terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2a-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	90,42	90,42	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	97,57	97,57	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107,91**	**107,91**	

Berikut penjelasan atas capaian dari masing-masing SubIKU dari IKU Indeks Integritas Organisasi.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survei Persepsi Integritas (SPI). Responden terdiri dari internal yaitu pegawai Kemenkeu dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel dan eksternal yaitu pengguna layanan dan rekanan dengan kriteria pengguna layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. Komponen penilaian integritas terdiri dari internal dan eksternal dengan rincian sebagai berikut.

a. internal, terdiri dari komponen Perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi, dan transparansi.

b. eksternal, terdiri dari komponen upaya pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan dan integritas pegawai.

Formula perhitungan capaian IKU ini yaitu hasil komponen penilaian integritas dari internal (45%) + komponen penilaian integritas dari eksternal (45%) + pelaksanaan FGD (10%) – Faktor koreksi (20%) + Apresiasi (5%).

Pada tahun 2023, seluruh unit eselon II di lingkungan BKF menjadi unit sampel pelaksanan SPI. Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) sebagai penyelenggara SPI telah mengirimkan *link* survei melalui email para responden (internal, eksternal, ekspert) dari masing-masing unit sampel, berdasarkan *longlist* responden SPI Tahun 2023 yang diusulkan kepada Inspektorat Bidang Investigasi – Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Survei tersebut telah dilaksanakan dengan total responden BKF yaitu 418 internal dan 139 eksternal. Selanjutnya pada minggu keempat bulan November s.d. minggu kedua Desember 2023 telah dilaksanakan FGD dan *In-Depth Interview*. Berdasarkan hal di atas nilai indeks integritas BKF adalah 103,78 (92,63) dengan targetnya adalah 89,26, sehingga capaian kinerja atas IKU ini adalah lebih tinggi dari target yang ditetapkan di awal tahun. Adapun capaian kinerja IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks Integritas

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2c1-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	89,26	89,26	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	92,63	92,63	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103,78**	**103,78**	

Beberapa upaya yang telah dilakukan melalui beberbagai program penguatan dalam rangka untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu diantaranya sebagai berikut.

a. Penyampaian imbauan Kepala BKF kepada seluruh internal pegawai BKF untuk tidak menerima gratifikasi dalam momen hari raya melalui nota dinas nomor ND-126/KF/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Imbauan dalam Menghadapi Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya.

b. Penyampaian imbauan Sekretaris BKF kepada seluruh *stakeholders*, rekanan, dan/atau mitra BKF untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai BKF melalui surat dinas nomor S-33/KF.1/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Larangan Pemberian Gratifikasi bagi Pejabat/Pegawai dan Penyampaian Informasi Saluran Pengaduan di Lingkungan BKF, serta melalui email dari masing – masing *stakeholders*, rekanan, dan/atau mitra BKF tersebut,

c. Penegasan komitmen antikorupsi dari pimpinan unit yang disaksikan oleh pegawai Kementerian Keuangan serta *stakeholders*, rekanan, dan/atau mitra BKF, dalam berbagai forum internalisasi, seperti:

   i. Sosialisasi Antikorupsi bagi pejabat/ pegawai BKF dengan mengangkat tema Tolak Gratifikasi dengan Kenali, Waspadai, dan Laporkan, pada 11 Agustus 2023 secara daring;

   ii. Sosialisasi Antikorupsi bagi pengguna layanan dan mitra kerja BKF dengan mengangkat tema Menggali Akar Budaya dalam Upaya Tolak Gratifikasi pada 26 September 2023 secara daring; dan

   iii. Webinar Penguatan Komitmen Integritas (Road to Hakordia 2023) dengan mengangkat tema Membangun Integritas Menuai Kebahagiaan, pada 28 November 2023 secara daring

d. Penyampaian informasi saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE) Kementerian Keuangan melalui *website* BKF.

e. Penyampaian pesan antikorupsi dan tolak gratifikasi kepada para pegawai melalui aplikasi *WhatsApp*.

f. Penyampaian pesan antikorupsi dan tolak gratifikasi pada Warta Fiskal, yang juga dapat diunduh melalui *website* BKF.

g. Sosial media *campaign* antikorupsi dan tolak gratifikasi yang dilakukan melalui akun resmi instagram BKF (@bkfkemenkeu).

h. Pemasangan *banner* konten antikorupsi dan tolak gratifikasi yang diletakkan pada area pelayanan serta di setiap lantai Gedung R.M. Notohamiprodjo, serta penanyangan konten pada TV Display.

i. Koordinasi pelaksanaan survei SPI kepada seluruh responden internal (pegawai BKF) dan unit kerja yang menjadi sampel SPI Tahun 2023.

Dari upaya-upaya yang dilakukan di atas terlihat bahwa seluruh rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah ditetapkan pada awal tahun telah dilaksanakan sehingga dapat mendorong pencapaian target yang ditetapkan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 s.d. 2022 yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, realisasi tahun 2023 telah melampaui target, yaitu sebesar 92,63 dan telah juga melebihi realisasi tahun 2019 (90,79). Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target pada Renja tahun 2023 yaitu sebesar 91,5, realisasi IKU ini juga telah melebihi target tersebut. Adapun perbandingan capaian IKU ini dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

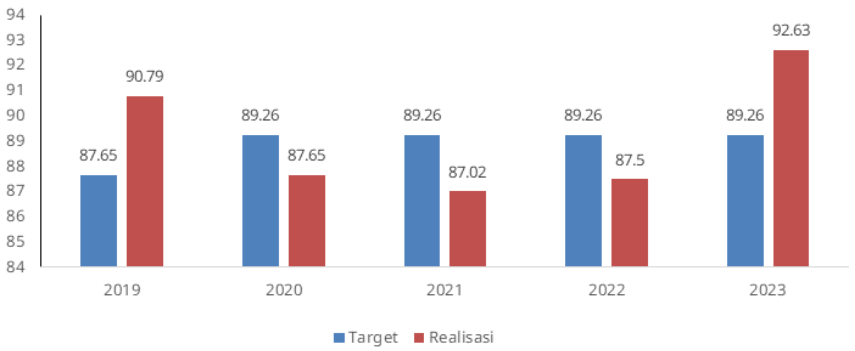

Gambar 3.4 Perbandingan Kinerja IKU Indeks Integritas Tahun 2019 s.d. 2023

Selanjutnya, rencana aksi ke depan di tahun 2024, BKF akan terus melakukan penguatan integritas di lingkungan BKF.

2c2-CP Indeks Efektivitas Pengendalian Internal (UKI)

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian *intern* di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan tugas UKI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

a. mengukur tingkat kepatuhan UKI dalam melaksanakan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT), penyusunan dan pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS), serta penyusunan profil pegawai; dan

b. mengidentifikasi kendala yang dihadapi UKI dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut: Komponen Pengungkit (Bobot 25%), Komponen Proses (Bobot 25%), dan Komponen Hasil (Bobot 50%). Penilaian dilakukan pada triwulan IV melalui telaah dokumen, wawancara, dan survei oleh Inspektorat IV selaku Auditor Mitra UKI BKF. Selanjutnya hasil penilaian dilakukan *quality assurance* oleh Inspektorat VII. Adapun capaian IKU ini pada tahun 2023 ialah 110,09 dengan realisasi 90,27 dari target 82. Rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Capaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2c2-CP Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90,27	90,27	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,09**	**110,09**	

BKF telah melaksanakan beberapa tindakan berikut dalam upaya pemenuhan IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Tahun 2023.

1. Evaluasi Pengendalian *Intern* Tingkat Entitas (EPITE)

   EPITE dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. EPITE telah dilaksanakan dan dilaporkan pada tahun 2022, sehingga tahun 2023 belum akan dilaksanakan kembali.

2. Pemantauan Pengendalian *Intern* Tingkat Aktivitas (PPITA)

   Pemantauan dilakukan terhadap 2 (dua) proses bisnis di lingkungan BKF yaitu (a) Pengadaan barang/jasa dengan mekanisme pengadaan langsung (Bagian Umum), dan (b) Penetapan *talent* dalam manajemen talenta (Bagian SDM). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengendalian yang dijalankan terhadap semua proses bisnis tersebut adalah Efektif. Hasil PPITA rutin disampaikan secara bulanan kepada seluruh Bagian Umum dan Bagian SDM.

3. Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)

   a. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

      Pemantauan dilakukan atas implementasi kewajiban pegawai untuk menggunakan media sosial secara bijak. Pada periode pemantauan, tidak ditemukan pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran.

   b. Penyusunan Profil Pegawai

      Pemantauan dilakukan terhadap 7 (tujuh) pegawai yang melaksanakan 2 (dua) proses bisnis yang dipantau.

   c. Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS)

      Pemantauan dilakukan terhadap indikator *fraud* atas 2 (dua) proses bisnis yang dipantau. Pada periode pemantauan tidak ditemukan indikasi terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai BKF.

Pada BKF, IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal merupakan IKU baru di tahun 2023. Pada tahun-tahun sebelumnya, IKU ini hanya di ampu oleh unit eselon II, yaitu Sekretariat BKF. IKU ini juga merupakan IKU yang baru diampu oleh BKF pada triwulan III tahun 2023 mengikuti arahan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal bahwa pada perjanjian kinerja unit eselon I diwajibkan untuk mengampu IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal, sehingga dilakukan *addendum* PK Kepala BKF tahun 2023 pada bulan Agustus tahun 2023. Selain itu, pada triwulan IV tahun 2023 terdapat penyesuaian pedoman penilaian UKI sehingga dilakukan koordinasi dengan Itjen atas penyesuaian formula perhitungan IKU.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target Renja BKF tahun 2023, yaitu sebesar 80, realisasi pada tahun 2023 juga telah melebihi target. Dalam melaksanakan pengendalian internal BKF, kegiatan pengendalian intenal dilaksanakan oleh Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian Organisasi, Sekretariat BKF yang terdiri atas 1 Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan 2 pegawai pelaksana. Pada tahun 2024, IKU ini dilanjutkan dan diampu oleh Kepala BKF dan rencana aksi untuk tahun 2024 dalam pemenuhan IKU ini ialah melalui pelaksanaan tugas pemantauan UKI sesuai Rencana Pemantauan Tahunan 2024.

2c3-CP Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Pada tahun 2022, BKF mencanangkan unit yang akan berproses dalam pemenuhan predikat ZI WBK adalah Sekretariat BKF (SETBAN) dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM). Namun, berdasarkan penilaian Tim Penilai UE-I, LKE PKEM dinilai belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian selanjutnya oleh Tim Penilai Kementerian dan hanya Sekretariat BKF yang lolos dan mendapatkan predikat ZI WBK. Pada tahun 2023, enam (6) unit eselon II di lingkungan BKF, yaitu PKPN, PKAPBN, PKEM, PKSK, PKPPIM dan PKRB mengikuti proses dalam pemenuhan predikat ZI WBK. Formula perhitungan atas IKU ini adalah sebagai berikut.

Bobot 60%		**Bobot 20%**		**Bobot 20%**
Nilai	+	Unit Lolos UE 1	+	Unit Lolos TPK
		Sisa Unit yang belum WBK		Unit *Targeted*

Keterangan:

1. Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Kementerian berdasarkan kombinasi antara:

   a. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "*Reform*" dibagi dengan 42,75 (bobot 60%). Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00).

   b. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) (bobot 25%).

   c. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) (bobot 15%).

2. Unit Lolos UE I adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal).

3. Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK.

   Beberapa hal yang telah dilaksanakan BKF agar 6 unit eselon II memperoleh predikat ZI WBK adalah sebagai berikut.

   i. Melaksanakan pembangunan ZI-WBK oleh unit eselon II dalam hal administratif, peningkatan standar dan kualitas layanan utama, penataan sarana & prasarana bagi pengguna layanan, peningkatan kualitas pegawai dalam mendukung pembangunan ZI-WBK, dan pemetaan perspektif pengguna layanan.

   ii. Melaksanakan forum komunikasi dan pemantauan progres pembangunan secara berkala melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi (monev) bersama perwakilan tim kerja pada triwulan I dan triwulan II.

   iii. Melakukan *one on one meeting* tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

   iv. Unit kerja melakukan pengisian LKE melalui aplikasi *Digital Integrity Assessment* (DIA) dan/atau melakukan perbaikan isian LKE sepanjang periode reviu dan *reject* LKE dari April s.d. Juni 2023.

   v. Melakukan *long list* responden Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Zona Integritas (SHPRZI) dalam rangka Survei ZI WBK/WBBM Tahun 2023 Tahap I.

   vi. Melaksanakan survei pada bulan Mei s.d. Juni 2023, seluruh unit kerja di lingkungan BKF yang diajukan dalam penilaian ZI-WBK telah memenuhi minimum responden yang dibutuhkan.

   vii. Melaksanakan penilaian LKE ZI-WBK oleh Tim Penilai UE-I (UKI BKF) sebelum batas akhir yang ditentukan untuk kemudian diajukan kepada Tim Penilaian Kementerian yang kemudian hasil verifikasi dan penilaian LKE ZI-WBK telah disampaikan kepada Inspektorat IV melalui nota dinas Sekretaris BKF nomor ND-1238/KF.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian ZI-WBK oleh Tim Penilai Unit Eselon I, beserta dengan lampiran Berita Acara Verifikasi dan Penilaian.

   viii. Hasil dari tahapan *desk evaluation* telah disampaikan tanggal 29 Agustus 2023 oleh Inspektur VII melalui ND bersama nomor ND-524/IJ.8/2023; ND-648/SJ.2/2023; ND-423/IJ.5/2023, yang menyatakan bahwa seluruh unit eselon II di lingkungan BKF telah "Lulus" dan dilanjutkan ke tahap wawancara.

   ix. Telah dilaksanakan Wawancara dan *Office Tour Virtual* oleh Tim Penilai Kementerian pada seluruh Pusat di BKF tanggal 28 Agustus s.d. 5 September 2023, juga *Field Evaluation* pada PKAPBN (dipilih secara *sampling*) tanggal 4 Oktober 2023.

Pada acara Puncak peringatan Hakordia tanggal 14 Desember 2023 diumumkan bahwa enam unit eselon II di lingkungan BKF memperoleh predikat ZI-WBK. Adapun capaian kinerja IKU tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25 Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK

BKF	SS.2 Kebijakan Penerimaan Negara dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara yang Optimal yang Didukung Pengawasan – Pengendalian Internal yang Efektif							
	2c3-CP Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	109,82	109,82	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109,82**	**109,82**	

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa target IKU ini sebesar 100 dengan realisasi 109,82 sehingga indeks capaian IKU adalah 109,82 dimana telah melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya realisasi/capaian IKU tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK mengalami peningkatan yang mana realisasi pada tahun 2022 adalah 87,45% (Target 100%) karena terdapat satu unit kerja yang dinilai belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian selanjutnya oleh Tim Penilai Kementerian. Namun, IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan target IKU yang tercantum dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023.

Salah satu tantangan dalam memenuhi IKU ini adalah kurangnya waktu persiapan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian ZI-WBK, serta sumber daya yang terbatas untuk menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian ZI-WBK. Namun, dengan komitmen dan kerja sama di dalam tim pembangunan ZI-WBK tantangan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada tahun 2023, pelaksanaan tahapan-tahapan proses dukungan ZIWBK unit eselon II di lingkungan BKF menjadi inisiatif strategis BKF tahun 2023. Dengan demikian, setiap tahapan dalam proses ZI WBK unit eselon II dilakukan *monitoring* dan evaluasi serta dilakukan koordinasi yang intensif di internal BKF.

Pada tahun 2024, IKU tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK tidak dilanjutkan mengingat seluruh unit eselon II di lingkungan BKF telah mendapatkan predikat ZI WBK. Namun demikian, pada tahun 2024, terdapat IKU tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM. Rencananya unit kerja yang akan dilakukan pengukuran tingkat keberlanjutan terhadap kriteria WBK/WBBM adalah Sekretariat BKF.

Sasaran Strategis 3
Dukungan manajemen yang efektif

Dukungan manajemen merupakan fungsi Kemenkeu memberikan layanan kepada pengguna layanan atau stakeholders yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didorong dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi *birokrasi. Sebagai serta peran Kemenkeu dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara.*

3a-CP Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tujuan adanya IKU ini adalah untuk memonitor ketercapaian indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk Kementerian Keuangan. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB, yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Sebagai informasi ketercapaian indeks reformasi yang dikeluarkan oleh KemenpanRB terdapat 7 (tujuh) kategori penilaian, yaitu dari sangat kurang (D) hingga istemewa (AA). Hasil evaluasi birokrasi yang diperoleh dari KemenPANRB untuk Kementerian Keuangan akan menjadi realisasi untuk seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan dengan kata lain IKU ini bersifat tanggung renteng.

Dalam hal agar target bisa tercapai, BKF telah melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu pemenuhan persyaratan dan pengisian lembar kerja evaluasi (LKE) reformasi birokrasi, melakukan pengajuan enam unit eselon II di lingkungan BKF untuk memperoleh ZI WBK, akselerasi pengisian LKE untuk pemenuhan ZI WBK, dan *monitoring* dan evaluasi bulanan progres ZI WBK.

Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pegawasan, KemenPANRB nomor B/669/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022, indeks reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan tahun 2022 adalah sebesar 88,82 dengan kategori "A" yaitu predikat "Memuaskan". Oleh karena itu, realisasi IKU ini pada tahun 2023 ialah sebesar 88,82 dengan rincian nilai komponen pengungkit 52,07 dan komponen hasil 36,75. Target atas IKU ini adalah sebesar 86 sehingga capaiannya sebesar 103,28. Tabel di bawah ini merupakan capaian IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi

Tabel 3.26 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

BKF	**SS.3 Dukungan Manajemen yang Efektif**							
	3a-CP Nilai Evaluasi Reformasi **Birokrasi**							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	86	86	-	86	-	86	Max/TLK
Realisasi	-	88,82	88,82	-	88,82	-	88,82	
Capaian	**-**	**103,28**	**103,28**	**-**	**103,28**	**-**	**103,28**	

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini ialah terdapat perubahan metode penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023 yang sudah mengacu pada 8 area perubahan sehingga dilakukan penyesuaian. Terkait dengan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, diketahui bahwa terdapat peningkatan target IKU dari tahun 2022 sebesar 85 menjadi 86 pada tahun 2023. Realisasi IKU pada tahun 2023 sebesar 88,82 meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 88,69. Hasil di atas menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Berikut tabel perbandingan nilai evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.27 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	**Tahun 2022**		**Tahun 2023**	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85	88,69	86	88,82

Upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi diantaranya dengan melakukan perbaikan peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip, mengedepankan konsep omnibus law dalam penyusunan regulasi, memastikan agar perumusan inisiatif strategis di setiap unit eselon I selalu bersifat kolaboratif dan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola nasional, mengimplementasikan kerangka kerja integritas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai KMK 323/KMK.09/2021 dan sosialiasi anti korupsi oleh pimpinan unit kerja, UKI, dan Itjen.

Namun, target dan realisasi pada IKU ini tidak dapat diperbandingan dengan target IKU yang ada dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak masuk dalam Renja BKF tahun 2023. Adapun rencana aksi untuk tahun 2024 dalam pemenuhan IKU ini ialah mengikuti perkembangan dalam metode pengukuran IKU ini untuk tahun 2024 mengingat terdapat perubahan metode pengukuran dari Kemenpan-RB. Kemudian, nilai evaluasi reformasi birokrasi menjadi SubIKU atau salah satu perhitungan dalam IKU nilai evaluasi organisasi.

Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan indikator yang mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan e-government di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien. Komponen pengukuran Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu terdiri atas 3 (tiga) kegiatan berikut.

1. Kegiatan Komponen Satu: tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi yang terdiri dari rencana penghapusan/integrasi/ simplifikasi aplikasi/sistem TIK dan pelaksanaan tindak lanjut rencana tersebut.
2. Kegiatan Komponen Dua: tingkat pengembangan digitalisasi layanan Kemenkeu yang terdiri dari identifikasi proses bisnis/sistem TIK, penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan, pengembangan *system* dan *piloting* sistem.
3. Kegiatan Komponen Tiga: tingkat implementasi e-perjadin yang terdiri dari penyusunan regulasi e-perjadin, pengembangan aplikasi e-perjadin, manajemen perubahan dan sosialisasi, uji coba implementasi e-perjadin, dan penyempurnaan regulasi perjadin.

Pengukuran IKU indeks digitalisasi layanan Kemenkeu pada Badan Kebijakan Fiskal telah dilakukan dan melalui beberapa tahapan pemenuhan untuk tiap kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab BKF. Berikut penjelasan atas tindakan yang telah dilaksakan BKF untuk dapat memenuhi IKU adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan 1
    a. Rencana penghapusan aplikasi BKF di tahun 2023 adalah aplikasi presensi dan aplikasi jadwal pimpinan.
    b. BKF melalui Bagian Informasi dan Komunikasi Publik (Bagian IKP) – Sekretariat Badan (Setban) telah mengisi kertas kerja duplikasi aplikasi yang merupakan lanjutan IKU Tingkat Implementasi *Digital Enabling Ecosystem* Kemenkeu tahun 2022 dan mengirimkan melalui nota dinas Setban kepada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) - Sekretariat Jenderal (SETJEN) tanggal 31 maret 2023 mengenai penyampaian bukti dukung IKU Digitalisasi Layanan Kemenkeu.
    c. Melakukan penghapusan pada aplikasi jadwal pimpinan dan mengirimkan bukti dukung melalui ND-33/KF.1/2023 perihal Penyampaian Bukti Dukung IKU Digitalisasi Layanan Triwulan III pada tanggal 22 September 2023 kepada Pusintek.
    d. Melakukan penghapusan pada aplikasi rekap absensi dan mengirimkan bukti dukung melalui ND-44/KF/KF.1/2023 perihal Penyampaian Bukti Dukung IKU Digitalisasi Layanan Triwulan IV pada tanggal 07 Desember 2023.
2. Kegiatan 2
    a. Pada kegiatan 2 ini program yang dilaksanakan adalah rencana integrasi *My Task* dengan analisis beban kerja (ABK). Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Organta) - SETJEN dan Pusintek merupakan *lead* atas Kegiatan 2.
    b. Dilaksanakan koordinasi informal dengan Biro Organta dan Pusintek.
    c. Telah dilakukan pengisian kertas kerja identifikasi aplikasi TIK dan Proses Bisnis/SOP untuk Otomasi *My Task* dan disampaikan secara resmi melalui ND-842/KF.1/2023 tanggal 5 Mei 2023 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Identifikasi Aplikasi TIK dan Proses Bisnis/ SOP untuk Otomasi *My Task* di Lingkungan BKF kepada Biro Organta.
    d. Dilaksanakan rapat *one on one* pembahasan usulan aplikasi dan kertas kerja dalam rangka otomasi *My Task* di lingkungan BKF pada tanggal 9 Mei 2023 (BKF dengan Biro Organta).
    e. Dilakukan identifikasi digitalisasi proses bisnis di lingkungan BKF dan disampaikan melalui ND-882/KF.1/2023 tanggal 12 Mei

2023 hal penyampaian hasil identifikasi digitalisasi proses bisnis di lingkungan BKF.

f. Penyampaian ND-940/KF.1/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal penyampaian hasil tindak lanjut *one on one* pembahasan usulan aplikasi dan kertas kerja dalam rangka otomasi *My Task* di lingkungan BKF kepada Biro Organta.

g. Sebagai Informasi, Biro Organta menyampaikan nota dinas Nomor ND-424/SJ.2/2023 mengenai regulasi/ kebijakan terkait digitalisasi proses bisnis.

h. Dilakukan rapat *one on one* bersama Pusintek pada tanggal 29 Agustus 2023 dan rapat pembahasan pada tanggal 23 November 2023.

i. Berhasil dilakukan pengembangan sistem otomasi *My Task* dengan aplikasi *dashboard* BKF dan aplikasi admin *website* BKF pada bulan November.

j. Pada awalnya, terdapat rencanan dilakukan otomasi atas aplikasi SIDUPAK yang rencana dengan *My Task*. Namun, dikarenakan aplikasi tersebut pada tahun 2024 tidak digunakan secara masif oleh pegawai BKF maka untuk aplikasi SIDUPAK diganti oleh aplikasi LESTI dan sudah berhasil otomasi ke dalam sistem *My Task* pada 30 Desember 2023.

3. Kegiatan 3

   a. Sesuai dengan Manual IKU bahwa uji coba implementasi perjadin akan dilaksanakan diantara triwulan II s.d. IV tahun 2023.

   b. Uji coba e-perjadin untuk BKF bersama DJA, DJPPR, DJPK, LNSW pada acara OKI yang diselenggarakan oleh SETJEN di Bogor pada tanggal 8-10 November 2023.

   c. BKF juga terlibat dalam perumusan kebijakan implementasi e-perjadin pada tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal di atas, capaian atas IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu ialah sebesar 120 dari besaran realisasi subIKU sebesar 3,67 dengan target sebesar 3. Rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu

BKF	SS.3 Dukungan Manajemen yang Efektif							
	3b-CP Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	3 (4)	3 (4)	-	3 (4)	3 (4)	3 (4)	Max/TLK
Realisasi	-	3,5	3,5	-	3,5	3,67	3,67	
Capaian	**-**	**116,67**	**116,67**	**-**	**116,67**	**120**	**120**	

Sebagai Informasi, IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga wajar apabila ditemukan masalah dalam proses pelaksanaan IKU ini. Tantangan yang dihadapi adalah adanya *miss*-koordinasi sehingga terdapat isu BKF tidak menjadi *sample piloting* e-perjadin. Namun hal tersebut dapat tertangani dengan melakukan konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut kepada *lead* atas IKU ini, yaitu Pusintek dan Biro Organta. Selain itu, target dan realisasi pada IKU ini tidak dapat diperbandingan dengan target IKU yang ada dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak masuk dalam Renja BKF tahun 2023.

Pada tahun 2024, IKU ini tidak dilanjutkan dan di ampu lagi oleh BKF. Namun, pada unit Sekretariat BKF terdapat IKU Indeks Otomasi Tugas Saya (*My Task*) yang merupakan kelanjutan atas dari Kegiatan 2 yaitu mengenai pengembangan digitalisasi layanan kemenkeu.

Sasaran Strategis 4
Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel

Formulasi kebijakan yang dimaksud adalah perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang disampaikan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan sebagai stakeholder utama BKF. Kebijakan Fiskal dan sektor keuangan adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta menjaga kondisi pasar tetap terjaga dan kredibel ialah dapat dipercaya.

4a-CP Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada 12 Januari 2023. Sebagai pelaksanaan amanat UU P2SK tersebut Pemerintah perlu menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah. Untuk tahun 2023, telah dilaksanakan penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden melalui surat Mensesneg nomor B-369/M/D-1/HK.02.02/04/2023 tanggal 18 April 2023, ketiga RPP tersebut adalah sebagai berikut.

1. RPP tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (RPP Aset Kripto)

   Penyusunan RPP Aset Kripto ini sebagai amanat Pasal 312 ayat (2) UU P2SK. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Pembentukan Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) yaitu KMK nomor 232 Tahun 2023 dan telah diselenggarakan sejumlah rapat PAK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan rapat PAK terakhir tanggal 7 Desember 2023, disepakati untuk melanjutkan proses RPP Aset Kripto ke tahap harmonisasi yang ditindaklanjuti melalui penyampaian surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-1061/MK.010/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, yang dilengkapi draf RPP yang telah diparaf anggota PAK.

   Rapat pleno harmonisasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat undangan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM nomor PPE.PP.03.01-2721 tanggal 27 Desember 2023. Di samping proses RPP di atas, dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah dilaksanakan pula konsultasi publik yang dihadiri *stakeholders* terkait/ terdampak pada tanggal 5 Juni 2023 (Und-9/KF/KF.5/2023 tanggal 26 Mei 2023).

2. RPP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RPP Pungutan dan RKA OJK)

   RPP Pungutan dan RKA OJK disusun sebagai amanat Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 15 UU P2SK. Telah diterbitkan KMK Pembentukan Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) Nomor 220 Tahun 2023 yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan. Telah dilaksanakan rangkaian pembahasan atas materi pengaturan dalam RPP Pungutan dan RKA OJK, terakhir pada pembahasan tingkat PAK tanggal 1 Desember 2023 yang telah menyepakati untuk melanjutkan ke tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Lebih lanjut,

telah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM nomor S-1055/MK.010/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan RKA Otoritas Jasa Keuangan, yang dilengkapi draf RPP yang telah diparaf anggota PAK. Di samping proses penyusunan RPP di atas, dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah dilaksanakan pula konsultasi publik yang dihadiri *stakeholders* terkait/terdampak pada 27 Juli 2023 (Und-18, Und-19, Und-20/KF/KF.5/2023 tanggal 25 Juli).

3. RPP tentang Permasalahan Perbankan

   Ketentuan dalam Pasal 20B ayat (9) dalam Pasal 276 angka 13, Pasal 20C ayat (4) dalam Pasal 276 angka 13, dan Pasal 41 ayat (4) dalam Pasal 276 angka 29 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun PP mengenai penempatan dana pada Bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penyusunan RPP ini telah mendapat izin prinsip presiden dan konsultasi publik dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* telah diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2023.

Sementara itu, dalam rapat internal program restrukturisasi UMKM pada tanggal 17 Juli 2023, Presiden memberikan arahan untuk menyusun PP dalam rangka membuka akses kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM di bank dan Lembaga keuangan nonbank BUMN. Hal ini juga selaras dengan adanya kebutuhan untuk membentuk PP guna melaksanakan ketentuan pada Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK. Sebagai tindak lanjut atas perkembangan terbaru tersebut dan sesuai arahan pimpinan dilakukan penggabungan RPP penempatan dana pada Bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan RPP RPP tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Macet Pada bank atau Lembaga Keuangan Non Bank BUMN kepada UMKM, menjadi RPP Penanganan Permasalahan Perbankan.

Telah dibentuk Panitia AntarKementerian dan/atau AntarNonKementerian (PAK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, LPS, OJK dan BI. Berdasarkan rapat PAK terakhir tanggal 13 Desember 2023 diputuskan untuk melanjutkan penyusunan RPP ke tahap harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti melalui surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-1085/MK.010/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan melampirkan draf RPP yang telah diparaf anggota PAK.

Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan RPP pada umumnya lebih terkait pada terdapatnya beberapa muatan materi/ substansi pengaturan yang cukup lama dalam mendapatkan kesepakatan dari beberapa anggota PAK. Sebagai contoh untuk RPP Aset Kripto, muatan materi dimaksud yaitu mengenai jangka waktu peralihan atau tanggal peralihan, tim transisi (komposisi dan kewenangan) dan kebijakan masa transisi. Upaya yang dilakukan guna mempercepat tercapainya kesepakatan atas materi pengaturan selain meminta arahan lebih lanjut dari pimpinan, dilakukan rapat PAK kembali guna menyepakati opsi-opsi *pending* isu serta pembahasan di level teknis guna finalisasi draf RPP.

Tantangan lainnya muncul pada pertengahan penyusunan RPP penempatan dana pada Bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan (PRP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Arahan Presiden yang ditindaklanjuti dengan arahan pimpinan untuk dilakukan penggabungan RPP Penempatan Dana dengan RPP Penghapusbukuan dan Penghapustagihan menjadi RPP Permasalahan Perbankan, mengharuskan dilakukan percepatan pembahasan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait. Pembahasan intensif di level teknis dilakukan untuk mencapai kesepakatan seluruh materi muatan/ substansi pengaturan sehingga finalisasi draf RPP Permasalahan Perbankan dapat diselesaikan.

IKU ini merupakan IKU yang di-*cascade* dari level *wide*, BKF c.q. PKSK dan Sekretariat KSSK merupakan dua unit yang mendapatkan mandat untuk menyelesaikan *output* IKU ini. Sesuai dengan kesepakatan awal, penghitungan capaian IKU bagi masing-masing unit disesuaikan dengan cakupan RPP yang di *lead* unit tersebut dalam proses pembahasannya. Dengan demikian, penghitungan capaian realisasi IKU bagi BKF adalah untuk RPP Aset Kripto dimana BKF menjadi *lead*/koordinator sejak awal pembahasan. Meskipun demikian, pada implementasinya, untuk RPP Pungutan dan RKA OJK serta RPP Permasalahan Perbankan, BKF terlibat aktif sejak awal pembahasan dan pada pertengahan jalan proses finalisasi penyusunan kedua RPP tersebut, *lead*/koordinator berpindah ke BKF. Dengan demikian, berikut tabel perhitungan dan capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sesuai dengan tahapan penyelesaian RPP Aset Kripto.

Tabel 3.29 Perhitungan IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Komponen A: proses penyelesaian PP berbasis evidence (bobot 70%)	110 (harmonisasi)
Komponen B: konsultasi publik melibatkan keterwakilan/ perwakilan *stakeholders* terdampak (Meaningful Particiaption) (bobot 30%)	120 (dihadiri lebih dari 90% target *stakeholders*)
Total capaian (70% x 110) + (30% x 120)	113

Tabel 3.30 Capaian IKU Indeks Kualitas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

BKF	**SS.4 Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel**							
	4a-CP Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	113	113	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113**	**113**	

Apabila dibandingkan dengan target pada Renja BKF tahun 2023, yaitu sebesar 100, IKU ini telah melebihi target. Sebagai Informasi, IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, IKU yang diampu BKF terkait dengan penyelesaian/penetapan atas UU PPSK.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan baik para pejabat dan fungsional dan pegawai struktural di lingkungan BKF khususnya PKSK bekerja sama dengan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Biro Hukum,unit eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan kementerian/ lembaga terkait. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai melebihi target pada tahun 2023. Pada tahun 2024, BKF akan memproses regulasi atas penyusunan RPP amanat UU PPSK periode tahun 2024. Namun tidak di ukur pada IKU ini melainkan di kategorikan dalam IKU lainnya yaitu IKU nilai kinerja regulasi.

4b-N Indeks Penyelesaian Kebijakan / Regulasi Prioritas

IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas mengukur proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/ atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, perhitungan IKU BKF berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, BKF berperan dalam penyelesaian tahapan RPP sebagai berikut.

a. RPP tentang Perubahan atas PP 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

b. RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

c. RPP tentang Penggantian PP 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Target dari ketiga RPP di atas adalah sampai dengan tahapan permohonan harmonisasi. Hal ini diukur dari terselesaikannya proses PAK RPP dan tersampaikannya permohonan harmonisasi ke KemenkumHAM yang didukung oleh dokumen *scan* surat permohonan harmonisasi ke KemenkumHAM. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target dimaksud adalah sebagai berikut.

1. RPP tentang Perubahan atas PP 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (RPP Perubahan PP 53/2017).

   Dalam rangka penyusunan RPP 53/2017, BKF c.q. PKPN telah melaksanakan rapat pembahasan substansi baik di internal BKF maupun dengan kementerian/lembaga terkait misalnya dengan Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kemudian, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023 tentang PAK Perubahan PP 53/2017. RPP ini melibatkan unit di internal Kementerian Keuangan (DJA, DJP, dan Setjen), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemekomarves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoekon), Kementerian ESDM, KemenkumHAM, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

   Selanjutnya, telah juga dilakukan rapat pembahasan *legal drafting* tanggal 5 April 2023. Kemudian, dilakukan beberapa kali pembahasan Rapat PAK atas RPP Perubahan PP 53/2017 diantaranya dilaksanakan pada 25 Agustus 2023, 8 September 2023, 13 September 2023, dan 5 Oktober 2023. Pada tanggal 6 November 2023, dilakukan pertemuan antara Kepala BKF dengan Dirjen Migas untuk membahas *pending* issues. Namun, sampai dengan akhir tahun masih terdapat materi dalam RPP yang belum disepakati antar anggota PAK yaitu mengenai pengaturan peningkatan penerimaan negara dalam penyelenggaraan kegiatan CCS dan/atau CCUS (*carbon capture, utilization, and storage*) pada PSC (production sharing contract) Cost Recovery dan pengaturan mengenai hasil *monitoring* dan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas perpajakan sehingga RPP ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu permohonan harmonisasi ke KemenkumHAM.

2. RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (RPP Perubahan Kedua PP 79/2010).

   Dalam penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 79/2010, BKF c.q. PKPN telah melaksanakan rapat pembahasan substansi baik di internal BKF maupun dengan kementerian/lembaga terkait misalnya dengan Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kemudian, pada tanggal 28 Februari 2023 ditetapkan KMK Nomor 71 Tahun 2023 tentang PAK Perubahan Kedua PP 79/2010. RPP ini melibatkan unit di internal Kementerian Keuangan (DJA, DJP, dan Setjen), Kemekomarves, Kemenkoekon, Kementerian ESDM, KemenkumHAM, Kemensetneg, SKK Migas, dan BPMA.

   Selanjutnya, telah juga dilakukan rapat pembahasan *legal drafting* tanggal 5 April 2023. Tahap selanjutnya, dilakukan Rapat PAK Perubahan Kedua PP 79/2010 pada 25 Agustus 2023 dan juga telah dilakukan pertemuan antara Kepala BKF dengan Dirjen Migas pada 6 november 2023 untuk membahas *pending* issues. Namun, sampai dengan akhir tahun masih terdapat materi dalam RPP yang belum disepakati antar anggota PAK yaitu mengenai peningkatan penerimaan negara dalam penyelenggaraan kegiatan CCS dan/atau CCUS pada PSC Cost Recovery dan pengaturan mengenai hasil *monitoring* dan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas perpajakan. Oleh karena itu, RPP ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu permohonan harmonisasi ke KemenkumHAM.

3. RPP tentang Penggantian PP 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (RPP Penggantian PP 78/2019).

   Dalam rangka penyusunan RPP Penggantian PP 78/2019, pada triwulan I telah dilakukan penyempurnaan substansi naskah batang tubuh RPP dan pembahasan lampiran RPP. Kemudian, dilakukan pembahasan lampiran RPP terkait sektor/KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia) pada tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya, telah juga ditetapkan KMK Nomor 72 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 242 Tahun 2023 Tentang PAK Penyusunan RPP Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

   RPP Penggantian PP 78/2019 melibatkan unit di internal Kementerian Keuangan (DJP dan Setjen), Kemenkoekon, KemenkumHAM, Kemensetneg, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perindustrian. Kemudian, telah juga dilaksanakan rapat PAK pada 21 September 2023 dan tanggal 9 November 2023.

   Sampai dengan akhir tahun, masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan RPP, yaitu terdapat perubahan usulan atas KBLI *eligible* dan materi subtansi pengaturan terkait implementasi pilar 2 belum disepakati anggota PAK. Selain itu, hasil evaluasi berkala kebijakan fasilitas *tax allowance* yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian menyepakati agar PP 78/2019 dilakukan penyesuaian pengaturan, antara lain: sektor yang mendapat fasilitas, prosedur, kriteria dan syarat pengajuan fasilitas. Dengan demikian, RPP ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu permohonan harmonisasi ke KemenkumHAM.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa capaian atas IKU ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU sesuai dengan tahapan penyelesaian tiga RPP.

Tabel 3.31 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

NO	JUDUL	JENIS	CAPAIAN IKU	INDEKS
1	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	Usulan Baru	Proses PAK	85
2	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Usulan Baru	Proses PAK	85
3	RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	Usulan Baru	Proses PAK	85

Tabel 3.32 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

BKF	SS.4 Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel							
	4b-N Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	85	85	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85**	**85**	

BKF (dalam hal ini PKPN) telah melaksanakan berbagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan, seperti melakukan beberapa rapat koordinasi yang cukup intens dengan berbagai pihak/*stakeholders* terkait penyusun ketiga RPP dimaksud (termasuk pembahasan isu substansi dan *legal drafting* RPP), melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, serta melakukan analisis. Selain itu, dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan baik para pejabat dan fungsional dan pegawai struktural di lingkungan BKF khususnya PKPN bekerja sama dengan eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait. Meskipun demikian, IKU ini tetap tidak dapat mencapai target yang ditetapkan awal tahun karena hal-hal di luar kontrol BKF.

Realisasi atas IKU ini juga tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Renja BKF tahun 2023, yaitu sebesar 100. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, IKU ini juga tidak dapat dibandingkan mengingat pada tahun 2022, IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas tidak diampu oleh BKF. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat IKU serupa yaitu IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas dan di tahun 2019 terdapat IKU persentase penyelesaian rekomendasi peraturan perundangan prioritas dan program unggulan sesuai dengan rencana. Namun, terdapat perberdaan formula perhitungan IKU dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sehingga pada tahun 2023 IKU ini dianggap sebagai IKU baru. Sebagai Informasi, realisasi IKU di tahun 2019 adalah 97,56% dari target 100%, di tahun 2020 realisasi sebesar 100 dari target 100, dan di tahun 2021 realisasi sebesar 105,75 dari target 100.

Pada tahun 2024, IKU ini mengalami perubahan/penyesuaian formula IKU kembali sehingga nama IKU juga dilakukan perubahan menjadi IKU nilai kinerja regulasi prioritas dengan target 85. Rencananya, IKU ini tidak hanya mengukur proses penyusunan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan, tetapi juga termasuk proses penyusunan RPMK dan RKMK yang disusun di lingkungan Kementerian Keuangan.

4c-N Indeks Optimalisasi Kebijakan FTA/CEPA

IKU indeks optimalisasi kebijakan FTA/CEPA bertujuan untuk mengukur tahapan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai *Free Trade Aggreement* (FTA) atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), RPMK yang dimaksud terdiri dari:

1. PMK Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Persetujuan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang (PMK Nomor 36/2023).

   Dalam rangka penyusunan PMK ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan substansi RPMK sejak sebelum tahun 2023. *Stakeholders* yang terlibat dalam PMK ini adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kemenkoekon, Kemenkomarves, Sekretariat Kabinet, Kemenkumham. Dapat dikatakan, pembahasan atas RPMK cukup lancar di tahun 2023 sehingga pada tanggal 28 Maret 2023 telah selesai diundangkan.

   PMK Nomor 36/2023 tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema RCEP untuk Jepang berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian RCEP untuk Jepang; (2) Penetapan pemberlakuan tarif differential pada klasifikasi barang impor dalam perjanjian RCEP untuk Jepang; (3) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema RCEP untuk Jepang, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN *Applied*); (4) Pemberlakuan PMK RCEP untuk Jepang mulai tanggal 2 Januari 2023.

2. PMK Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The*

Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates) (PMK Nomor 87/2023)

Dalam rangka penyusunan PMK ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan substansi RPMK sejak sebelum tahun 2023. *Stakeholders* yang terlibat dalam PMK ini adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kemenkoekon, Kemenkomarves, Sekretariat Kabinet, Kemenkumham. Pada tanggal 3 Februari 2023, hasil pembahasan substansi dikirimkan kepada kementerian terkait melalui Surat Kepala BKF Nomor S-13/KF/2023. Namun, sampai dengan akhir triwulan II belum terdapat permintaan penerbitan RPMK dari Kementerian Perdagangan. Berdasarkaan koordinasi yang dilakukan oleh BKF dengan kementerian terkait, pada tanggal 31 Agustus 2023 PMK Nomor 87/2023 diundangkan.

PMK Nomor 87/2023 tersebut mengatur pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema IUAE CEPA berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian IUAE CEPA; (2) Auto MFN, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema AKFTA, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (MFN *Applied*); (3) Pengaturan terkait TRQ, yakni pengenaan tarif berdasarkan quota yang disepakati; (4) Penetapan PMK IUAE CEPA mulai berlaku 1 September 2023.

Dengan demikian, sampai dengan triwulan III tahun 2023, kedua PMK telah ditetapkan sehingga realisasi atas IKU ini adalah 100 dari target 85 sehingga capaiannya sebesar 117. Berikut tabel capaian IKU Indeks Optimalisasi Kebijakan FTA/CEPA.

Tabel 3.33 Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kebijakan FTA/CEPA

BKF	SS.4 Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel							
	4c-N Indeks Optimalisasi Kebijakan FTA/CEPA							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100	100	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,64**	**117,64**	

Dalam menyusun substansi kedua PMK di atas telah dilakukan pembahasan baik secara virtual maupun luring yang melibatkan para Analis Kebijakan serta staf di BKF, khususnya di PKPN. Selain itu, dalam rangka mencapai target PKPN telah melakukan pemetaan terhadap kode HS (klasifikasi jenis barang) yang mengalami perubahan, melakukan pengolahan data, melakukan identifikasi pasal-pasal terkait perjanjian perdagangan barang negara-negara yang bersangkutan, melakukan rapat pembahasan dengan pembina sektor, membuat analisis terkait data perdagangan dan komoditi-komoditi yang diperdagangkan, melakukan pembahasan kajian atas usulan substansi RPMK, finalisasi kebijakan atas usulan substansi RPMK, serta melakukan drafting dan harmonisasi RPMK. Selain itu telah juga dilaksanakan adalah melakukan pemantauan kemajuan tahap penyusunan PMK baik secara substansi maupun administratif terhadap surat-surat yang dibutuhkan untuk penerbitan RPMK.

Dalam proses penyusunan substansi PMK tersebut, memiliki risiko gugatan dari negara mitra terkait substansi PMK yang tidak sesuai komitmen perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pada akhirnya akan berakibat terhadap penerbitan PMK yang terlambat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karen itu, telah dilakukan pembahasan dari berbagai sudut pandang dengan instansi/ lembaga terkait.

IKU ini merupakan IKU yang sudah diampu sejak tahun 2022. Apabila dibandingkan tahun lalu, tahun lalu memiliki target 80 dan realisasi sebesar 100 sehingga capaian IKU sebesar 120. Namun, IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF 2023, sehingga realisasinya tidak bisa di bandingkan dengan target yang ada dalam Renja BKF tahun 2023. Pada tahun 2024, tidak terdapat penetapan PMK terkait dengan FTA/CEPA sehingga IKU ini tidak dilanjutkan/ diampu oleh BKF. Meskipun demikian, tahun depan diusulkan IKU baru yang masih berkaitan dengan FTA/CEPA yaitu Persentase usulan yang diadopsi dalam forum kerja sama FTA / CEPA.

Sasaran Strategis 5

Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan dan inovatif

Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi kebijakan fiskal yang disampaikan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan sebagai stakeholder utama BKF. Kebijakan Fiskal dan sektor keuangan adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta menjaga kondisi pasar tetap terjaga. Adaptif adalah rekomendasi kebijakan yang dapat menyesuaikan perubahan kondisi perekonomian global dan tetap mendorong kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Berkelanjutan dan inovatif adalah rekomendasi kebijakan yang disampaikan memiliki nilai yang dapat bertahan lama di tengah perubahan kondisi perekonomian. Sementara itu, inovatif ialah rekomendasi kebijakan merupakan hal yang dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian yang dihadapi dari aspek penerimaan dan pengeluaran negara.

5a-CP Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan

IKU ini mengukur penyelesaian rekomendasi kebijakan/kajian terkait pendalaman pasar dan inklusi keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan/ diimplementasikan oleh unit/ lembaga lain dan/ atau forum di tingkat nasional. Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai *output* IKU ini dikaitkan dengan pengaturan untuk ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan) dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yaitu penguatan iklim inovasi teknologi sektor keuangan dengan memperkuat koordinasi pengaturan dan pengawasan ITSK dengan menjaga keseimbangan dalam mendorong inovasi, mitigasi risiko, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital. Peran penyelenggara ITSK sebagai mitra dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah antara lain penyaluran bantuan sosial secara nontunai seperti kartu pra kerja, penyaluran pembiayaan kepada UMKM seperti pembiayaan ultra mikro (UMi), penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara *online*, pelaporan dan pembayaran pajak, serta kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Key points pengaturan ITSK dan perlindungan konsumen dalam UU PPSK meliputi mempertegas bentuk badan hukum penyelenggara ITSK dan perizinan aktivitas ITSK untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari praktik ITSK ilegal, memperkuat koordinasi pengaturan dan pengawasan termasuk koordinasi antar otoritas dalam rangka meningkatkan efisiensi sektor keuangan, memperkuat peran asosiasi dalam meningkatkan tata kelola penyelenggara ITSK dan mendukung pengawasan oleh otoritas, mewajibkan seluruh penyelenggara Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) melakukan literasi keuangan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan mempertegas hak kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha serta memperkuat penyelesaian sengketa.

Selain poin-poin di atas, rekomendasi kebijakan yang disampaikan juga terkait peraturan turunan UU PPSK yang sedang dikembangkan Kementerian Keuangan dan dampaknya terhadap industri ITSK. Rekomendasi kebijakan terkait ITSK dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui ND-218/KF/2023, dan disampaikan Menteri Keuangan kepada KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dalam sosialisasi UU PPSK bagi pelaku industri ITSK dan peraturan pelaksanaannya pada 13 Juni 2023.

Dengan demikian, IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan memperoleh realisasi sesuai target yaitu 100%. Namun, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target pada Renja BKF tahun 2023 mengingat IKU ini tidak terdapat pada Renja BKF tahun 2023. Tabel di bawah ini merupakan tabel capaian IKU IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan.

Tabel 3.34 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan

BKF	SS.5 Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
	5a-CP Indeks Penyelesaian Kebijakan Pendalaman Pasar dan Inklusi Sektor Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian *output* ini cenderung pada perlunya mempertimbangkan secara matang isu kebijakan yang akan diangkat, dirumuskan dan direkomendasikan. Hal tersebut mengingat *output* yang diharapkan dari IKU ini adalah rekomendasi kebijakan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan selanjutnya disampaikan kepada unit/lembaga/instansi lain sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan baik berupa peningkatan pendalaman pasar ataupun keuangan inklusif. Oleh karena itu, beberapa upaya dan mitigasi dilakukan agar target dapat dicapai, yaitu dengan mengidentifikasi isu pendalaman dan inklusi yang perlu ditindaklanjuti misalnya yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan UU PPSK atau kebijakan yang dibahas dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan dengan mengadakan diskusi internal di PKSK-BKF, melaksanakan analisis yang mendalam, dan menyusun rekomendasi kebijakan menyampaikan konsep rekomendasi kebijakan kepada pimpinan. Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan semua pihak terkait baik para pejabat dan fungsional dan pejabat/pegawai struktural di lingkungan PKSK - BKF. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, IKU ini mengalami penurunan realisasi/capaian sebanyak 10 poin yang mana pada tahun 2022 realisasi IKU adalah sebesar 110%. Pada tahun 2022, rekomendasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada Dewan Nasional Keuangan Inklusif oleh Menteri Keuangan tetapi juga telah mendapatkan respon/konfirmasi dari DNKI dan rekomendasi kebijakan dimaksud akan disampaikan pada Pokja Regulasi Kebijakan DNKI. Pada tahun 2024, perumusan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pendalaman pasar keuangan serta pengembangan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka memperluas akses terhadap sektor keuangan akan terus dilanjutkan sebagai bentuk implementasi dan tindak lanjut atas misi PKSK. Potensi rekomendasi kebijakan yang akan diangkat dikaitkan dengan isu pengaturan dalam peraturan pelaksanaan UU P2SK ataupun isu kebijakan yang akan diusulkan untuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK).

5b-N Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditetapkan / Diterima Menteri Keuangan

Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Kepala BKF kepada Menteri Keuangan dan diterima oleh Menteri Keuangan sebagai *second opinion* dan/ atau ditindaklanjuti melalui disposisi Menteri Keuangan kepada BKF atau unit eselon I lain untuk disetujui ataupun ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ataupun Rancangan Undang-undang (RUU). Dalam hal rekomendasi kebijakan yang disampaikan tidak dalam bentuk nota dinas atau ditetapkan dalam peraturan, misalnya disampaikan dalam forum maka dapat dikatakan diterima apabila terdapat laporan yang menyatakan bahwa poin-poin rekomendasi telah disampaikan/bacakan olen Menteri Keuangan dalam forum.

Formula IKU ini ialah membandingkan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dengan jumlah seluruh rekomendasi kebijakan (rekomendasi hasil *quick research*, rekomendasi kajian dalam DIPA, dan rekomendasi lainnya). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat

rekomendasi kebijakan yang diterima dan mengukur tingkat akuntabilitas alokasi anggaran untuk kajian melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui proses kajian dan analisis (*research based policy*). Capaian kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan kuartalan dan tahunan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35 Capaian IKU Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

BKF	SS.5 Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
	5b-N Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU ini selama tahun 2023 sesuai target yang ditentukan yaitu sebesar 100% sehingga dengan indeks capaian 100. Hal ini, dapat juga disimpulkan bahwa dari sisi kualitas, rekomendasi yang disampaikan telah cukup memenuhi ekspektasi Menteri Keuangan.

Selama tahun 2023, BKF telah menyampaikan sebanyak 77 rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan, baik dalam bentuk usulan produk hukum maupun rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan tertentu. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 77 (100%) rekomendasi tersebut sudah ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BKF dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

a) Mengirimkan rekomendasi kebijakan yang telah selesai disusun dan disetujui Kepala BKF pada kesempatan pertama kepada Menteri Keuangan.

b) Koordinasi dengan tata usaha Menkeu (*monitoring* status rekomendasi) untuk memastikan rekomendasi telah diterima Menkeu dan menunggu keputusan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

c) Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan permintaan/disposisi pimpinan. Selain itu untuk meningkatkan jumlah rekomendasi yang disampaikan ke Menteri Keuangan, perlu disusun rekomendasi yang berkualitas dan kredibel, dan mempercepat proses penyelesaiannya;

d) Menginventarisasi rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan selama tahun 2023 dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, untuk menyusun sebuah rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan dilakukan pengumpulan data, analisis/kajian yang mendalam, serta koordinasi dengan pihak terkait agar rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berkualitas. Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh BKF dikelompokkan menjadi enam kategori utama, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara, APBN, ekonomi makro, sektor keuangan, regional dan bilateral, serta pembiayaan perubahan iklim dan multilateral. Berikut rekapitulasi rekomendasi masing-masing kategori.

Tabel 3.36 Rekapitulasi Rekomendasi Berdasarkan Unit Eselon II

No	Rekomendasi	Diajukan	Diterima		Tidak/Belum Diterima	
			Jml	%	Jml	%
1.	Pendapatan Negara	16	16	100%	-	-
2.	APBN	6	6	100%	-	-
3.	Ekonomi Makro	6	6	100%	-	-
4.	Sektor Keuangan	20	20	100%	-	-
5.	Pembiayaan Perubahan Iklim& Multilateral	23	23	100%	-	-
6.	Regional dan Bilateral	6	6	100%	-	-
Total		**77**	**77**	**100%**	**-**	**-**

Beberapa contoh rekomendasi kebijakan dari BKF yang ditetapkan/diterima oleh Menteri Keuangan pada tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut.

a. PMK Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa,
b. Percepatan Penyaluran Bansos dan Opsi Bantuan Beras untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Konsumsi Rumah Tangga,
c. Permintaan Arahan terhadap Konsep Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024,
d. Permohonan Penandatanganan Naskah Komitmen Dukungan Keanggotaan Penuh Indonesia di *Financial Action Task Force* (FATF),
e. Penyampaian persetujuan usulan resolusi atas *draft resolutions for the Eight Annual Meeting of the Board of Governors*, dan
f. Side Events ASEAN *Chairmanship* dalam Rangkaian AFMGM I 2023.

Namun, terdapat kendala dan tantangan untuk mencapai target IKU ini, diantaranya yaitu (a) terdapat masukan kepada Menteri Keuangan melalui jakur informal, misalnya *Whatsapp* atau email sehingga rekomendasi tersebut tidak tercatat/terdokumentasi dan rekomendasi kebijakan yang diterima Menteri Keuangan berupa bahan paparan dalam bentuk *power point* (ppt) sehingga tidak dapat terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, telah dilakukan beberapa hal dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu sistem koordinasi yang lebih erat dengan pihak terkait sehingga tidak ada rekomendasi yang tidak tercatat serta diskusi dan konsultasi mengenai formula perhitungan atas capaian IKU persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan / diterima menteri keuangan.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan baik para pejabat dan fungsional dan pejabat/pegawai struktural pada masing-masing pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023. Adapun perbandingan kinerja IKU persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/ diterima oleh Menteri Keuangan tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.37 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditetapkan / Diterima Menteri Keuangan Tahun 2017 s.d. 2022

Tahun	Persentase rekomendasi kebijakan yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan	
	Target	Realisasi
2019	94,03%	99,09%
2020	80%	99,37%
2021	95%	100%
2022	95%	100%
2023	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, target IKU ini mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 yang turun menjadi 80% karena adanya *addendum* target. Begitupun juga dengan realisasi atas IKU ini trennya mengalami peningkatan. Namun, sejak tahun 2021 s.d. 2023 realisasi telah maksimal di 100%. Apabila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renja BKF 2023 yaitu sebesar 96%, realisasi IKU ini telah melebihi target. Ke depannya, tahun 2024, IKU ini tidak lagi diampu oleh BKF berdasarkan hasil kesepakatan dalam *Refinement* Kinerja dan Risiko BKF tahun 2024, namun BKF akan terus menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan yang berkualitas.

5c-N Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim Daerah

IKU ini merupakan salah IKU Sinergi BKF yang di-*cascade* ke PKPPIM dan PKAPBN, dimana PKPPIM menjadi unit penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke daerah, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan, dan PKAPBN berperan melalui penyampaian bahan masukan untuk penyusunan laporan analisis kegiatan. Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan sinergi dalam formulasi kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

IKU ini diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu penyelesaian kegiatan, pengembangan kapasitas pemda, dan penyelesaian rekomendasi kebijakan, yaitu.

1. Aspek pertama adalah progres persiapan analisis *Regional Climate Budget Tagging* (RCBT) dengan bobot 40%. Aspek ini diukur berdasarkan penyelesaian atas kegiatan

pendukung, yang meliputi kegiatan awal RCBT 2023 (kick-off meeting, permintaan data *tagging* ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) – Kementerian Keuangan, pengolahan dan analisis data), sosialisasi dan pelatihan tahap di dua daerah, penyusunan road map penguatan sistem RCBT dengan DJPK, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev).

2. Aspek kedua adalah pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dengan bobot 20%. Aspek ini diukur berdasarkan penyelesaian kegiatan pendukung dan indeks nilai evaluasi, yang meliputi: penyusunan modul materi pelatihan, penghitungan nilai evaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan RCBT yang dilakukan di dua daerah, dan diseminasi hasil analisis RCBT 2023.
3. Aspek ketiga adalah Penyampaian rekomendasi terkait RCBT dengan bobot 40%. Aspek ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait *piloting* RCBT 2023, rekomendasi kebijakan terkait *auto-tagging* RCBT, dan analisis RCBT sebagai rujukan analisis dokumen KEM PPKF 2025.

Seluruh kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja (*workplan*) 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. *Workshop* pelatihan RCBT di 2 daerah (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan) serta monev untuk konfirmasi data daerah dapat diselesaikan lebih awal karena langsung dilaksanakan sehari setelah pelatihan. Pada tahun sebelumnya, 2022, kegiatan pelatihan dan monev dilaksanakan dalam waktu yang terpisah.

Dalam rangka sinergi dan kolaborasi dengan PKAPBN, PKPPIM telah menyampaikan dan membahas konsep laporan dengan PKAPBN terkait hasil pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim di daerah tahun 2023, serta telah menerima masukan dari PKAPBN untuk penyusunan laporan. Sebagai hasil tindak lanjut, PKPPIM juga telah menyampaikan *policy brief* hasil RCBT sebagai referensi penyusunan KEM PPKF 2025. Selain menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi kebijakan/*policy brief* terkait RCBT 2023, terdapat *policy brief* lainnya terkait usulan dukungan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk penandaan anggaran perubahan iklim di daerah melalui *Automatic Regional Climate Budget Tagging* (A-RCBT) yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Seluruh kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.38 Kegiatan yang telah dilakukan PKPPIM untuk Pencapaian IKU Indeks Pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah

Periode	Kegiatan
Triwulan I	a) Permintaan data *tagging* ke DJPK, b) Pelaksanaan *kick off meeting* rencana kegiatan RCBT 2023 dengan 5 Bappeda (Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Jambi, Prov. Bangka Belitung, dan Prov. Bali), c) Penyusunan materi pelatihan dan pengolahan serta analisis awal data *tagging* daerah.
Triwulan II	a) Pelaksanaan *workshop* pelatihan dan monev Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Daerah (RCBT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 s.d. 31 Mei 2023 dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s.d. 7 Juni 2023.
Triwulan III	a) Penyusunan *Roadmap* penguatan sistem RCBT dengan DJPK b) Diseminasi Laporan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Tingkat Daerah Tahun 2023 (26 September 2023). c) Menyampaikan rekomendasi kebijakan/ *Policy Brief* Usulan dukungan SIKD untuk Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Daerah, *Automatic Regional Climate Budget Tagging* (A-RCBT) melalui ND-536/KF.6/2023.
Triwulan IV	a) Penyampaian dan pembahasan konsep laporan RCBT 2023 dengan PKAPBN, dan menerima masukan terkait *policy brief* pelaksanaan RCBT 2023. b) Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis Anggaran Perubahan Iklim TA 2023 dan Tantangan Penerbitan Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan, melalui ND-357/KF/2023.

Diketahui, risiko untuk IKU ini adalah pelaksanaan analisis penandaan anggaran perubahan iklim belum sesuai target yang diharapkan, karena kebutuhan data tidak lengkap untuk pelaksanaan analisis, serta adanya *gap* kapasitas pegawai daerah pelatihan untuk menerjemahkan/melaksanakan target kebijakan, sehingga aliran data/informasi yang berkualitas untuk pengembangan analisis RCBT belum terpenuhi. Untuk memitigasi terjadinya hal tersebut, BKF melalui PKPPIM telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemda di daerah tujuan serta DJPK terkait kegiatan pelatihan RCBT dan permintaan data. Koordinasi dan komunikasi dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi dan korespondesi surat dan/atau melalui email, sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan ke daerah. Dari hasil koordinasi, data capaian keluaran hasil dari daerah telah terkumpul sehari setelah pelatihan selesai dilaksanakan, sehingga proses pengolahan data serta penyusunan laporan dapat dilakukan lebih awal.

Proses penandaan anggaran perubahan iklim daerah atau RCBT telah dilakukan selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 2020 s.d. 2023. Selama 3 tahun terakhir, mekanisme RCBT masih dilakukan secara manual dengan mengisi kertas kerja yang telah disiapkan atau pemilahan anggaran pada sistem *e- budgeting/e-planning* yang dimiliki oleh Pemda sehingga proses penyusunan laporan RCBT membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak. Sampai dengan 2023 sebanyak 22 pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RCBT ini.

Untuk jangkauan data yang lebih luas, pada tahun 2023, PKPPIM telah berkoordinasi dengan DJPK terkait permintaan data, mempertimbangkan pelaksanaan RCBT dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIKD yang dikelola oleh DJPK sehingga analisis RCBT diharapkan dapat dilakukan lebih singkat dan komprehensif melalui pengolahan *big data* dengan proses auto*tagging* RCBT untuk seluruh Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II di seluruh Indonesia melalui pendekatan *top-down*.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan RCBT tahun 2023 BKF melibatkan pejabat fungsional dan struktural di lingkungan PKPPIM dan PKAPBN dan konsultan UNDP yang bertugas selaku *secondee* di PKPPIM. Oleh karena itu, capaian atas IKU Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim Di Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.39 Capaian IKU Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim di Daerah

BKF	SS.5 Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
	5c-N Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim Di Daerah							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	20	40	40	60	60	82,5	82,5	Max/TLK
Realisasi	21	43,97	43,97	70,17	70,17	98,97	98,97	
Capaian	**105**	**109,93**	**109,93**	**116,95**	**116,95**	**119,96**	**119,96**	

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan target IKU menjadi 82,5 dari target tahun 2022 sebesar 80. Peningkatan target ini juga diikuti dengan realisasi yang naik signifikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,97. Hal ini disebabkan pelaksanaan rencana kerja dapat sesuai jadwal/ target serta laporan & *policy brief* dapat selesai dan disampaikan lebih awal. Berikut tabel perbandingan target dan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah Tahun 2022 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Indeks Pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	2022	80	85,36
	2023	82,5	98,97

Sebagai informasi IKU ini tidak memiliki target pada Renja BKF tahun 2023. Kedepannya, pada tahun 2024, IKU ini akan dilanjutkan dengan peningkatan besaran target yaitu menjadi 85. Selain itu, harapannya di tahun 2024 BKF dan DJPK dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk keberlanjutan pelaksanaan program auto*tagging* RCBT.

Sasaran Strategis 6

Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan global Indonesia dalam forum internasional

Diplomasi merupakan penguatan posisi indonesia dalam kerja sama internasional melalui kebijakan dan program kerjasama internasional yang bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi di dalam negeri. Kerja sama internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bernilai tambah ialah kerja sama yang disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan. Inovatif dan kredibel ialah segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra dilaksanakan dengan cara-cara yang inovatif dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga nama baik Indonesia.

6a-N Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional

Usulan Indonesia adalah masukan, usulan, pendapat atau pandangan mengenai suatu isu yang disampaikan oleh delegasi RI dalam forum-forum Internasional. Diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional maksudnya poin-poin usulan kebijakan yang dimasukkan ke dalam kesepakatan forum-forum tersebut. IKU ini diukur dari berapa persen jumlah usulan yang diadopsi dalam forum internasional dibandingkan dengan jumlah usulan yang disampaikan dalam forum internasional. Tujuan dari IKU ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam pertemuan internasional.

Selama tahun 2023, terdapat total 26 usulan Indonesia yang telah diterima dan diadopsi dalam 26 forum internasional, yaitu 7 pada Triwulan I, 7 pada Triwulan II, 5 pada triwulan III, 7 pada Triwulan IV tahun 2023. Berikut daftar pertemuan internasional yang dihadiri oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Tabel 3.41 Pertemuan Internasional yang Dihadiri Tahun 2023

No	Forum Internasional	No	Forum Internasional
1.	*The 1st G20 Infrastructure Working Group (IWG) Meeting*	2.	*G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting*
3.	*The 4th Pandemic Fund Governing Board Meeting*	4.	*G20 Leaders' Summit*
5.	*The 1st G20 Sustainable Finance Working Group Meeting*	6.	*The 8th AIIB Annual Meeting*
7.	*The 1st Meeting of OECD Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA)*	8.	*ASEAN Canada Free Trade Agreement-Sub Working Group-Finance Caucus (3rd ACAFTA SWG-FIN Caucus)*
9.	*The 46th Session of the IFAD Governing Council*	10.	*The 4th G20 FCBD and FMCBG*
11.	*The 1st G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting dan The 2nd G20 Finance and Central Bank Deputies (FCBD)*	12.	*The 1st Asian Development Fund (ADF) 14 Replenishment Meeting*
13.	*IMF-WBG Spring Meetings 2023*	14.	*Rangkaian pertemuan UNFCCC COP28*
15.	*The 2nd G20 FMCBG Meeting*	16.	*1st G20 FCBD*
17.	*9th Minister-Level Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action*	18.	*ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Working Group Meeting (AFCDM-WG) and Related Meeting*
19.	*56th ADB Annual Meeting 2023 dan FMCBG ASEAN+3 Meeting*	20.	*ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM)*
21.	*Islamic Development Bank Annual Meeting 2023*	22.	*Meeting of The Fund Advisory Group (FAG)*
23.	*G7 FMCBG Meeting*	24.	*APEC Finance Ministers Meeting*
25.	*The 3rd G20 FMCBG Meeting*	26.	*IMF-WBG Annual Meeting 2023*

Usulan-usulan yang disampaikan melalui pertemuan-pertemuan tersebut diantaranya terkait dengan isu perekonomian dan keuangan global, *sustainable finance*, transisi ekonomi rendah karbon, peran pendanaan perubahan iklim dan infrastruktur berkelanjutan, pemulihan hijau dan aksi iklim yang kuat dan inklusif, kolaborasi global dan upaya internasional, serta program-program dalam menghadapi tantangan global dan memitigasi dampaknya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun mendatang. Berikut beberapa usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut.

a. Pada pertemuan *The 4th Pandemic Fund Governing Board Meeting*, usulan yang diusulkan dan diadopsi bahwa Indonesia mendukung secara keseluruhan upaya untuk menyebarluaskan FCP pertama dan mengumpulkan proposal dari *Co-Investor* baik melalui saluran utama maupun memperluas keterlibatan dengan memanfaatkan jaringan yang ada. Untuk saluran utama, selain penjangkauan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, penting juga untuk mengikutsertakan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, penting juga untuk memperluas upaya untuk terlibat dengan entitas/organisasi daerah.

b. Pada pertemuan IMF-WBG *Spring Meetings*, usulan yang diusulkan dan diadopsi adalah pentingnya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang sehat, terutama di lingkungan yang cepat berubah saat ini, serta mendorong pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif secara domestik maupun global, untuk mencegah instabilitas keuangan di tengah pemulihan yang masih rapuh.

c. Pada pertemuan APEC *Finance Ministers Meeting*, usulan yang diusulkan dan diadopsi diantaranya adalah diperlukan upaya yang lebih intensif bagi perekonomian untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif.

Keseluruhan usulan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam forum dapat diterima dalam forum. Oleh karena itu, persentase realisasi adalah sebesar 100% atau berhasil melebihi target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian atas IKU ini adalah 105,26. Selain itu, target IKU persentase usulan indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional dalm Renja BKF tahun 2023 adalah sebesar 86% sehingga dapat dikatakan juga telah melibihi target yang ditentukan dalam Renja BKF 2023. Capaian kinerja IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42 Capaian IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional

BKF	SS.6 Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional							
	6a-N Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	95%	95%	-	95%	-	95%	Max/Avg
Realisasi	-	100%	100%	-	100%	-	100%	
Capaian	**-**	**105,26**	**105,26**	**-**	**105,26**	**-**	**105,26**	

Adapun perbandingan kinerja IKU persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

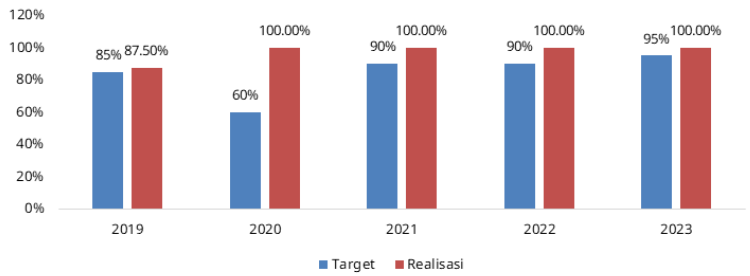

Gambar 3.5 Target dan Realisasi IKU Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional Tahun 2019 - 2023

Realisasi IKU pada tahun 2020 sebeasar 100% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dengan 87,50%. Pada awal tahun 2020, target IKU ini meningkat menjadi 87%, namun dilakukan *addendum* target menjadi 60% akibat pandemi Covid-19 sehingga target disesuaikan dengan ekspektasi dan kondisi saat itu. Dari tahun 2020 s.d. 2023, realiasai atas IKU ini terus berada di 100%. Pencapaian realisasi ini menunjukkan partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam forum-forum internasional cukup didengar dan dipandang dalam forum-forum internasional.

Dengan telah dicabutnya status pandemi Covid-19 di Indonesia secara resmi pada tanggal 21 Juni 2023, maka frekuensi pertemuan yang dihadiri secara *in person* semakin meningkat dan kembali ke keadaan sebelum pandemi. Namun, terdapat pembatasan anggaran belanja birokrasi berpotensi pada kehadiran delegasi Indonesia pada forum kerja sama internasional. Oleh karena itu telah dilakukan revisi anggaran sehingga tidak terdapat kendala anggaran khususnya terkait kehadiran delegasi Indonesia dalam forum kerja sama internasional.

Dalam rangka pencapaian IKU ini, beberapa upaya telah dilakukan yaitu dengan memberikan dukungan dari sisi administratif dan anggaran yang memadai, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan usulan Indonesia pada forum internasional yang terjadwal, dan meningkatkan kapasitas pegawai, terutama dalam hal penyusunan substansi materi negosiasi dan teknik bernegosiasi terus dilakukan sehingga diharapkan bahwa usulan yang disampaikan oleh Indonesia benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

Selain itu, dalam pencapaian IKU ini juga melibatkan seluruh pejabat fungsional dan struktural di lingkungan BKF, khususnya di PKPPIM dan PKRB dan/atau unit eselon II terkait tergantung pada topik pembahasan pertemuan. Pada tahun 2024, IKU ini akan tetap dilanjutkan dengan meningkatkan target yaitu 95,5% dan tahun depan perlu dilakukan prioritas pertemuan internasional yang akan dihadiri terutama oleh Menteri Keuangan sehingga keikutsertaan dan penyampaian usulan dapat diefektifkan dan dioptimalkan.

Sasaran Strategis 7

Policy knowledge center **yang optimal**

Policy knowledge center merupakan BKF sebagai unit yang berperan dalam menyampaikan Informasi kebijakan yaitu informasi mengenai suatu kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang telah diolah dan siap untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan serta unit yang melakukan Knowledge Sharing yaitu kegiatan dalam rangka menyediakan informasi dan kajian untuk stakeholders maupun publik untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal baik internasional maupun internasional serta website BKF. Optimal ialah dalam melaksanakan penyampaian informasi kebijakan dan kajian BKF yang disampaikan melalui laporan, pemaparan, sosialisasi dan diseminasi dapat dilakukan dengan baik dan tersampaikan maksud dan tujuannya.

7a-N Persentase Publikasi Hasil Kajian Sesuai Rencana

Publikasi hasil kajian adalah hasil kajian yang dipublikasikan dalam jurnal, baik nasional maupun internasional, buku, ataupun *website* BKF. Khusus publikasi pada *website* BKF, harus terdapat satu *reviewer* dari eksternal BKF (perorangan/unit di luar BKF) terlebih dahulu sebelum kajian dipublikasikan. Rencana publikasi adalah jadwal penyampaian publikasi pada media yang telah ditentukan.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan hasil kajian BKF diinformasikan kepada publik sesuai dengan rencana. Formula IKU ini ialah dengan membandingkan antara jumlah publikasi hasil kajian dengan jumlah publikasi hasil kajian yang direncanakan. Capaian kinerja persentase publikasi hasil kajian sesuai dengan rencana kuartal dan tahunan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.43 Capaian IKU Persentase Publikasi Hasil Kajian sesuai dengan Rencana

BKF	**SS.7** *Policy Knowledge Center* **yang Optimal**							
	7a-N Persentase Publikasi Hasil Kajian sesuai dengan Rencana							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Avg
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat 10 publikasi kajian yang terdiri dari publikasi 1 publikasi pada jurnal internasional dan 7 publikasi pada *website* BKF (https://fiskal.kemenkeu.go.id) dan 2 publikasi pada dan/atau berupa buku. Berikut kajian yang telah dipublikasikan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.44 Kajian yang dipublikasikan pada tahun 2023

No.	Judul Kajian	Publikasi	Media Publikasi
1	Retrospeksi Pandemi Covid-19: Potret, Penanganan, dan Pandangan ke depan	Q1	Buku (Gramedia)
2	*2022 KIPF-AMRO Joint Research : The Impact of Covid-19 on Regional Economies and Policy Responses*	Q1	Buku (Korea *Institute of Public Finance*)
3	Memahami Dinamika Demografi Masyarakat: Sistem Informasi Sosial Ekonomi dan Dana Desa Indonesia	Q1	*Website* BKF
4	*Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia*	Q2	BIES vol 59 *issue* 1
5	"Kajian Arsitektur Kebijakan Fiskal dalam Rangka Akselerasi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat yang Berkesinambungan (*Wellbeing Budget Policy*)".	Q2	*Website* BKF
6	Kajian Efektivitas Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) terhadap Produksi dan Kesejahteraan Petani Padi dan Kopi	Q3	*Website* BKF
7	Kajian desain perbaikan jaminan sosial melalui *prefinancing pesangon*	Q4	*Website* BKF
8	Kajian peningkatan kapasitas pembiayaan mikro kepada sektor hijau untuk meningkatkan inklusivitas keuangan	Q4	*Website* BKF
9	Kajian pengembangan BPR/BPRS di Indonesia	Q4	*Website* BKF
10	Peta Jalan Kebijakan Perpajakan Menuju Indonesia Maju 2045	Q4	*Website* BKF

Tantangan atau kendala yang muncul dalam pemenuhan IKU ini diantaranya adalah adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia, adanya program prioritas nasional lainnya yang sangat perlu diselesaikan di tahun 2023 dan kajian/tulisan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, terdapat upaya serta mitigasi yang telah dilakukan BKF agar capaian IKU ini dapat terpenuhi diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan pihak eskternal untuk merevieu hasil kajian yang akan dipublikasikan, membuat *workplan* untuk kajian-kajian yang akan dipublikasikan, menyusun eksekutif *summary* untuk kajian yang akan dipublikasikan, menyampaikan nota dinas penyampaian kajian yang dipublikasikan, dan mengingatkan serta mengomunikasikan kembali mengenai kriteria publikasi kajian yang dapat diperhitungkan sebagai capaian IKU . Selain itu, *monitoring* dan koordinasi secara berkala (triwulanan) untuk memantau kemajuan proses penyusunan dan publikasi kajian terus dilakukan sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat untuk kendala-kendala dalam mencapai target IKU.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan banyak pihak baik para pejabat fungsional maupun pejabat/pegawai struktural di lingkungan BKF khususnya Unit Eselon II yang mengampu IKU ini. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Adapun IKU ini merupakan IKU lama di BKF, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut IKU publikasi kajian ini cenderung stabil dalam hal target, realisasi, dan indeks capaian kinerjanya, yaitu 100%. Hal tersebut disebabkan formula dalam IKU ini adalah jumlah publikasi hasil kajian/jumlah publikasi hasil kajian yang direncanakan kemudian dikali 100%. Perencanaan ditetapkan di awal tahun maksimal di akhir triwulan I tahun berjalan dan disampaikan tertulis melalui nota dinas kepada Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-*One* BKF, tetapi apabila dalam tahun berjalan terdapat disposisi pimpinan untuk perubahan rencana, maka akan ada pernyataan perubahan rencana yang disampaikan secara tertulis dalam nota dinas kepada KKO UPK-*One* BKF dengan penjelasan yang dapat diterima oleh KKO UPK-*One* BKF dan Kepala BKF. Apabila terdapat penambahan (sebelumnya tidak direncanakan) juga akan diukur sebagai capaian IKU ini dengan batas waktu perubahan terakhir paling lambat tanggal 20 Juli tahun berjalan juga disampaikan melalui nota dinas kepada KKO UPK-*One* BKF. Oleh karena itu, realisasi IKU ini tidak dapat lebih dari 100% mengingat kajian yang dipublikasikan adalah kajian yg direncanakan. Capaian perbandingan kinerja IKU Publikasi Hasil Kajian Sesuai Rencana tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

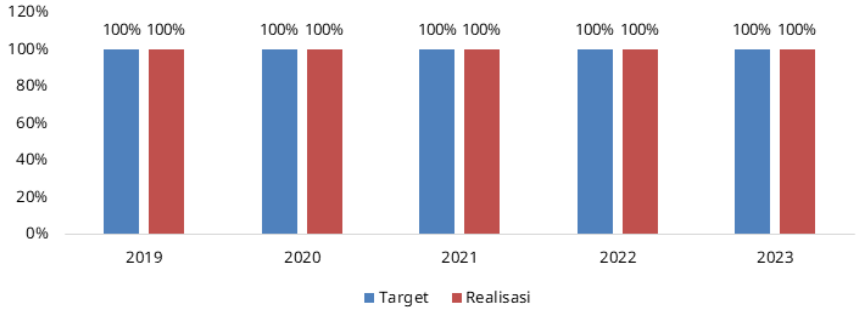

Gambar 3.6 Publikasi Hasil Kajian Sesuai Rencana tahun 2019-2023

Realisasi IKU ini pada tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan target yang ada di Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023. Pada tahun 2024, IKU ini tidak menjadi IKU BKF lagi mengingat IKU ini sudah cukup lama dimiliki BKF dan realisasi atas IKU ini juga sudah maksimal. Meskipun demikian, BKF terus berkomitmen untuk terus menyusun kajian dalam rangka mendukung rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan oleh BKF.

7b-N Persentase Pengelolaan *Knowledge Management System* yang Optimal

Knowledge management (KM) merupakan pengelolaan pengetahuan sebagai produk di mana pengelola pengetahuan mengkonsentrasikan diri dalam melakukan kodifikasi pengetahuan dan menempatkannya dalam *repository knowledge* yang dapat diakses oleh pegawai sesuai otoritasnya. KM diarahkan untuk mempertemukan antara orang yang memiliki pengetahuan (*knowledge producer*) dengan orang yang membutuhkan pengetahuan (*knowledge* consumer), pengelola pengetahuan harus dapat mengidentifikasi orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu dan mempertemukannya dengan orang-orang yang membutuhkannya.

Knowledge management system (KMS) adalah proses menciptakan, berbagi, menggunakan, dan mengelola pengetahuan dan informasi dari suatu organisasi sedangkan pengelolaan *knowledge management* yang optimal merupakan pengelolaan komponen dan kapabilitas serta keterkaitan antar-komponen dalam merealisasikan keuntungan dan manfaat manajemen pengetahuan terhadap organisasi.

Pencapaian kinerja IKU ini dilaksanakan dengan melakukan penyampaian pengetahuan (Aset Intelektual) yang dimiliki oleh setiap unit eselon II untuk disampaikan pada BKF *Knowledge*. Aset Intelektual (AI) merupakan pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi. IKU ini diukur berdasarkan 2 hal, yaitu jumlah AI yang disampaikan dan ketepatan waktu penyampaian AI.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilakukan koordinasi dengan unit eselon II di lingkungan BKF terkait penyampaian AI sesuai dengan rencana yang telah disampaikan. Berikut tabel rekapitulasi data penyampaian AI BKF pada tahun 2023.

Tabel 3.45 Tabel Jumlah Aset Intelektual yang Dipublikasikan Pada Tahun 2023

No	Unit Eselon II	Q1			Q2			Q3			Q4		
		Target	Realisasi	Nilai Realisasi	Target	Realisasi	Nilai Realisasi	Target	Realisasi	Nilai Realisasi	Target	Realisasi	Nilai Realisasi
1	SETBAN	5	12	119,00%	5	10	120,00%	5	14	120,00%	5	10	120,00%
2	PKPN	5	9	118,50%	5	8	120,00%	5	8	120,00%	5	8	120,00%
3	PKAPBN	6	6	100,00%	6	8	108,71%	6	7	113,00%	6	6	106,00%
4	PKEM	10	10	100,00%	11	11	106,00%	10	10	106,00%	11	10	106,00%
5	PKSK	5	8	111,29%	5	8	117,75%	5	9	120,00%	5	8	113,00%
6	PKPPIM	5	8	114,00%	5	8	120,00%	5	8	120,00%	5	9	120,00%
7	PKRB	5	8	120,00%	5	8	120,00%	5	8	120,00%	5	8	120,00%
		41	**59**	**111,83%**	**42**	**61**	**116,07%**	**41**	**64**	**117,00%**	**42**	**59**	**115,00%**

Dengan demikikan, BKF berhasil merealisasikan target IKU ini sebesar 114,98% dari target 95% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 120 atau telah melebihi ekspektasi pada awal tahun. Keberhasilan pencapaian IKU ini dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.46 Capaian IKU Persentase Pengelolaan *Knowledge Management System* yang Optimal

BKF	**SS.7 *Policy Knowledge Center* yang Optimal**							
	7b-N Persentase Pengelolaan *Knowledge Management System* yang Optimal							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Max/Avg
Realisasi	118,83%	116,07%	113,95%	117%	114,96%	115%	114,98%	
Capaian	**117,71**	**120**	**119,95**	**120**	**120**	**120**	**120**	

Dalam pencapaian IKU ini dan realisasinya tidak terdapat kendala yang cukup signifikan sehingga realisasi tercapai maksimal setiap triwulannya. Hal ini didukung oleh penyelesaian target sudah sesuai dengan rencana kerja dan tepat waktu serta terdapat inisiatif tambahan topik untuk dipublikasikan setiap triwulannya. Selain itu keterlibatan secara maksimal para pejabat fungsional dan pejabat/pegawai struktural di lingkungan BKF khususnya Unit Eselon II yang mengampu IKU ini. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan target IKU menjadi 95% dari target tahun 2022 dan 2021 sebesar 90%. IKU ini telah dimiliki BKF sejak tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, dilakukan *reform*ulasi pengukuran IKU yang pengukurannya lebih menantang dan berbeda dengan 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 dan 2022, IKU ini diukur dengan menjumlahkan penyelesaian masing-masing komponen *knowledge management* dan diambil rata-ratanya. Untuk lebih jelas, berikut tabel perbandingan target dan realisasi dari tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan *Knowledge Management* System yang Optimal Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan *Knowledge Management System* yang Optimal	2021	90%	100%	111,11
	2022	90%	117,28%	120
	2023	95%	114,98%	120

Sebagai informasi IKU ini tidak memiliki target pada Renja BKF tahun 2023. Kedepannya, pada tahun 2024, IKU ini akan dilanjutkan dengan peningkatan besaran target yaitu menjadi 100%. Selain itu, direncanakan untuk dilakukan *reform*ulasi perhitungan realisasi IKU menindaklanjuti arahan pimpinan pada LOM BKF.

7c-N Persentase Dukungan Penguatan Kapasitas *Asset Liability Committee* (ALCO) Regional

Asset Liability Committee (ALCO) Regional merupakan struktur ALCO pada tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja dalam mendukung peran ALCO pada tingkat pusat berdasarkan data dan informasi yang bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCO Regional adalah untuk meningkatkan data dukung regional, peran kantor wilayah, koordinasi, dan sinergi antar unit vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, mensinergikan analisis data pusat dan regional, serta memperkuat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Kemudian perhitungan capaian IKU ini adalah pelaksanaan asistensi pada tahun berjalan dibagi dengan rencana/permintaan asistensi pada tahun berjalan dikali dengan 100%.

Penyusunan analisis data ALCO Regional menggunakan tema/isu analisis yang sama dengan ALCO Pusat dan menggunakan format rapat koordinasi yang sama dengan ALCO Pusat yaitu rapat teknis, rapat deputi, dan rapat ALCO. Supervisi / asistensi dari BKF yang dilakukan oleh PKEM dan PKAPBN serta Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan serta lokal dan *regional expert* dari universitas dalam penyusunan analisis data ALCO Regional.

Sesuai dengan arahan pimpinan, selain dibentuk *local expert* (sesuai dengan jumlah kanwil DJPb), dibentuk juga *regional expert* yang dikoordinir oleh Kepala PKEM. KMK penunjukkan *local expert* dan *regional expert* ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan *Regional Expert* dan *Local Expert* Ekonomi dan Fiskal Tahun Anggaran 2023. Bersamaan dengan penetapan KMK, acara untuk *kick off local expert* dan *regional expert* juga dilaksanakan, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan.

Selain itu, untuk penguatan dan perbaikan laporan ALCO Regional, dibentuk program secondment. Dalam program *secondment* tersebut, tiga (3) orang pegawai dari PKEM telah ditunjuk sebagai *secondee* dan menjalankan *secondment* di tiga (3) daerah, yaitu Bali & Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku & Papua. Time line kegiatan dimulai dari bulan Maret s.d. Mei tahun 2023. Analis yang dikirim untuk melakukan *secondment* adalah JFAK Analis Pertama dan Pelaksana. Berikut beberapa hasil yang diperoleh dari program *secondment* yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.48 Hasil *Secondment* Regional Chief Economist tahun 2023

No	Wilayah	Hasil
Triwulan I		
1	Sulawesi Selatan	Tim *secondee* dan Kanwil DJPb se-Sulawesi menyepakati air bersih dan sanitasi sebagai topik kajian tematik pada Laporan ALCO Inter-regional. Topik ini dipilih karena air bersih dan sanitasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang masih belum dapat dipenuhi dan menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
2	Maluku & Papua	Kajian tematik mencakup analisis capaian akses sanitasi, evaluasi kebijakan anggaran untuk fungsi sanitasi, kalkulasi *gap* sanitasi layak, dan analisis *unit cost*. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di regional Maluku dan Papua masih berada dibawah rata-rata nasional (80,9 persen). Berdasarkan pemetaan data APBN dan APBD, anggaran pendanaan untuk sanitasi di wilayah Maluku dan Papua masih sangat rendah (0,38 persen dari APBD 2022).
3	Bali & Nusa Tenggara	Tim *secondee* dan Kanwil DJPb Bali Nusra mengkaji *Trade Pattern* dan *Spillovers*, serta tematik peluang ekspansi pengelolaan sampah berkesinambungan sebagaimana SDG 11 *(sustainable cities* & *communities*) dan SDG 12 (*responsible consumption* & *production*). Kajian menganalisis: 1) sumber pertumbuhan dan struktur perekonomian Bali Nusra; dan 2) konsekuensi logis pertumbuhan ekonomi (persampahan). *Mixed methods* dengan model IRIO digunakan untuk memetakan *trade pattern*, menghitung *output multiplier*, dan *value for money* dari setiap Rupiah Belanja APBN sektor persampahan. Analisis *Business Intelligence* juga digunakan untuk memetakan peluang pasar bisnis persampahan.

Triwulan II		
1	Sulawesi Selatan	Tim *secondee* dan Kanwil DJPb melakukan kajian terhadap basis optimalisasi pajak di regional Sulawesi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor manufaktur menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi, terutama dari kebijakan hilirisasi. Aktivitas investasi pada hilirisasi sumber daya alam, mengindikasikan proses transformasi menuju perekonomian dengan nilai tambah lebih tinggi khususnya di Sulawesi Tengah. Progres perekonomian di Sulawesi tercermin ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dengan potensi ekonomi yang lebih besar, cenderung merealisasikan penerimaan yang lebih tinggi dari pemungutan pajak daerah. Hasil kajian tim *secondee* menunjukkan bahwa pola realisasi pajak penerangan jalan di Sulawesi selaras dengan pendapatan PLN yang terus meningkat dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir meski sempat melambat pada tahun 2020. Jumlah kendaraan pun menjadi faktor penentu potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
2	Maluku & Papua	Tim *secondee* memetakan sektor potensial di Maluku dan Papua dengan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dalam rangka optimalisasi pajak daerah. Analisis LQ atas data PDRB 2020-2022 menunjukkan bahwa sektor basis di Papua dan Maluku didominasi oleh 4 (empat) kegiatan usaha utama, yaitu: i) Pertambangan dan penggalian, ii) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, iii) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, dan iv) Konstruksi. Perekonomian Papua dan Maluku masih memiliki ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif maupun belanja pemerintah (APBN/APBD). Adapun, kontribusi industri pengolahan di Maluku dan Papua masih sangat kecil. Dengan demikian, peluang ekpansi industri pengolahan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian daerah, sangat terbuka lebar.
3	Bali & Nusa Tenggara	Analisis struktural dan *trade pattern* kami dengan model IRIO (Inter Regional *Input Output*) membuktikan bahwa perekonomian Bali Nusra sangat sensitif terhadap perubahan *demand* dari Luar Negeri ke sektor tersier, dan perubahan *supply* dari Pulau Jawa. Selain pariwisata, Bali berpotensi besar untuk mengembangkan sektor *secondary buffers* dari pembangkitan listrik, manufaktur, konstruksi, dan pengelolaan limbah sebagai *new source of growth*.

Selain itu, PKEM dalam hal ini diwakili oleh beberapa Analis Kebijakan Madya juga ditunjuk sebagai narasumber untuk dukungan penguatan laporan ALCO Regional seperti Diseminasi ALCO Inter Regional Maluku- Papua pada Mei 2023 serta Koordinasi Regional 2 Jawa untuk penguatan fungsi Regional Chief Economist (RCE) pada Juni 2023. Kegiatan-kegiatan diatas sejalan dengan rencana aksi tahun 2023 dalam rangka pemenuhan capaian kinerja atas IKU persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional.

Pada kuartal II tahun 2023 terdapat kendala yaitu terdapat 2 pegawai PKEM yang ditugaskan untuk menjadi *secondee* mengalami mutasi pegawai. Oleh karena itu, dilakukan penggantian pegawai yang ditugaskan menjadi secondee, yaitu pejabat fungsional analis pertama yang baru dilantik. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja IKU ini dan dapat memenuhi target bahkan melebihi dari target yang ditentukan pada awal tahun. Berikut tabel capaian kinerja IKU Persentase Dukungan Penguatan Kapasitas ALCO Regional.

Tabel 3.49 Capaian IKU Persentase Dukungan Penguatan Kapasitas ALCO Regional

BKF	**SS.7** *Policy Knowledge Center* **yang Optimal**							
	7c-N Persentase Dukungan Penguatan Kapasitas ALCO Regional							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,6**	**117,6**	

Berdasarkan tabel, capaian kinerja IKU Persentase Dukungan Penguatan Kapasitas ALCO Regional adalah 100% dengan target 85% sehingga capaian atas IKU ini adalah 117,6. IKU ini merupakan IKU yang dimiliki sejak tahun 2022 akan tetapi pada tahun 2023 dilakukan *rewording* nama IKU mengingat nama IKU pada tahun 2022 merupakan IKU yang berjenis kegiatan. Pada tahun 2023, IKU ini mengalami kenaikan besaran target IKU yaitu sebanyak 5% dimana target pada tahun 2022 adalah sebesar 80%. Untuk realiasai pada tahun 2022 dan 2023 memiliki besaran yang sama yaitu 100%. Lebih lanjut, realisasi IKU ini juga tidak bisa diperbandingkan dengan target yang ada dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023.

Pada tahun 2024, IKU ini tidak lagi menjadi IKU yang di ampu oleh BKF. Namun demikian, kedepannya, kerja sama dengan DJPb terkait penguatan RCE juga terus dilakukan khususnya dalam hal penguatan substansi, dengan mandat untuk terlibat pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta secara rutin mengadakan Regional Chief Economist Forum (RCEF) setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan AIFED.

Sasaran Strategis 8

Surveillance yang Akurat dan Tepat Waktu

Surveillance dilakukan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi krisis akibat kondisi fundamental ekonomi yang dipengaruhi perubahan kondisi perekonomian global. Akurat ialah surveillance dilakukan dengan mempertimbangkan sumber data yang digunakan kredibilitas dan kebenarannya serta sesuai dengan kondisi di Indonesia. Tepat waktu ialah surveillance disusun dan disampaikan secara berkala kepada para pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara tepat waktu.

8a-N Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu

IKU ini bertujuan untuk memberikan *update* informasi terkait kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini kepada jajaran pimimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan adalah laporan yang memuat tinjauan atas perkembangan perekonomian dan sektor keuangan terkini. Terdapat tiga jenis laporan berdasarkan pada waktu penyampaiannya, antara lain sebagai berikut.

a. *Market flash* yaitu produk inovasi laporan singkat yang disampaikan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan sore pada hari kerja yang disampaikan melalui *platform Whatsapp* kepada *stakeholders* atau setiap Menteri Keuangan/pimpinan yang membutuhkan data secara *realtime*.

b. *Daily report*, yaitu laporan yang disampaikan 1 kali setiap harinya, yaitu pada pagi hari.

c. *Weekly report*, yaitu laporan yang disampaikan secara mingguan setiap hari Senin kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh pejabat eselon I.

d. *Quarterly report*, yaitu produk laporan yang disampaikan setiap kuartal berupa laporan Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) dengan substansi laporan yang lengkap meliputi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBN.

Adapun penilaian kinerja IKU ini berdasarkan kriteria sebagai berikut yang kemudian dihitung dengan rata-rata persentase ketepatan waktu penyampaian laporan *quarterly* (bobot 50%), *weekly* (bobot 25%), *daily* (bobot 15%), serta *market flash* (bobot 10%).

Tabel 3.50 Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu

Kinerja	*Quarterly report*	*Weekly report*	*Daily report*	***Market flash***
120%	Terbit pada minggu ke-1/ke-2 di bulan penerbitan	Pukul 00.00 -- 12.00 pada hari sebelum hari kerja pertama pada minggu bersangkutan	s.d. 09.00	- Pagi : s.d. 09.30 - Siang : s.d. 12.15 / 11.45 (Jumat) - Sore : s.d. 17.30
110%	Terbit pada minggu ke-3 di bulan penerbitan	Pukul 12.01 -- 23.59 pada hari sebelum hari kerja pertama pada minggu bersangkutan	09.01 s.d. 09.30	- Pagi : 09.31 – 09.45 - Siang : 12.16 – 12.30 atau 11.46 – 12.00 (Jumat) - Sore : 17.31 – 17.45
100%	Tepat waktu (Minggu ke-4/ke-5 Maret, Minggu ke-4/ke-5 Juni, Minggu ke-4/ke-5 September, Minggu ke-4/ke-5 Desember)	Tepat waktu (hari kerja pertama pada minggu bersangkutan)	09.31 s.d. 10.00	- Pagi : 09.46 – 10.00 - Siang : 12.31 – 12.45 atau 12.01 – 12.15 (Jumat) - Sore : 17.46 – 18.00
80%	Terlambat 1-15 hari kalender	Terlambat 1 hari kerja	> 10.00 s.d. 11.00	- Pagi : > 10.00 – 11.00 - Siang : > 12.45 – 13.45 atau > 12.15 – 13.15 (Jumat) - Sore : > 18.00 - 19.00
50%	Terlambat 15-30 hari kalender	Terlambat 2 hari kerja	> 11.00 s.d. 12.00	- Pagi : >11.00 – 12.00 - Siang : > 13.45 – 14.45 atau > 13.15 – 14.15 (Jumat) - Sore : > 19.00 s.d. 20.00
0%	Terlambat >30 hari kalender	Terlambat >2 hari kerja	> 12.00	- Pagi : > 12.00 - Siang : > 14.45 atau > 14.30 (Jumat) - Sore : > 20.00

Pada tahun 2023, realisasi IKU persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu mencapai 104,09% atau lebih besar dari target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan nilai capaian sebesar 104,09. Realisasi 104,09% tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan target IKU yang ada dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023. Berikut rincian target, realiasi, dan indeks capaian per kuartal dan tahunan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51 Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu

BKF	**SS.8 *Surveillance* yang Akurat dan Tepat Waktu**							
	8a-N Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Avg
Realisasi	104,01%	103,68%	103,84%	103,92%	103,87%	104,74%	104,09%	
Capaian	**104,01**	**103,68**	**103,84**	**103,92**	**103,87**	**104,74**	**104,09**	

Adapun rincian/ jumlah penyampaian laporan *weekly*, *daily* serta *market flash* dari Triwulan I dan Triwulan IV 2023, yaitu:

Tabel 3.52 Rincian penyampaian laporan pemantauan selama 2023

Total penyampaian	*Weekly Report*				*Daily Report*				***Market Flash***			
	Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
	13	**14**	**14**	**14**	**65**	**52**	**62**	**63**	**195**	**156**	**186**	**189**
120%	0	0	0	0	46	33	47	61	180	127	141	170
110%	0	0	0	0	12	14	9	2	11	14	21	10
100%	13	14	14	14	5	4	6	0	3	11	11	5
80%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	11	3
50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0

Selanjutnya, TEKF yang telah disampaikan pada tahun 2023, adalah:

1. TEKF Edisi I Tahun 2023: Optimalisasi Momentum Transformasi Struktural.

   https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1680163837_tekf_edisi_i_2023.pdf

2. TEKF Edisi II Tahun 2023: Kinerja Ekonomi Terjaga di Tengah Tantangan Geopolitik Global.

   https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1687851870_tekf_ii_2023-final.pdf

3. TEKF Edisi III Tahun 2023: Mendorong Penguatan Ekonomi, Mewaspadai Perlambatan Global.

   https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1695943499_tekf_iii_2023_28092023.pdf

4. TEKF Edisi IV Tahun 2023: Menavigasi Gejolak Pasar Keuangan Global.

   https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1703954505_tekf_iv_2023.pdf

Penyusunan laporan di atas sudah sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun sehingga realisasi atas IKU ini dapat melebihi target yang ditetapkan. Namun, dalam penyusunan laporan terdapat kendala, yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan. Keterlambatan tersebut disebabkan karena keterbatasan SDM dan banyaknya penugasan penting lainnya di saat yang bersamaan. Selain itu, terdapat beberapa kali keterlambatan dalam penyampaian laporan khususnya untuk laporan *market flash* (22 kali) dan *daily report* (3 kali) yang disebabkan oleh adanya miss-koordinasi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu pencapaian target, bahkan keberhasilannya melampai target yang ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama dan upaya perbaikan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, dalam rangka melaksanakan IKU ini melibatkan pejabat/pegawai fungsional dan struktural di lingkungan PKSK dan PKEM.

IKU ini merupakan IKU lama yang sudah ada lebih dari 5 tahun. Adapun perbandingan kinerja IKU persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu dalam 5 tahun terakhir (2019 s.d. 2023) adalah sebagai berikut.

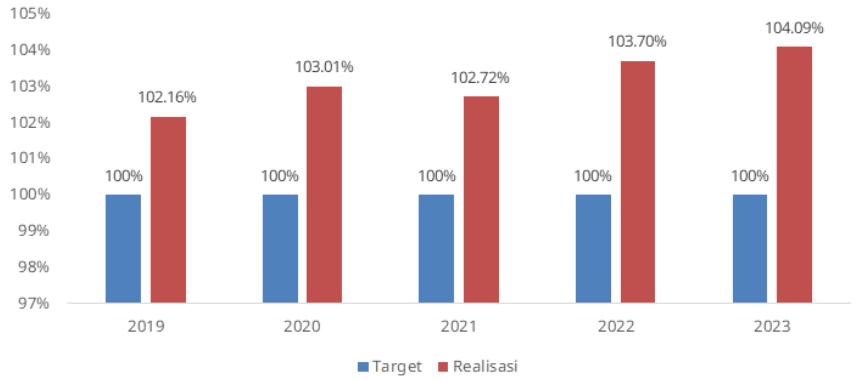

Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2019 s.d. 2023

Secara keseluruhan, capaian IKU persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2021 terdapat sedikit penurunan capaian. Namun, dalam rangka memitigasi keterlambatan penyampaian laporan tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memutakhirkan data-data perkembangan ekonomi dan keuangan secara periodik untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan laporan, memulai waktu pencarian berita lebih awal untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, serta dilakukan koordinasi antar Unit Eselon II terkait (PKSK dan PKEM) untuk menyusun tampilan/desain, isi laporan, dan kebutuhan administrasi persuratan.

Pada tahun 2024, koordinasi dan sinergi antara PKEM dan PKSK akan lebih ditingkatkan sehingga keterlambatan penyampaian laporan dapat diantisipasi. Selain itu, pada tahun 2024 IKU ini ditambahkan komponen mengenai laporan perkembangan APBN sehingga IKU ini menjadi IKU sinergi antara PKEM, PKSK, dan PKAPBN sehingga nama IKU dilakukan penyesuaian menjadi Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu dengan target tetap di 100%.

Sasaran Strategis 9
Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya keuangan Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker.

9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Pada tahun 2023, beberapa IKU yang diampu oleh Kepala BKF memiliki SubIKU. Salah satu IKU yang memiliki SubIKU adalah IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015. IKU ini diukur berdasarkan 3 (tiga) SubIKU, yaitu:

a. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015,
b. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, dan
c. Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu.

Formula dari IKU merupakan rata-rata capaian dari keempat SubIKU di atas. Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun capaian dari IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.53 Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

BKF	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Avg
Realisasi	114,85%	108,98%	111,91%	108,47%	110,76%	110,71%	110,75%	
Capaian	**114,85**	**108,98**	**111,91**	**108,47**	**110,76**	**110,71**	**110,75**	

Berikut adalah capaian dari masing-masing SubIKU dari IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015.

9a1-CP Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan serta mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian konsep temuan pemeriksaan BPK RI. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 diukur dari 2 (dua) komponen yaitu indeks opini BPK atas LK BA 015 (bobot 70%) dan indeks kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (bobot 30%).

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Untuk indeks kualitas tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015, terdiri dari 2 sub komponen, yaitu: indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 dan Indeks penyelesaian konsep temuan pemeriksaan.

Selanjutnya, perhitungan atas IKU ini dibagi dalam 2 triwulan/per semester dengan perhitungan sebagai berikut.

a. Capaian pada periode triwulan II tahun 2023 dihitung berdasarkan Opini BPK dan hasil Pemantuan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) semester II tahun 2022 dan usulan pembahasan PTLRHP periode semester I TA 2023 yang disampaikan kepada BPK.
b. Capaian pada akhir periode (31 Desember 2023) dihitung berdasarkan Opini BPK RI dan hasil PTLRHP semester II tahun 2022, PTLRHP semester I tahun 2023, dan indeksasi usulan selesai dan dalam proses berdasarkan usulan

pembahasan semester II tahun 2023.

Sebagai informasi, pada pemeriksaan BPK atas laporan keuangan (LK) BKF Tahun Anggaran 2022, terdapat 3 temuan untuk BKF yaitu:

1. pemotongan PPh Pasal 23 sebesar RpRp43.421.740 belum dilakukan;
2. pengendalian pelaksanaan kontrak kegiatan *Professional Congress Organizer* (PCO) dalam rangka Presidensi G20 belum memadai dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp45,895,574 Juta; dan
3. pengelolaan persediaan belum tertib dan terdapat item/barang pada laporan persediaan yang tidak dapat dipergunakan lagi.

Selajutnya, tindak lanjut atas temuan tersebut telah dilakukan beberapa hal diantaranya, yaitu:

1. melakukan penagihan kepada pihak hotel atas PPh 23 yang belum dipotong dan semua pihak hotel sudah menyetorkan ke kas negara pada Bulan Juni 2023,
2. melakukan penagihan kepada PCO atas kelebihan pembayaran, kegiatan G 20 dan pihak PCO telah menyetorkan ke kas negara pada Bulan Juni 2023,
3. melakukan *stock opname ulang* barang dan item barang yang sudah usang tidak terpakai, identifikasi barang usang (tidak digunakan) dan kemudian diusulkan penghapusan,
4. setelah dilaksanakan tiga hal di atas, dilanjutkan menyampaikan tindak lanjut 60 hari rekomendasi laporan hasil pemerikasaan (LHP) BPK termasuk pengajuan usulan selesai.

Kemudian, dalam rangka pencapaian atas target SubIKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 antara lain sebagai berikut.

1. Pedampingan auditor BPK pemeriksaan G20 di Bali pada triwulan I.
2. Menyusun LK BA 015 BKF TA 2022 *Audited* pada Bulan Mei 2023 dan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) – SETJEN.
3. Berkoordinasi dengan Rocankeu selama penyusunan LK BA 015 BKF TA 2022 *Audited* dan selama pemeriksaan BPK.
4. Melakukan penatausahaan persediaan yang sudah tidak terpakai lagi.
5. Berkoordinasi dengan Rocankeu selama penyusunan LK BA 015 BKF TA 2022 *Audited* dan selama pemeriksaan BPK.
6. Menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK, yaitu temuan terkait pemotongan PPh Pasal 23 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK (Diusulkan selesai); temuan terkait pengendalian Kontrak PCO dan Kelebihan Pembayaran PCO Kegiatan Presidensi G20 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK (Diusulkan selesai); temuan terkait Pengelolaan Persediaan dan Terdapat Item/barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK (Diusulkan selesai).
7. Menyampaikan *update* matriks tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK per Desember 2023.

Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan di atas dan melaksanakan mitigasi risiko yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini adalah menyusun laporan Keuangan BA 015 BKF sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) maka capaian IKU dapat terpenuhi dan dapat melebihi target yang ditentukan. Berikut rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.54 Capaian SubIKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

BKF	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	9a1-CP Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	68	68	-	68	90,4	90,4	Max/TLK
Realisasi	-	95,5	95,5	-	95,5	97,3	97,3	
Capaian	**-**	**120**	**120**	**-**	**120**	**107,63**	**107,63**	

IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 merupakan IKU tahun ketiga di BKF. Dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan target dari tahun 2021 sebesar 90 menjadi 90,4 pada tahun 2022 dan 2023 tetap di 90,4. Realisasi IKU pada tahun 2022 sebesar 120 naik 26 poin dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 94. Namun, di tahun 2023 terdapat penurunan besaran realisasi menjadi 97,3 akan tetapi realisasi lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realisasi pada tahun 2023 tersebut, tidak bisa dibandingkan dengan target yang ada dalam Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023. Untuk lebih jelas, berikut tabel perbandingan kinerja dari tahun 2021 s.d. 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.55 Perbandingan IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	90	94	90,4	120	90,4	97,3

Pada tahun 2024, terdapat *reform*ulasi perhitungan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15, yaitu hanya mengukur dari indeks opini BPK atas LK BA 15 dan indeks kinerja kualitas pelaksanan anggaran. Komponen indeks kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 dipisahkan dalam perhitungan IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 dan menjadi IKU tersendiri yang akan diampu oleh Sekretariat unit eselon I.

9a2-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Perhitungan IKU IKKPA adalah sebagai berikut.

a. Pada Triwulan I, II dan III mengacu pada IKPA x 100%.
b. Pada Triwulan IV dihitung persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun capaian IKU ini tahun 2023 adalah lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada awal tahun, yaitu sebesar 104,50 dari target 100 dan realisasi 104,40 (dari target 95,5% dan realisasi 96,06%). Selain itu, realisasi ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Renja BKF tahun 2023, yaitu 95%. Capaian anggaran yang dapat mencapai target utamanya didukung oleh komponen kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu capaian *output* yang mencapai 100 dari seluruh Unit Eselon II di lingkungan BKF. Secara rinci, capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.56 Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

BKF	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	9a2-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	116,74	97,97	97,97	96,95	96,95	104,50	104,50	
Capaian	**116,74**	**97,97**	**97,97**	**96,95**	**96,95**	**104,50**	**104,50**	

Beberapa hal yang telah dilaksakan dalam rangka pemenuhan capaian IKU ini adalah melakukan sosialisasi penilaian IKU IKKPA, melakukan *monitoring* penilaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara berkala, meningkatkan kualitas rencana penarikan dana, mempercepat pembayaran tagihan kontraktual yang telah selesai, mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang besar, dan merealisasikan capaian *output* melebihi target yang telah ditetapkan. Dari kegiatan dimaksud menunjukkan rencana aksi atas SubIKU ini telah dilaksanakan.

Namun, dalam prosesnya ditemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian target IKU yaitu adalah ketidaksesuaian antara penarikan dana dan realisasi anggaran serta penyerapan anggaran dilakukan di akhir tahun sehingga nilai penyerapan anggaran pada IKPA tidak maksimal. Meskipun demikian, telah dilaksanakan beberapa tindakan antisipasi dan/atau mitigasi dalam rangka pencapaian target IKU ini di tahun 2023 yaitu optimalisasi mekanisme pembayaran uang muka perjalanan dinas, optimalisasi penggunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP), optimalisasi capaian *output* pada RO dengan pagu besar, dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran (rencana penarikan dana).

IKU ini merupakan IKU lama yang sudah diampu selama 5 (lima) tahun meskipun begitu telah dilakukan juga *reform*ulasi pengukuran dan penyesuaian nama atas IKU ini. Adapun perbandingan dengan kinerja IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan apabila dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

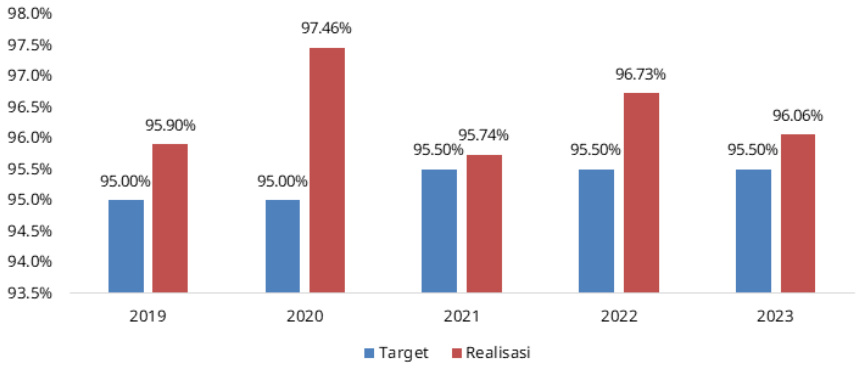

Gamber 3.8 Perbandingan Kinerja IKU Indek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan 2019 s.d. 2023

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi/capaian kinerja IKU IKKPA mengalami fluktuasi dan pada tahun 2021 mengalami pencapaian terendah dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus Covid-19 yang menyebabkan kegiatan fisik dihentikan. Pada tahun 2023, realisasi IKU IKKPA lebih besar dibandingkan tahun 2021 akan tetapi sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebakan pada komponen perhitungan penyerapan anggaran serta pengelolaan UP dan TUP di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 penyerapan anggaran BKF adalah 100 sedangkan di tahun 2023 sebesar 82,54. Kemudian pada komponen pengelolaan UP dan TUP pada tahun 2022 sebesar 94,06 dan di tahun 2023 sebesar 89,02. Pada tahun 2024, perhitungan akan SubIKU ini diusulkan untuk dilakukan *reform*ulasi kepada Rocankeu – SETJEN agar tidak kontradiktif dengan perhitungan IKU indeks efisiensi belanja birokrasi.

9a3-CP Indeks Efesiensi Belanja Birokrasi

Efisiensi diukur dari perubahan *input* (kuantitatif) atas simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi yang dilakukan tahun 2022 dan diterapkan pada 2023 serta peningkatan di sisi produktivitas (kuantitatif/kualitatif) dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi yang dilakukan tahun 2022 dan diterapkan pada 2023. BKF telah mengembangkan aplikasi pada tahun 2022 dan diterapkan di 2023 membandingkan efisiensi setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi. Ruang lingkup perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi adalah investasi TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi tapi ada pengembangan dan/atau investasi TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis yang baru.

Pada tahun ini efesiensi belanja birokrasi BKF dihitung dari aplikasi SIDUPAK dengan aspek peningkatan produktivitas berdasarkan waktu dan kepuasan pengguna. Capaian SubIKU ini di tahun 2023 ialah sebesar 120 dengan target 85 dan realisasi 120. Sebagai informasi, capaian triwulan I s.d. III tidak diperhitungakan karena IKU ini akan diukur dari aspek produktivitas pada akhir tahun sehingga dapat dikatakan target atas IKU ini adalah tahunan. Namun demikian, realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target pada Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak dimuat dalam Renja BKF tahun 2023. Lebih lanjut, berikut rincian capaian IKU ini pada tahun 2023.

Tabel 3.57 Capaian IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi

BKF	SS.9 Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	9a3-CP Indeks Efesiensi Belanja Birokrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	30	30	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120	120	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	

Namun, dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan IKU ini antara lain sebagai berikut.

1. BKF dari tahun ke tahun sudah melakukan efisiensi belanja birokrasi sehingga adanya target IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi semakin mengurangi alokasi belanja birokrasi di BKF.
2. Adanya perubahan rumus dari tahun lalu dalam metode perhitungan yaitu membandingkan aspek belanja atau produktivitas sebelum adanya TIK dengan sesudah adanya TIK. Perubahan rumus ini mengakibatkan capaian target untuk tahun 2023 harus 2 kali lipat dari capaian tahun sebelumnya agar bisa mencapai 100%.
3. Terbatasnya investasi TIK yang dikembangkan pada tahun 2022 di BKF seperti *website* BKF tidak dapat diusulkan kembali pada tahun 2023 dikarenakan tidak ada pengembangan IT.

Oleh karena itu, beberapa tindakan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukuang pencapaian IKU ini supaya lebih baik dari tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.58 Kegiatan yang Mendukung Pencapaian IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi

Waktu	Tindakakan yang telah dilakukan
Triwulan I & II	1. Mempelajari konsep formulasi baru efisiensi belanja birokrasi.
	2. Inventarisasi produk TIK di lingkungan BKF yang dapat dijadikan unsur perhitungan efisiensi belanja birokrasi.
	3. Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Bagian IKP dan Bagian SDM – SETBAN untuk melihat aplikasi-aplikasi yang dapat diajukan pada proposal, yaitu *website* BKF dan SIDUPAK.
	4. Meminta data efisiensi belanja birokrasi atas penggunaan aplikasi *website* kepada bagian IKP dan data produktivitas dari aplikasi SIDUPAK kepada bagian SDM.
	5. Menyusun proposal dan kertas kerja *monitoring* belanja birokrasi BKF TA 2023 bekerja sama dengan Bagian IKP dan Bagian SDM.
	6. Menyusun draft/konsep proposal, kertas kerja dan rencana aksi pencapaian tingkat efisiensi belanja birokrasi.
	7. Mengirimkan kertas kerja dan proposal efisiensi belanja birokrasi kepada Rocankeu dan CTO untuk mendapatkan penelaahan. Proposal IKU tingkat efisiensi belanja birokrasi sudah disampaikan melalui ND-621/KF.1/2023 tanggal 31 Maret 2023.
Triwulan III	8. Setelah melalui penelaahan bersama Rocankeu, proposal BKF dianggap telah sesuai dan diterima oleh pihak Rocankeu untuk dihitung pada akhir tahun 2023.
	9. Diskusi penyusunan konsep kuesioner bersama Bagian SDM (Subbagian Jafung).
Triwulan IV	10. Telah menyampaikan kuesioner kepada para pengguna SIDUPAK (para analis dan Tim Penilai). Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 44 orang yang terdiri dari 40 orang analis dan 4 orang Tim Penilai.
	11. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut diolah dan dilakukan perhitungan penilaian IKU efisiensi belanja birokrasi.

Oleh karena itu, dalam rangka memitigasi risiko ketidaktercapaian IKU ini telah dilakukan upaya sesuai dengan rencana aksi yaitu menyusun kertas kerja dan proposal untuk pencapaian IKU indeks Efisiensi Belanja Birokrasi sesuai dengan hasil rapat dan koordinasi. Sebagai Informasi, IKU ini merupakan IKU yang diampu sejak tahun 2022 dan mengalami peningkatan target dan realiasasi. Pada tahun 2022, target atas IKU ini adalah 80 dan realisasi 115,15 sehingga capaiannya adala 120 sedangkan pada tahun 2023, besaran target adalah 85 dan realisasi adalah 120 sehingga capaiannya juga sebesar 120. Pada tahun 2024, IKU indeks efisiensi belanja birokrasi tidak lagi diampu oleh BKF akan tetapi BKF berkomitmen untuk tetap terus melakukan efisiensi belanja.

Sasaran Strategis 10

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang kolaboratif

Inisiatif strategis yang kolaboratif merupakan suatu usaha yang direncanakan secara hati-hati dan memiliki sifat yang melibatkan kerjasama aktif dari berbagai pihak. Kolaboratif menggambarkan adanya kerja sama antara individu atau kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Dengan adanya inisiatif strategis yang kolaboratif, Kementerian Keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

10a-CP Persentase Penyelesaian Program IS dan DA Kementerian Keuangan

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 19-20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 13 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik. Pengukuran IKU ini dilakukan atas dua SubIKU yaitu SubIKU (1) Persentase Penyelesaian Program Inisiatif Strategis; dan (2) Tingkat Penyelesaian *Data Analytic*. Capaian diukur dengan cara menghitung rata-rata penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu = Penyelesaian program IS (50%) + Penyelesaian program DA (50%). Capaian dari kedua SubIKU dihitung dari ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Waktu	Pembobotan Realisasi	Waktu	Trajectory Target
Triwulan I	25%	Triwulan I	23%
Triwulan II	50%	Triwulan II	46%
Triwulan III	75%	Triwulan III	69%
Triwulan IV	100%	Triwulan IV	92%

Tujuan IKU ini adalah untuk memonitor dan memastikan implementasi program inisiatif strategis (IS) Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. Formula IKU ini adalah capaian yang dihitung dalam *milestone* IS dan *Data Analytics* (DA) tersebut. Pada tahun 2023, BKF bertanggung jawab atas 2 (dua) program IS dan 1 (satu) IS DA yaitu sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis Evaluasi Insentif Fiskal,
b. Inisiatif Strategis Sinergi Kebijakan dalam rangka Penyiapan Instrumen Pendukung Implementasi Transisi Energi, dan
c. *Data Analytics* Kinerja Ekonomi Sektoral.

Adapun rincian capaian kinerja atas IKU persentase penyelesaian program IS dan DA Kementerian Keuangan secara kuartal dan tahunan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS dan DA Kemenkeu

BKF	SS.10 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang kolaboratif							
	10a-CP Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	24,09%	54,61%	54,61%	81,19%	81,19%	100%	100%	
Capaian	**104,72**	**118,72**	**118,72**	**117,67**	**117,67**	**108,70**	**108,70**	

Realisasi IKU ini di tahun 2023 adalah sebesar 100% atau capaiannya 108,70 yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 92% di Triwulan IV. Meskipun IKU ini sudah ada dari tahun 2020, namun setiap tahun objek dan *milestones* yang diukur berbeda-beda sesuai dengan *charter* atau piagam yang disepakati pada tahun tertentu. Oleh sebab itu, IKU ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya karena tidak memberikan makna kemajuan ataupun kemunduran dari pencapaian sebuah IKU. Selain itu, realisasi IKU ini juga tidak bisa diperbandingkan dengan target IKU yang ada Renja BKF tahun 2023 karena IKU ini tidak tercantum dalam Renja BKF tahun 2023. Namun, sebagai gambaran berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian IKU penyelesaian Program IS dan DA dari tahun 2020 s.d. 2023.

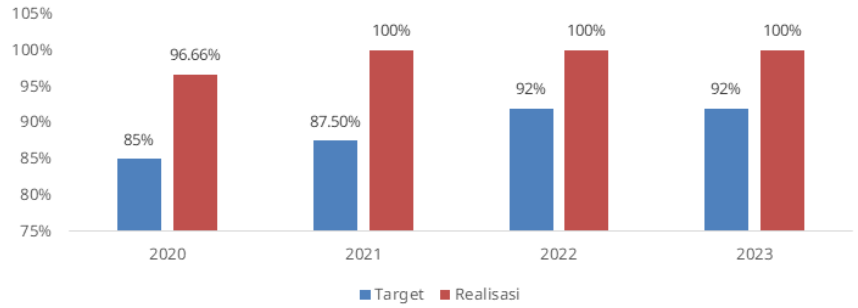

Gambar 3.9 Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Program IS dan DA Kementerian Keuangan (BKF) Tahun 2020 s.d. 2023

Untuk lebih jelas, berikut adalah capaian dari masing-masing SubIKU dari IKU persentase penyelesaian program IS dan DA Kementerian Keuangan.

10a1-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu

IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu dihitung dari dua inisitif strategis, yaitu IS evaluasi insentif fiskal dan IS ETM yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

I. Inisiatif Strategis Evaluasi Insentif Fiskal

Dalam rangka memenuhi capaian IS Evaluasi Insentif Fiskal, telah disusun 3 (tiga) kajians dan satu desain dashboard, yaitu, kajian evaluasi dampak insentif perpajakan sektor properti, evaluasi fasilitas *tax holiday*, evaluasi pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak, serta desain *dashboard* insentif fiskal. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk dapat menghasilkan 4 (empat) *output* di atas adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60 Perkembangan IS Evaluasi Insentif Fiskal Tahun 2023

No	Kajian evaluasi dampak insentif perpajakan sektor properti	Kajian evaluasi fasilitas *tax holiday*	Kajian evaluasi pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak	*Dashboard* insentif fiskal
1.	Menetapkan SK Tim Nomor KEP-38/KF/Tahun 2023			
2.	Mengumpulkan data			*Input* data kajian dan penyempurnaan *layout dashboard*
3.	Melakukan kunjungan lapangan, pengolahan data dan hasil survei	Dilakukan pengolahan data dan FGD	Dilakukan pengolahan data dan didapatkan hasil evaluasi awal	Data belanja perpajakan s.d. 2025 telah di-*input* dalam *dashboard.*
4.	Melakukan penghitungan dan penyusunan hasil analisis dan laporan sementara			Pembangunan *dashboard* Tableu
5.	Melakukan desiminasi hasil kajian sementara	Revisi kajian	Melakukan diskusi hasil analisis	Pemasangan *dashboard* dalam jaringan internet
6.	Menyusun dan menyampaikan laporan final hasil kajian			Melakukan presentasi desain *dashboard*.

Dari kegiatan atas juga telah menunjukkan bahwa rencana aksi yang direncakan awal tahun telah dilaksanakan. Namun dalam perjalannya, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pembangunan *dashboard* insentif fiskal, yaitu pada triwulan III dilakukan penambahan beberapa indikator. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian IKU ini melibatkan para pejabat/pegawai fungsional analis kebijakan dan pegwaai struktural di lingkungan PKPN. Selain itu, telah dilakukan koordinasi secara rutin dengan *Central Transformation Office* (CTO) dalam me*monitoring* dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini setiap bulannya untuk memastikan setiap rencana kerja terlaksana sesuai waktu yang ditentukan dan target IKU dapat tercapai hingga akhir tahun 2023.

Dengan penyelesaian laporan hasil final kajian evaluasi dampak insentif Perpajakan sektor properti, evaluasi fasilitas *tax holiday*, evaluasi pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak, serta desain *dashboard* insentif fiskal, project IS evaluasi inisitif fiskal telah selesai dilaksanakan di tahun 2023.

II. Inisiatif Strategis Sinergi Kebijakan dalam rangka Penyiapan Instrumen Pendukung Implementasi Transisi Energi

Pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution*) serta pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional didukung melalui percepatan transisi energi. Program transisi energi ini membutuhkan pendanaan dan pembiayaan yang besar, oleh karenanya diperlukan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan implementasi transisi energi melalui skema kerja sama transisi energi global yang merupakan program pendanaan yang diberikan negara-negara maju untuk proses transisi energi yang adil dan terjangkau di negara berkembang.

BKF mendukung program pendanaan tersebut melalui penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola Implementasi Program Kerjasama Transisi Energi Global dan penyusunan dasar hukum pengembangan mandat PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai manajer *platform* dalam implementasi program Kerjasama Transisi Energi Global di Indonesia. Tata kelola dan dasar hukum yang ditargetkan disusun pada tahun 2023 berupa Peraturan Menteri Keuangan terkait Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pembentukan Komite Pengarah Dalam Rangka Pengelolaan *Platform* Transisi Energi. Kedua peraturan tersebut telah ditetapkan melalui tahapan *Work Breakdown Structure* (WBS) IS yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 sebagai berikut.

a. Penyusunan konsep RPMK Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2023 bersama DJPPR, DJKN, dan Sekretariat Jenderal yang menghasilkan draft awal RPMK.

b. Pembahasan di internal Kementerian Keuangan selama triwulan I 2023 melalui:

   i. diskusi dengan DJPPR, DJKN, dan DJPPR;

   ii. penyusunan analisis dan nota terkait penentuan KPA *Platform* Transisi yang disampaikan kepada Kepala BKF; dan

   iii. penentuan KPA berdasarkan kesepakatan antar Eselon I (BKF dan DJPPR).

c. Pembahasan antar K/L dan harmonisasi perundangan pada bulan Mei s.d. Agustus 2023 melalui:

   i. rapat pembahasan Updating substansi dengan isu terkini bersama DJPB, DJP dan Unit Eselon I terkait lainnya;

   ii. *public hearing* dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi;

   iii. pra-harmonisasi bersama Biro Hukum, Kemenkumham, DJPPR, KLHK, KESDM, Kemenkomarves, KBUMN, Kemenkoekon, PT SMI, dan USAID/ UMBRA;

   iv. finalisasi RPMK dan harmonisasi dengan Kemenkumham dan Setkab; dan

   v. permohonan persetujuan Presiden terkait penyusunan RPMK Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

d. Penetapan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan telah dilakukan pada bulan Oktober 2023. Penetapan ini melewati target waktu selesai pada bulan Agustus karena terdapat perbaikan narasi RPMK yang disampaikan pada bulan September 2023 setelah nota permohonan penetapan RPMK disampaikan kepada Biro Hukum pada bulan Agustus tersebut. Sosialisasi PMK juga telah dilakukan melalui berbagai kegiatan selama bulan Oktober, November, dan Desember 2023 seperti *Sharing Session – Energy Transition Mechanism*, Diskusi Kelompok Terfokus yang diselenggarakan oleh Indonesia *Research Institute for Decarbonization* (IRID) dan Indonesia *Sustainable Energy Week* (ISEW), dan *Climate Gender Fest*.

e. Penyusunan konsep RKMK Komite Pengarah *Platform* Transisi Energi bersama PT SMI pada bulan September 2023.

f. Pembahasan di internal Kementerian Keuangan pada bulan September 2023 melalui:

   i. diskusi bersama Biro Hukum, DJPPR, PT SMI, GIZ, dan USAID; dan

   ii. reviu RKMK oleh Biro Hukum.

g. Pembahasan antar Kementerian/ Lembaga pada bulan September s.d. November 2023 melalui:

   i. rapat koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga bersama Kemenkumham, DJPPR, KLHK, KESDM, Kemenkomarves, Kementerian BUMN, Kemenkoekon, PT SMI, dan USAUD/UMBRA;

   ii. penyampaian surat permohonan usulan Komite Pengarah dari setiap Kementerian/ Lembaga; dan

   iii. finalisasi RKMK melalui proses reviu *legal drafting*.

h. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Dalam Rangka Pengelolaan *Platform* Transisi Energi Oleh Menteri Keuangan pada bulan Desember 2023.

Penyelesaian regulasi mengenai Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan pada tahun 2023 dikerjakan oleh tim lintas unit di Kementerian Keuangan. Unit-unit yang

terlibat seperti Tim Energi di BKF yang dikoordinasikan oleh PKPPIM, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Dit. SMI DJPB, Dit. PRKN DJPPR, dan Dit. PDPPI DJPPR. Di Lingkungan BKF, khususnya PKPPIM, penyelesaian IKU ini melibatkan para pejabat/pegawai fungsional analis kebijakan dan pegawai struktural.

Namun, sampai dengan triwulan II konsep dukungan Pemerintah untuk mendukung pembiayaan ETM melalui penjaminan *direct lending* masih dalam pembahasan lingkup revisi peraturan yang ada dengan pertimbangan perubahan Perpres 82 tahun 2015. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian IKU ini, BKF c.q. PKPPIM melakukan koordinasi secara rutin dengan Kementerian/Lembaga (KL) terkait di lingkup internal Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan. Koordinasi ini dilakukan pada setiap tahapan dalam penyusunan instrumen pendukung implementasi transisi energi mulai dari penyusunan konsep awal hingga pengajuan penetapan kepada Menteri Keuangan guna memastikan instrumen pendukung yang dihasilkan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dan Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya, BKF juga berkoordinasi dengan CTO sebagai pengampu Inisiatif Strategis dalam me*monitoring* dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini setiap bulannya untuk memastikan setiap rencana kerja terlaksana sesuai waktu yang ditentukan dan target IKU dapat tercapai hingga akhir tahun 2023.

Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 103 Tahun 2023, PT. SMI dapat mulai beroperasional penuh sebagai manajer *platform* transisi energi, baik untuk mengakses pendanaan dari internasional maupun APBN guna mendanai proyek pensiun dini PLTU, pembangunan EBT, maupun pembangunan investasi jaringan dan distribusi. Melalui penetapan KMK 470 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam mengelola *Platform* Transisi Energi seperti penentuan proyek yang akan diajukan, usulan rekomendasi skema fasilitas, evaluasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan *Platform* Transisi Energi, serta pengembangan kerja sama lintas Kementerian. Untuk memastikan komitmen Pemerintah terhadap akses pendanaan dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia tersedia dan memadai, pada tahun 2024 rencananya akan diukur tingkat akses pendanaan/ pembiayaan aksi perubahan iklim melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition* setelah seluruh kerangka regulasi terkait telah diselesaikan.

Adapun rincian capaian kinerja atas IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu secara kuartal dan tahunan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.61 Capaian SubIKU Persentase Penyelesaian Program IS Kementerian Keuangan

BKF	SS.10 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang kolaboratif							
	10a1-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	24,09%	54,61%	54,61%	81,19%	81,19%	100%	100%	
Capaian	**104,72**	**118,72**	**118,72**	**117,67**	**117,67**	**108,70**	**108,70**	

Dari tabel di atas, realisasi IKU ini di tahun 2023 adalah sebesar 100% atau indeks capaiannya 108,70 yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 92%. Selanjutnya, pada tahun 2024, BKF tidak lagi mengusulkan program IS tetapi hanya akan mengusulkan program DA saja. Namun, BKF terlibat dalam mendukung IS *joint program* Kementerian Keuangan di tema belanja, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko.

Data Analytic (DA) Kinerja Ekonomi Sektoral merupakan program DA multi years yang akan diselesaikan selama 3 (tiga) tahun. Tujuan utama DA ini adalah membentuk *dashboard* data ekonomi sektoral yang mengintegrasikan seluruh sumber data yang ada termasuk dari internal Kementerian Keuangan (DJP dan DJBC). Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk penyelesaian progres tahun 2023 ini, antara lain sebagai berikut.

a. Dilakukan rapat koordinasi dengan mengundang DJP (Dit PKP, Dit DIP, PPDDP), DJBC (Dit PPS, Dit IKC).
b. Dilakukan identifikasi data sektoral dari berbagai sumber yang akan dikumpulkan dan digunakan untuk pembangunan dashboard.
c. Permintaan data kepada DJP dan DJBC sudah dilakukan.
d. Data emiten / perusahaan terbuka dari Bursa Efek Indonesia sudah dilakukan *update* sampai dengan triwulan II tahun 2023.
e. Data dari DJBC sudah diperoleh berupa data per sektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berupa nilai dan volume ekspor dan impor.
f. Data wajib pajak (WP) dari DJP per sektor KBLI: Jumlah korporasi (jumlah WP terdaftar), Revenue, COGS, Capex, Opex Total, Opex beban bunga, Opex biaya tenaga kerja, *Net Income*, Total Asset, Return on Asset, Jumlah tenaga kerja.
g. *Training* Tableu untuk bekal pembuatan *dashboard* dari awal tahun 2023 sudah dilakukan.
h. Pembangunan *dashboard* (piloting) sementara untuk data emiten sudah dilakukan.
i. Data emiten dari Bursa Efek Indonesia terus di-*update* sampai dengan triwulan III tahun 2023.
j. Progres dan evaluasi analisis serta *dashboard* sudah dilaporkan kepada Kepala PKEM.

Adapun rincian capaian kinerja atas IKU tingkat penyelesaian *data analytics* secara kuartal dan tahunan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.62 Capaian SubIKU Tingkat Penyelesaian *Data Analytics*

BKF	SS.10 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang kolaboratif							
	10a2-CP Tingkat Penyelesaian *Data Analytics*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	24,09%	54,61%	54,61%	81,19%	81,19%	100%	100%	
Capaian	**104,72**	**118,72**	**118,72**	**117,67**	**117,67**	**108,70**	**108,70**	

Dari kegiatan yang telah dilakukan di atas juga telah menunjukkan bahwa rencana aksi yang direncakan awal tahun telah dilaksanakan untuk memitigasi risiko yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian kajian DA, antara lain: (i) terkait data sektoral di DJP terdapat perbedaan klasifikasi usaha yang ada di BPS dan DJP, dan (ii) indikator Opex (*Operational Expense*), data dari DJP menggunakan lampiran khusus SPT Badan, sehingga klasifikasi biaya beban tersebut berbeda-beda antar sektor.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target yang ditentukan, BKF melibatkan para pejabat/ pegawai fungsional analis kebijakan dan pegawai struktural khususnya di lingkungan PKEM. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan DJP dan DJBC serta koordinasi rutin dengan CTO dalam me*monitoring* dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan setiap rencana kerja terlaksana sesuai waktu yang ditentukan dan target IKU dapat tercapai hingga akhir tahun 2023. IS DA BKF tahun 2023 sudah bisa dikatakan selesai selain karena penyelesaian *milestone*-nya sudah di approve selesai oleh CTO juga karena telah melalui pengawasan dan *monitoring* dari Itjen. Itjen melaksanakan pengawasan dan *monitoring* IS DA BKF periode triwulan IV melalui surat tugas ST-13/IJ.5/2024 pada tanggal 22 Januari 2024.

Kedepannya, BKF c.q. PKEM akan terus

melanjutkan diskusi yang lebih mendalam dengan DJP terkait perbedaan klasifikasi data, serta data yang lebih frequent yaitu bulanan dan triwulanan. Kemudian, koordinasi data akan terus dilanjutkan, serta otomasi *dashboard* dengan langsung koneksi ke portal Bloomberg dan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK). Pada tahun 2024, BKF masih tetap mengampu IKU Persentase penyelesaian IS Program RBTK dan target akan IKU ini meningkat menjadi 94%. Seperti yang disampaikan di atas, bahwa DA kinerja ekonomi sektoral ini masih akan dilanjutkan di tahun 2024. BKF juga akan menambah project DA di tahun 2024, yaitu Data Analisis Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak dan Kepabeanan Terhadap Kinerja Ekonomi dan APBN.

10b-CP Persentase Penyelesaian *Revisit* Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

IKU ini mengukur indeks ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam cetak biru Kemenkeu, yang juga merupakan tindak lanjut hasil *Lead*ers offsite Meeting (LOM) 2023 tanggal 19–20 Janruari 2023. Hasil LOM menyepakati untuk melakukan *revisit* mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dinamika/tantangan yang dihadapi sebagaimana dituangkan dalam BA LOM 2023. Beberapa hasil LOM yang merupakan *Lead* BKF atas IKU ini, yaitu terkait dengan:

a. penyusunan konsep *nerve system* untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, dan internasional; dan

b. mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi.

Pengukuran IKU ini dihitung dari tahapan proses kedua *output* dari penyusunan konsep *nerve system* untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, dan internasional serta mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi yang kemudian dikalikan bobot tertentu.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan BKF untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun adalah sebagai berikut.

I. Penyusunan Konsep *Nerve System*

   a. Rapat bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Organta), CTO, serta unit eselon II terkait di lingkungan BKF guna membahas mengenai KIU dan *nerve system*.

   b. Pemetaan kebutuhan data untuk *piloting* KIU.

   c. Permintaan anggota *piloting* KIU kepada PKPN, PKAPBN, dan PKEM.

   d. Penyusunan dan penyampaian WBS, laporan progres, dan UIC tindak lanjut LOM kepada CTO melalui ND-717/KF.1/2023 tanggal 12 April 2023.

   e. Pembahasan tindak lanjut LOM dengan fokus pembahasan *nerve system* & KIU dengan melibatkan CTO, Biro Organta, perwakilan unit eselon II di lingkungan BKF, dan DJBC pada tanggal 14 April 2023.

   f. Rapat pembahasan konsep *nerve system* BKF pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Konsultan Oranye dan perwakilan unit eselon II di lingkungan BKF.

   g. Dilaksanakan *update* laporan progres tindak lanjut LOM kepada CTO pada tanggal 31 Mei 2023.

   h. Rapat pembahasan lanjutan dengan Konsultan Oranye dan perwakilan unit eselon II di lingkungan BKF pada tanggal 26 Juli 2023.

   i. Penyusunan konsep awal *nerve system* dan FGD/pembahasan bersama unit eselon I/setingkat dan SMV pada 16–17 Oktober 2023.

   j. Dilakukan perbaikan dan finalisasi konsep *nerve system* bersama Pusat Analisis dan Harmonisasi (Pushaka), Biro Organta, Biro SDM, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), dan CTO - SETJEN pada 8 November 2023.

   k. Penyampaian konsep *nerve system* melalui ND Sekretariat Badan BKF kepada SETJEN c.q. Kepala Biro Organta (SETJEN) melalui ND-2231/KF.1/2023 tanggal 21 November 2023 dan ND Kepala BKF kepada Menteri Keuangan dan Setjen melalui ND-498/KF/2023 tanggal 27 Desember 2023 mengenai laporan penyelesaian konsep *nerve system*.

II. Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi dan Mendorong Industrialisasi

a. Penyusunan KEM PPKF yang berupa dokumen dan KMK. Kedua dokumen ini sudah diterbitkan, yaitu dokumen KEM PPKF dan KMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi indikator transformasi ekonomi, meliputi perkembangan sektor manufaktur dan investasi, yaitu berupa bahan presentasi yang disampaikan pada ALCO setiap bulannya dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan pada rapat Komite ALCO.

c. Penyusunan kajian transformasi ekonomi dan industrialisasi, yaitu berupa konsep kajian revitalisasi industri.

Adapun rincian capaian kinerja atas IKU persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.63 Capaian IKU Persentase Penyelesaian *Revisit* Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

BKF	SS.10 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang kolaboratif							
	10b-CP Persentase Penyelesaian *Revisit* Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100,5%	100,5%	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,5**	**100,5**	

Realisasi atas IKU ini adalah 100,5% dari target 100% sehingga capaian atas IKU ini adalah 100,5, sedikit melebihi target yang ditentukan. Tantangan dalam pemenuhan IKU ini adalah bahwa pemabahasan manual IKU di lingkungan Kementerian Keuangan selesai di bulan Juni atau di akhir triwulan II sehingga realisasi pada triwulan II tahun 2023 tidak dapat dihitung capaiannya. Manual IKU final baru disepakati pada akhir Agustus dengan SETJEN dan unit eselon I terkait.

Dalam rangka mendorong pencapaian IKU, dilakukan upaya-upaya agar target dari IKU ini tercapai, yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka dan/atau dukungan terhadap penyelesaian revisi transformasi kelembagaan Kemenkeu sesuai rencana kegiatan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta. Selain itu, melakukan akselerasi kegiatan yang ditargetkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan di atas juga mencerminkan mitigasi dan upaya yang telah dilakukan BKF agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

IKU persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan Kemenkeu merupakan IKU baru di tahun 2023 dan tidak dapat dibandingkan dengan Renja BKF mengingat dalam Renja BKF tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja atas IKU ini maka dari itu, IKU ini tidak dapat dibandingkan. Kedepannya, pada tahun 2024, IKU ini tidak lagi diampu oleh BKF dan tentunya menunggu arahan dari Menteri Keuangan terkait dengan konsp *nerve system* yang telah diusulkan dan menunggu arahan dari Kepala BKF terkait dengan kajian transformasi ekonomi dan industrialisasi yang juga telah diusulkan.

Sasaran Strategis 11

Tata kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratiff

Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

11a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well Being*

IKU ini mengukur kualitas Pengelolaan SDM berdasarkan pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tujuan memenuhi tujuan organisasi, kebutuhan stakeholder, serta kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. IKU ini diukur dalam beberapa komponen perhitungan sebagai berikut.

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta.
   a. Job Person Match (JPM) Pejabat Struktural minimal sebesar 80% dan pemenuhan 95% JPM pejabat kadaluarsa. Pada tahun 2023, terdapat 1 (Jabatan Pimpinan Tinggi) JPT Pratama dan 1 Pejabat Administrator (PA) dengan JPM yang nilainya kurang dari 80%, serta terdapat 2 Pejabat Administrator dan 20 Pejabat Pengawas (JP) dengan JPM Kadaluarsa (*intake* terakhir 2019).
   b. Pemenuhan indeks ketepatan waktu penyiapan infrastruktur assesmen teknis (AT). Pada tahun 2023 terdapat 12 jabatan yang ditargetkan untuk dilakukan asesmen kompetensi teknis.
2. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta

   Pemenuhan proses manajemen talenta BKF yang diukur melalui tahapan analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan, pengembangan *talent*, evaluasi *talent*, dan pengangkatan *talent* pada jabatan target.
3. Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit JPT Madya/ Non Eselon, dengan Pelaksanaan target 33 %.

   Perhitungan dilakukan dengan jumlah pejabat (JPT Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional) yang mutasi antar unit eselon I dibagi dengan Pejabat Adminitrator promosi/ mutasi internal dan antar unit eselon I ditambah Pejabat Pengawas promosi/mutasi antar unit eselon I.
4. Tingkat Pemanfaatan HRIS.

   Pengukuran kualitas data SDM dan bertujuan meningkatkan *awareness* pegawai terhadap data kepegawaiannya, dikukur melalui:
   a. persentase deklarasi data SDM dan pemutakhiran dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS;
   b. persentase penyelesaian validasi dan approval data SDM pada HRIS; dan
   c. indeks pemanfaatan data HRIS.

Adapun rincian realisasi dari masing-masing komponen pengukuran IKU beserta tindakan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran Kompetensi

   IKU pemenuhan kompetensi di lingkungan BKF diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta pemenuhan kompetensi teknis, dengan pemenuhan sebagai berikut.

Tabel 3.64 Capaian Kompenen Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Indikator	Bobot	Sub indikator
Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	60%	a. Pemenuhan JPM Pejabat Struktural Min 80% (50%) b. Pemenuhan 95% re-AC Pejabat Kadaluarsa – *In Take* 2019 ke atas (50%)
Kompetensi Teknis	40%	Pemenuhan indeks ketepatan waktu penyiapan infrastruktur Asesmen Teknis dan indeks kualitas pelaksanaan Asesmen Teknis.

a. JPM Pejabat Struktural minimal 80% dan 95% JPM pejabat kadaluarsa. Tahun 2023, telah dilakukan *online group coaching* (OGC) dan *re-assesment center* (re-AC) terhadap 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Administrator dengan hasil di atas 80%. Sehingga, saat ini JPM seluruh pejabat struktural di BKF telah memenuhi 80% pada jabatan saat ini (mengecualikan yang baru promosi 1 tahun). Selanjutnya, telah dilakukan sosialisasi/*briefing* kompetensi manajerial dan sosial kultural serta re-AC terhadap pejabat struktural yang *intake* ACnya kadaluarsa (*intake* terakhir tahun 2019) yaitu untuk 2 pejabat administrator dan 22 dari target 20 pejabat pengawas.

Tabel 3.65 Capaian Akhir Indikator Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-23
Target	60,50%	71,30%	84,60%	97,70%	97,70%
Realisasi	74,01%	78,17%	77,77%	121,27%	121,27%
Indeks Capaian	74,01%	78,17%	77,77%	121,27%	121,27%

b. Pemenuhan indeks ketepatan waktu pelaksanaan asesmen teknis terhadap 11 asesi sudah dilakukan dengan tepat waktu termasuk didalamnya proses ujian, wawancara, kalibrasi hasil. Selain itu asesi, asesor dan pengelola AT telah mengisi form survei sebagai penilaian terhadap indeks kualitas pelaksanaan AT.

Tabel 3.66 Realisasi Indikator Pengukuran Kompetensi Teknis

No	Indikator	Realisasi	Keterangan
1	Indeks ketepatan waktu pengukuran kegiatan	a. penyusunan standar kompetensi teknis jabatan (SKTJ) beserta dengan penentuan aspek kritis, *knowledge* dan *skill*; b. penentuan dan penyusunan *tools assessment* kompetensi teknis; c. penyiapan dan pengelolaan asesor kompetensi teknis; d. penyiapan dan pengelolaan asesi kompetensi teknis; e. penyiapan infrastruktur penunjang penilaian kompetensi teknis; dan f. pengukuran kompetensi teknis.	Jabatan yang diukur pada tahun 2023 a. Kabag Informasi dan Komunikasi Publik, Setban b. Kabid Program Analisis Kebijakan pada PKAPBN c. Kabid Program Analisis Kebijakan pada PKSK d. Kabid Program Analisis Kebijakan pada PKPPIM e. Kabid Program Analisis Kebijakan pada PKRB f. Kasubbag Pengembangan SDM, Setban g. Kasubbag Pengelolaan Jabatan Fungsional h. Kasubbag Mutasi dan Pengelolaan *Assessment Center* i. Kasubbag Administrasi dan Kinerja Pegawai j. Kasubbag Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi k. Kasubbag Kepatuhan Internal
2	Indeks kualitas pelaksanaan assessmen teknis	Asesi, asesor dan pengelola Asesmen Teknis telah mengisi *form* survei sebagai penilaian terhadap ndeks kualitas pelaksanaan Asesmen Teknis	

Tabel 3.67 Capaian Akhir Indikator Pengukuran Kompetensi Teknis

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y -23
Target	3	3	3	3	3
Reaisasi	3,231	3,07	3,441	3,478	3,478

2. Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta (MT)

   Manajemen talenta merupakan rangkaian pengelolaan SDM di lingkungan BKF untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan Pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikonfirmasi dalam Boks IX. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan diukur dengan pemenuhan 6 (enam) tahapan dalam proses, yaitu: (a) analisis kebutuhan *talent*, (b) identifikasi calon *talent*, (c) forum pimpinan; (d) program pengembangan *talent*; (e) evaluasi *talent*; dan (f) pengangkatan *talent* pada jabatan target. Berikut adalah detail pemenuhan implementasi MT BKF.

Tabel 3.68 Capaian Indikator Kualitas Implementasi Manajemen Talenta

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-23
Target				100%	100%
Realisasi	25%	104%	107,5%	105,94%	105,94%
Indeks	25%	104%	107,5%	105,94%	105,94%

Terdapat peningkatan kualitas implementasi manajemen talenta BKF pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahapan program pengembangan *talent*, antara lain sebagai berikut.

a. Pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural, melalui pengisian Rencana Pengembangan Individu yang disusun oleh *Talent* dan mentor tetap (atasan langsung).

b. Pengembangan kompetensi teknis, melalui kegiatan mentoring dengan mentor tidak tetap terkait makalah yang disusun untuk pengisian jabatan target.

c. Pengembangan terkait kepatuhan internal, melalui *workshop* kepatuhan internal yang berisi materi terkait kepatuhan internal dan disiplin pegawai, dengan bekerja sama dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, BKF.

3. Implementasi Mutasi Antar Unit Eselon I

   Capaian perhitungan untuk implementasi Mutasi Antar Unit Eselon I/Non Eselon dihitung oleh Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, menggunakan formula jumlah pejabat (pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional) yang promosi/mutasi antar unit eselon I dibandingkan pejabat administrator yang mutasi/promosi internal dan antar unit eselon I, serta pejabat pengawas yang mutasi/promosi antar unit eselon I.

Tabel 3.69 Rincian Mutasi Antar Unit Eselon I Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1)	Promosi Antar UE I JPT Pratama	2
2)	Promosi Antar UE I Jabatan Administrator	2
3)	Mutasi/Promosi Internal Jabatan Administrator	3
4)	Mutasi Antar UE I Jabatan Pengawas	4
5)	Mutasi Internal Jabatan Administrator	3
6)	Mutasi Antar UE I Jabatan Fungsional	7

Dari hasil perhitungan Biro SDM untuk indikator tersebut mendapat angka 120, yaitu mencapai 33%.

Tabel 3.70 Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Eselon I/Non Eselon Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-23
Target		100	100	100	100
Realisasi		120	120	120	120
IndeksCapaian		120	120	120	120

4. Pemanfaatan HRIS dalam mendukung Layanan SDM

   Pemanfaat HRIS dalam mendukung layanan SDM terdiri dari beberapa kegiatan yakni:

   a. Kegiatan 1 : persentase deklarasi data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS.

   b. Kegiatan 2 : persentase penyelesaian validasi dan approval data SDM pada HRIS.

   c. Kegiatan 3 : indeks pemanfaatan data HRIS.

   Realisasi IKU ini dihitung dari = rata-rata Indeks capaian Akurasi data HRIS dan Pemutakhiran Dossier Elektronik (Capaian Kegiatan 1 + Capaian Kegiatan 2 + Capaian Kegiatan 3 dibagi 3). Tujuan dari pengukuran indikator komponen adalah:

   a. meningkatkan *awareness* pegawai akan data kepagwaiannya dan UP SDM.

   b. meningkatkan validitas data Kepegawaian.

   c. meningkatkan *data analytics* terhadap data sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung penentuan kebijakan/pengambilan keputusan.

   Berikut disampaikan target dan realisasi dari masing-masing kegiatan:

   a. Persentase deklarasi data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS.

      Realisasi deklarasi data SDM pada HRIS dan pemutakhiran dokumen SDM JPT,JA, dan JP pada HRIS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.71 Persentase Deklarasi Data SDM pada HRIS

	Q1	Q2		Q3	Q4
Target	85	85	85	85	
Realisasi	100	100	100	100	
Capaian %	117.65	117.65		117.65	117.65

Dalam upaya mencapai target deklarasi data yang telah ditetapkan, Bagian SDM melalukan upaya sosialisasi dan himbauan secara berkala di tiap bulannya kepada seluruh pegawai untuk melakukan konfirmasi data kepegawaiannya di HRIS. Dalam tiap bulan terdapat sekitar 5 kali himbauan yang disampaikan dan dipantuan melalui menu *monitoring* akurasi data yang ada di aplikasi HRIS.

Tabel 3.72 Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS

	Q1	Q2	Q3	Q4
Target		50		90
Realisasi		100		100
Capaian %		200.00		111.11

Pemutakhiran dokumen memenuhi kelengkapan dosir digital para pejabat JPT, JA, dan JP di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi 3 (tiga) dokumen utama, yaitu data jabatan terakhir, data pangkat terakhir, dan data pendidikan terakhir. Dalam upaya memudahkan dan melengkapi data dukung yang diperlukan dalam pengelolaan kepegawaian. BKF dalam hal ini Bagian SDM telah mengupayakan dossier semua pejabat telah lengkap.

Berikut merupakan tabel realisasi dari persentase deklarasi data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS.

Tabel 3.73 Persentase deklarasi data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS

	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	100	100	100	100
Realisasi	158,82	158,82	158,82	114.38
Capaian %	158,82	158,82	158,82	114.38

b. Persentase penyelesaian validasi dan approval data SDM pada HRIS.

Tabel 3.74 Penyelesaian validasi dan approval data SDM pada HRIS

	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	70	75	80	85
Realisasi	100	100	100	100
Capaian %	142.86	133.33	125.00	117.65

Untuk meningkatkan *awareness* pegawai terkait data kepegawaiannya, seluruh pegawai harus memastikan keakuratan data kepegawaiannya masing-masing pada HRIS. Untuk mewujudkan data SDM yang handal dan akurat, UPSDM harus melakukan verifikasi, validasi, dan approval atas usulan perbaikan data pada HRIS paling tidak terhadap data :

1. Data Pokok dan Foto
2. Riwayat Pangkat
3. Riwayat Jabatan
4. Riwayat Gaji
5. Riwayat Grading
6. Riwayat Rekening
7. Riwayat Keluarga

Diperlukan komitmen bersama antar UPSDM untuk dapat melakukan verifikasi, validasi, dan approval atas usulan perbaikan data pada HRIS secara konsisten setiap bulannya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Indeks Pemanfaatan Data HRIS

Tabel 3.75 Indeks Pemanfaatan Data HRIS

	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	2	2	2	3
Realisasi	3	3	3	3
Capaian %	150.00	150.00	150.00	100.00

Dalam pemanfaatan data HRIS dalam pengelolaan SDM di BKF telah memanfaatkan data SDM dari DSS HRIS atau *website* Biro SDM untuk kepentingan berbagai olah data kepegawaian melalui fitur permintaan data di *website* Biro SDM, diantaranya, yaitu.

a) Data riwayat diklat sebagai dasar penyusunan AKP (Analisis Kebutuhan Pembelajaran Individu) Pegawai;
b) *Query data* untuk kelengkapan data dosir;
c) Data pegawai BKF untuk olah data bahan paparan pimpinan;
d) Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada profil HRIS pegawai, riwayat status dan riwayat jabatan sebagai dasar pemutakhiran Wajib Lapor LHKPN di lingkungan BKF;
e) Data nama dan gelar pegawai pada HRIS sebagai dasar rekonsiliasi data kepegawaian di internal BKF dan penggunaan lainnya.

Penyampaian bukti pemanfaatan data HRIS telah disampaikan ke Biro SDM melalui ND-1372/KF.1/2023 dan ND-2421/KF.1/2023. Dengan capaian ketiga kegiatan yaitu kegiatan akurasi data beserta pemutakhiran dokumen elektronik pejabat, verifikasi dan approval usulan perubahan data HRIS oleh UPSDM dan kegiatan pemanfaatan data HRIS dalam pengelolaan SDM maka Capaian tingkat pemanfaatan HRIS dalam mendukung layanan SDM telah melampaui target dengan capaian rata-rata 138,31%.

Tabel 3.76 Capaian Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM

	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-23
Target	100	100	100	100	100
Realisasi	150,56	147.39	144.61	110.68	110.68
Capaian %	150,56	147.39	144.61	110.68	110.68

Berdasarkan data-data dan komponen perhitungan di atas berikut rincian capaian IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.77 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*

BKF	SS.11 11. Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
	11a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	116,15%	110,52%	110,52%	114,11%	114,11%	115,10%	115,10%	
Capaian	116,15	110,52	110,52	114,11	114,11	115,10	115,10	

Capaian IKU ini pada tahun 2023 ialah sebesar 115,10 dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 115,10%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian IKU ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 120 dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120%. IKU ini merupakan IKU pengelolaan SDM dengan nomenklatur baru, dengan beberapa komponen pengukuran yang hampir sama dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, terdapat perubahan pembobotan indikator penilaian yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.78 Indikator Penilaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Indikator Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	Tahun 2022	Tahun 2023
Kualitas Pengelolaan Kompetensi	25%, dengan bobot rata-rata dari IKU a. Kualitas Kompetensi (pemenuhan Kompetensi Mansoskul: 60% dan pemenuhan Kompetensi Teknis: 40%) b. Kualitas implementasi manajemen talenta (target 3,75 dari skala 4) c. Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM (100%)	30%
Kualitas Implementasi Talenta		30%
Pemanfaatan Sistem Kepegawaian (HRIS) untuk mendukung kebijakan dan Layanan SDM		10%
Implementasi Mutasi Antar Unit Eselon I	30%	30%

Berikut perbandingan kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.79 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well Being* Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100	132,60	100	115,10

Selanjutnya apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target pada Renja BKF, yaitu 100%, yaitu telah melebihi target. Namun, dalam mencapai realisasi target IKU ini, ditemukan beberapa kendala yaitu sebagai berikut.

1) Pemanfaatan layanan Data HRIS memerlukan pelaporan resmi kepada Biro SDM, sedangkan *website* Biro Sdm sebagai media permohonan pemanfaatan layanan HRIS masih belum bisa diakses sejak awal tahun. Dengan adanya migrasi Satu Kemenkeu dan HRIS, beberapa verifikasi data kepegawaian mengalami sedikit perubahan dan perlu dilakukan pemutakhiran/verifikasi ulang.
2) Pelaksanaan uji kompetensi tidak dapat dilakukan secara PNBP di akhir tahun, untuk JF yang memenuhi persyaratan naik jenjang.
3) Belum terpenuhinya simulasi JPM JFAK yang naik jenjang.
4) Belum dapat dilakukan reAC terhadap *Talent* JFAK yang akan naik jenjang karena belum selesai menyusun/ implementasi RPI.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi tersebut, beberapa tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasinya antara lain sebagai berikut.

1) Berkoordinasi dengan Biro SDM mengenai permintaan data-data *Adhoc* untuk kepentingan bahan olah data kepegawaian serta terkait pemutakhiran data pada Satu Kemenkeu dan HRIS (jika memerlukan eskalasi ke Pusintek).
2) Melakukan *follow up* secara berkala terkait penjadwalan usulan uji kompetensi yang telah diusulkan BKF kepada LAN.
3) Melakukan *follow up* kepada unit terkait *Talent* BKF yang telah menyelesaikan RPI (Rencana Pengembangan Individu), untuk kemudian dijadwalkan re-AC pada bulan Maret 2024.

Pada tahun 2024, IKU ini akan masih dilanjutkan dan dilakukan perubahan pada nama IKU menjadi tingkat kualitas pengelolaan SDM. Selain itu dilakukan *reform*ulasi formula IKU atas IKU ini.

11b-CP Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu

Budaya Kemenkeu Satu merupakan suatu program bersama yang diinisiasi dan diimplementasi pada Kementerian Keuangan untuk mencapai sistem dan budaya kerja yang lebih baik. Konsep Kemenkeu Satu dapat memberikan sistem dan budaya kerja yang lebih terbuka dan fleksibel, mengedepankan kolaborasi antarsesama melalui *Collaborative Ways of Working* (CWOW). Konsep Kemenkeu Satu tidak bersifat kaku dimana konsep Kemenkeu Satu ini tidak bersifat top down, tetapi bersifat bottom up yang cenderung melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan organisasi sehingga melalui budaya kerja dengan kepemimpinan yang inklusif diharapkan dapat meningkatkan peran dari seluruh elemen Kementerian Keuangan dan rasa saling memiliki untuk organisasi.

IKU tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu merupakan IKU yang terdiri dari 2 (dua) SubIKU yaitu SubIKU tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) dan SubIKU tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu. Formula dari IKU merupakan rata-rata capaian dari kedua SubIKU tersebut. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mendorong produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi. Adapun target, realisasi dan capaian atas IKU ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.80 Capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu

BKF	SS.11 Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	11b-CP Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	20%	20%	-	20%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	-	25%	25%	-	25%	99,25%	99,25%	
Capaian	**-**	**120**	**120**	**-**	**120**	**104,47**	**104,47**	

Realisasi atas IKU s.d. akhir tahun 2023 ini adalah 99,25% dari target 95% sehingga capaian atas IKU ini adalah 104,47 yaitu melebihi target yang telah ditentukan pada awal tahun. Berikut adalah capaian dari masing-masing SubIKU dari IKU tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu.

11b1-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tingkat implementasi *learning organisation* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning organisation* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *learning organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat implementasi organisasi pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran. Tingkat implementasi *learning organisation* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep Enterprise Learning *System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu corporate university. Tingkat *learning organisation* dapat ditinjau dari *input*, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari: (1) strategic fit and *management* commitment, (2) learning function organization, (3) *learners*, (4) *knowledge management* implementation, (5) learning value chain, (6) *learning solutions*, (7) learning spaces, (8) *learners' performance*, (9) *leaders'* participation in learning *process*, dan (10) feedback.

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

a. Penilaian: dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki olh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.

b. *Self Assesment*: dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.

c. Survei:

   1. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
   2. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
   3. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel

Berdasarkan hasil pegukuran IKU diperoleh capaian sebesar 99,94 dengan realisasi IKU sebesar 89,95% dari target 90% yang artinya SubIKU ini belum memenuhi ekspektasi/target yang ditentukan atau hanya kurang 0,05% dari target. Untuk lebih jelas, berikut capaian IKU tingkat implementasi *learning organization* pada tahun 2023.

Tabel 3.81 Capaian SubIKU Tingkat Implementasi *Learning Organisation*

BKF	SS.11 Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	11b1-CP Tingkat Implementasi *Learning Organisation*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,95%	89,95%	
Capaian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,94**	**99,94**	

Realisasi subkomponen IKU ini belum maksimal atau belum memenuhi target dikarenakan nilai survei yang belum optimal yaitu 86,14 (jika dibandingkan dengan penilaian dengan metode self asessment dan penilaian komite). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesempatan bagi pegawai yang memperoleh penugasan pembelajaran untuk fokus selama masa penugasan berlangsung, tanpa dibebani untuk menyelesaikan pekerjaan kantor di saat yang bersamaan.

Selain itu, komponen yang paling rendah adalah *Learning Solution* yang mana penyebabnya adalah total realisasi peserta pelatihan (AKP Strategis dan NonAKP Strategis) belum sesuai dengan target peserta yang telah ditetapkan dalam proses analisis kebutuhan pembelajaran serta *knowledge management* implementation, khususnya untuk komponen penyebarluasan. Namun, telah dilakukan beberapa tindakan yang telah dilaksanakan BKF dalam rangka pemenuhan targat IKU ini sebagai berikut.

a. Triwulan I

   Melakukan koordinasi secara *one on one* melalui luring dengan BPPK di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

b. Triwulan II

   i. Melakukan identifikasi unit sampel LO dari BKF.

   ii. Melakukan koordinasi dengan BPPK dan UE II yang diproyeksi sebagai unit sampel pada pengukuran implementasi LO.

   iii. Menyampaikan usulan unit sampel kepada BPPK melalui nota dinas (ND-1042/KF.1/2023 dan ND-1079/KF.1/2023). Unit sampel yang diusulkan adalah PKPN, PKRB, dan Sekretariat BKF.

c. Triwulan III

   i. Melakukan diskusi terkait LO 2023 bersama unit sampel, yaitu PKRB dan Sekretariat BKF, serta BPPK.

   ii. Melakukan Ngerujak: Penilaian Implementasi LO 2023.

   iii. Asistensi LO Sekretariat BKF dan PKRB serta permintaan pengumpulan IDP.

   iv. Pengisian kertas kerja LO dan pengumpulan bukti LO.

   v. Pengisian Survei LO.

   vi. Pemantauan Pengisian Survei LO.

d. Triwulan IV

   i. Penilaian LO dengan metode wawancara oleh tim LO BPPK.

   ii. Asistensi dan koordinasi self asessment.

IKU tingkat implementasi *learning organization* merupakan IKU yang sudah diampu BKF sejak tahun 2020 akan tetapi dalam 4 tahun terakhir telah dilakukan beberapa kali penyesuaian pengukuran atau formula perhitungan atas IKU ini. Sejak tahun 2020 s.d. 2023, target atas IKU ini selalu meningkat dan di tahun 2023 terjadi peningkatan target yang cukup signifikan, yaitu 6,5% atau menjadi 90% dari tahun 2022 yang memiliki target 83,50%. Apabila membandingkan hasil capaian IKU dari tahun 2020 s.d. 2023, tahun 2023 memiliki realisasi tertinggi, yaitu 89,95% serta mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan perbaikan dalam *learning organization* di BKF. Namun, realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan Renja BKF tahun 2023 mengingat SubIKU ini tidak masuk dalam indikator *output* program Renja BKF tahun 2023. Berikut grafik yang menggambarkan target dan realisasi atas IKU tingkat implementasi *learning organization* dari tahun 2020 s.d. 2023.

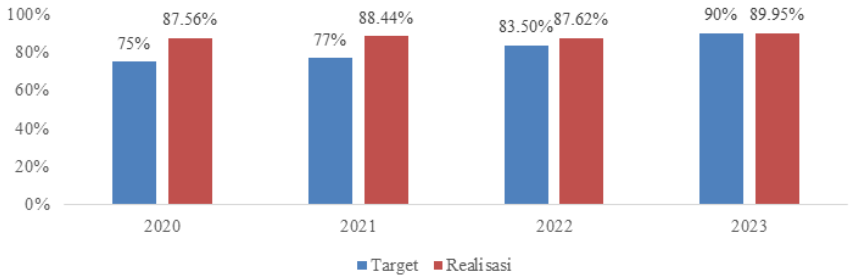

Gambar 3.10 Perbandingan Tingkat Implementasi *Learning Organization* Tahun 2020-2023

Tantangan utama dalam pemenuhan IKU ini adalah tidak semua pejabat/pegawai UE II yang menjadi *sample* mengerti LO sehingga telah dilakukan beberapa upaya seperti melaksanakan sosialisasi LO (program Ngerujak) dan asistensi. Selanjutnya, di tahun 2024, IKU ini akan tetap di ampu oleh BKF dengan target 90 serta sebagai SubIKU dalam IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM.

11b2-CP Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan sebagai upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai berdasarkan strategi internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis *core values* ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut. Tingkat kematangan budaya dinilai dari 2 komponen, yaitu (1) pelaksanaan internalisasi penguatan budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022; serta (2) *monitoring* dan evaluasi penguatan budaya Kemenkeu. Berikut rincian Perhitungan atas IKU tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu.

1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/202 (50%).
    a. Internalisasi Penguatan Budaya di UEI oleh Duta Transformasi BKF (20%).
    b. Penguatan Budaya Integritas oleh UE I (10%).
    c. *Monitoring* pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya (20%: Smt.I 10% & Smt.II 10%).
2. *Monitoring* dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu (50%).

a. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu oleh Biro SDM (40%).

b. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu kepada Setjen c.q. Biro SDM (10%: Smt.I 5% & Smt.II 5%).

Berdasarkan formula di atas diperoleh capaian IKU tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu pada tahun 2023 ialah sebesar 108,55 dengan realisasi IKU 108,55% dari target IKU sebesar 100%. Berikut tabel capaian IKU ini pada tahun 2023.

Tabel 3.82 Capaian IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

BKF	SS.11 Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	11b2-CP Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	20%	20%	-	20%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	25%	25%	-	25%	108,55%	108,55%	
Capaian	**-**	**120**	**120**	**-**	**120**	**108,55**	**108,55**	

Adapun, beberapa tindakan yang telah dilakukan dalam pemenuhan komponen IKU ini sebagai berikut.

1) Triwulan I

   Melaksanakan koordinasi pengusulan dan penunjukkan duta transformasi BKF.

2) Triwulan II

   a. Menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan BKF untuk mengikuti kegiatan e-learning penguatan budaya Kemenkeu pada bulan Mei 2023

   b. Menugaskan pejabat/Pegawai di lingkungan BKF untuk mengikuti kegiatan Seminar Digital Kemenkeu Corpu *Talk* dengan tema "Kemenkeu Satu: Santun Berbudaya" pada tanggal 9 Mei 2023. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan e-learning "Penguatan Budaya Kementerian Keuangan" Berdasarkan nota dinas Biro SDM nomor ND-1009/SJ.5/2023 tanggal 27-04-2023.

   c. Melaksanakan kegiatan Internalisasi Penguatan Budaya Kemenkeu pada tanggal 11 Mei 2023. Acara ini diselenggarakan secara kolaborasi antara BKF, DJP, dan DJBC.

   d. Penyampaian informasi kepada seluruh UE II di BKF agar setiap pimpinan tinggi pratama BKF melakukan penguatan budaya melalui ND-919/KF.1/2023 tanggal 19 Mei 2023.

   e. Duta transformasi telah ditetapkan dalam KMK Nomor 185/2023 tentang Penetapan Duta Transformasi Kementerian Keuangan pada tanggal 24 Mei 2023.

   f. Melaksanakan kegiatan *Talk*show Penguatan Budaya Kemenkeu: Menginspirasi dan Memimpin Perubahan Untuk Negeri pada tanggal 14 Juni 2023 dengan melibatkan pegawai BKF, duta transformasi, dan PMO UE I.

   g. Penyampaian Informasi kepada para Duta Transformasi BKF untuk melakukan kegiatan habituasi budaya melalui ND-1125/KF.1/2023 tanggal 16 Juni 2023.

   h. Duta Transformasi BKF melaksanakan kegiatan habituasi budaya oleh seluruh pada bulan Juni 2023.

3) Triwulan III

   a. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Penguatan Budaya Kemenkeu di BKF ke Biro SDM melalui ND-1240/KF.1/2023 tanggal 4 Juli.

   b. Menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan BKF untuk mengikuti kegiatan e-learning penguatan budaya Kemenkeu melalui ST-511/KF.1/2023, ST-625/KF.12/2023, ST-596/KF.1/2023.

   c. Melaksanakan penguatan budaya integritas melalui penyelenggaraan Sosialisasi Antikorupsi "Menggali Akar Budaya dalam upaya Tolak Gratifikasi" bersama Kepala BKF, Sekretaris BKF, narasumber, dan pegawai BKF, pada tanggal 26 September 2023.

4) Triwulan IV

   a. Berdasarkan ND-247/PP.2/2023 hal laporan e-learning penguatan budaya kemenkeu realiasasi pegawai BKF yang telah menyelesaikan adalah 96,14%.

   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan habituasi/pembiasaan budaya oleh Duta Transformasi BKF Tahun 2023 kepada Biro SDM melalui ND-2387/KF.1/2023 pd tanggal 13 Desember 2023.

   c. Pelaksanaan survei kematangan budaya pada bulan November dan hasil penilaian tingkat kematangan budaya BKF dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.83 Hasil Survei Tingkat Kematangan Budaya BKF

Jabatan	Target	Hasil Survei				
		Belum Sadar	Sadar	Paham	Menerapkan	Memiliki
JPT Pratama/ setingkat	80% Memiliki	0%	0%	5%	31,67%	63,33%
Jabatan Administrator / setingkat	80% Menerapkan	0%	0%	0%	16,07%	89,93%
Jabatan Pengawas/ setingkat	80% Menerapkan	1,27%	0,63%	5,07%	30,59%	61,82%
Pelaksana/ setingkat	60% Paham	0%	0,50%	4,22%	63,26%	32,02%

Berdasarsarkan hasil survei di atas bahwa capaian pada JPT Pratama 63,33% yang memenuhi target, Jabatan Administrator 100% memenuhi target, Jabatan Pengawas 92,41% memenuhi target, dan Pelaksana 99,50% memenuhi target. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan IKU ini ialah adanya s.d. triwulan III belum diketahui metodologi survei tingkat kematangan budaya. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi dengan Biro SDM terkait dengan metodologi, penyebaran kusioner survei, *monitoring* jumlah responden survei yang telah mengisi survei serta koordinasi dengan pimpinan unit eselon II di lingkungan BKF mengenai survei dimaksud.

IKU ini merupakan IKU yang diampu sejak tahun 2022, akan tetapi terjadi *reform*ulasi formula IKU dan perubahan nama IKU. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami penurunan karena pada tahun 2022 realisasi atas IKU tingkat implementasi budaya Kemenkeu sebesar 120% dari target 100%. Selanjutnya, realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan Renja BKF tahun 2023 mengingat SubIKU ini tidak masuk dalam indikator *output* program Renja BKF tahun 2023. Untuk ke depan, pada tahun 2024, pengukuran implementasi penguatan budaya Kemenkeu Satu masih menjadi hal yang penting bagi Kementerian Keuangan sehingga masuk dalam salah satu komponen perhitungan dalam SubIKU Pengelolaan SDM pada IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM.

11c-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi. IKU ini mengukur lima unsur dalam komunikasi, meliputi: (a) efektivitas komunikasi publik; (b) partisipasi agenda Setting (kolaborasi); (c) *employee advocacy*; (d) penanganan isu negatif; dan (e) implementasi hasil rakor kehumasan.

Berdasarkan kelima pengukuran tersebut, capaian IKU ini pada tahun 2023 ialah sebesar 120 dengan realisasi IKU sebesar 3,81 dari target sebesar 3,55. Rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.84 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

BKF	SS.11 Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	11c-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55	Max/Avg
Realisasi	-	3,80	3,80	-	3,80	3,83	3,81	
Capaian	**-**	**107,04**	**107,04**	**-**	**107,04**	**120**	**120**	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah dukungan *employee advocacy* oleh pegawai BKF yang belum konsisten. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi tantangan dan memenuhi target dari IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 3.85 Daftar Kegiatan Ekosistem Kehumasan Tahun 2023

No	Kegiatan	Keterangan	Waktu
SEMESTER I			
1.	Siaran Pers	Kemiskinan dengan total 31 berita	16 Januari 2023
2.	Siaran Pers	Pertumbuhan dengan total 40 berita	7 Februari 2023
3.	Media Sosial	Surplus neraca perdagangan tertinggi", "ekonomi Indonesia tumbuh solid", "UMKM di AFMGM"	Januari - Maret
4.	Agenda Setting	Partisipasi agenda *setting* tiap minggu	Januari - Maret
5.	Komunikasi Publik	Bincang APBN *goes to campus*	20 Maret 2023
6.	Siaran Pers	Siaran pers terkait pertumbuhan (5/5)	5 Mei 2023
7.	Komunikasi Publik	Webinar "Indonesia *Macroeconomic Update* 2023"	8 Mei 2023
8.	Agenda Setting	Partisipasi *agenda setting* tiap minggu	April - Juni
9.	Media Sosial	Media sosial: "manfaat uang kita untuk masyarakat", "manufaktur menguat, inflasi terkendali", ADEM dan target pembangunan 2024"	Triwulan II
10.	Rakor Kehumasan	Implementasi hasil rakor kehumasan: media sosial "nilai tukar petani dan nelayan" & "asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia realistis"	Triwulan II
SEMESTER II			
1.	Siaran pers	Siaran pers terkait pertumbuhan - 28 berita	7 Agustus 2023
2.	*Agenda Setting*	Partisipasi agenda setting tiap minggu	Juli - September
3.	Media Sosial	Media sosial: "Indonesia Kembali Naik jadi Negara Kelas Menengah Atas", "Kementerian Keuangan Gelar Pertemuan Kelompok Kerja ASEAN untuk Isu Pajak dan Cukai", "Dukungan Pemerintah untuk UMKM"	Triwulan III
4.	Rakor Kehumasan	Implementasi hasil rakor kehumasan: media sosial "Serba – Serbi UMKM" dan media *briefing* "Strategi Kebijakan APBN 2024"	Triwulan III
5.	Siaran Pers	Siaran pers terkait insentif perumahan - 22 berita	30 November 2023
6.	Siaran Pers	Siaran pers terkait AIFED - 28 berita	6 Desember 2023
7.	Agenda Setting	Partisipasi *agenda setting* tiap minggu	Oktober - Desember
8.	Komunikasi Publik	Sosialisasi Kebijakan Fiskal 2024	16 November 2023
9.	Media Sosial	Publikasi media sosial "APBN Fokus Melindungi Masyarakat", "*Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023*", "Apa Itu Rasio Gini?"	Triwulan IV
10.	*Employee Advocacy*	Implementasi EA	Triwulan IV

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah mencerminkan rencana aksi pada awal tahun sudah dilaksanakan. Dari kegiatan dimaksud juga diperoleh nilai perhitungan IKU untuk tahun 2023 ialah sebesar 3,81. Berikut hasil perhitungan penilaian IKU pada tahun 2023.

Tabel 3.86 Perhitungan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2023

Komponen	Realisasi	Skala 4	Bobot	Capaian
Efektivitas Komunikasi Publik	3,94	3,94	25%	0,985
Partisipasi *Agenda Setting*	93,35	3,73	35%	1,3069
Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)	77,5	3,10	10%	0,31
Penanganan Isu Negatif	100	4,00	25%	1
Implementasi Hasil Rakor Kehumasan	100	4,00	5%	0,2
Total Capaian				**3,8019**
Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3,74 (capaian K-*Wide* 2022) sebagai batas maksimal 120%				120

IKU ini merupakan IKU sejak tahun 2022, diketahui bahwa target tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 3,55. Apabila memperbandingkannya dengan realisasi antara tahun 2022 dan 2023 terdapat peningkatan pada realisasi IKU ini yaitu dari 3,71 pada tahun 2022 menjadi 3,81 pada tahun 2023. Berikut perbandingan kinerja IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

Tabel 3.87 Perbandingan Kinerja IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,71	3,55	3,81

Namun, realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan Renja BKF tahun 2023 mengingat IKU ini tidak masuk dalam indikator *output* program Renja BKF tahun 2023. Lebih lanjut, pada tahun 2024, IKU ini akan tetap diampu oleh BKF dengan target 100% dan kedepannya BKF akan melakukan upaya untuk mendorong para *employee advocacy* untuk mengamplifikasikan dan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan agar capaian atas IKU ini meningkat.

B. Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi neto anggaran Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023 secara total adalah sebesar Rp168.415.271.745 atau sebesar 87,32% dari total pagu belanja yaitu Rp192.868.405.000. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi neto dari belanja pegawai sebesar Rp4.608.787.450, belanja barang sebesar Rp150.161.559.927, dan belanja modal sebesar Rp13.644.924.368.

Anggaran dan realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.88 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
015.CE	Program Kebijakan Fiskal			
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp10.209.178.000	Rp9.938.497.750	97,35%
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp5.928.728.000	Rp5.685.636.278	95,90%
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp15.489.428.000	Rp15.192.810.717	98,08%
4765	Komunikasi dan Edukasi	Rp111.494.960.000	Rp91.734.140.900	82,28%
Jumlah Program Kebijakan Fiskal		**Rp143.122.294.000**	**Rp122.551.085.645**	**85,63%**
015.CE	Program Dukungan Manajemen			
4672	Legislasi dan Litigasi	Rp50.970.000	Rp47.034.500	92.28%
4673	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp38.346.977.000	Rp36.695.406.942	95,69%
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1.944.108.000	Rp1.700.660.456	87,48%
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp9.322.161.000	Rp7.345.946.202	78,80%
4676	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp 41.935.000	Rp41.239.000	98,34%
4677	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknoligi	Rp39.960.000	Rp33.899.000	84,83%
Jumlah Program Dukungan Manajemen		**Rp49.746.111.000**	**Rp45.864.186.100**	**92,16%**
Total Keseluruhan		**Rp192.868.405.000**	**Rp168.415.271.745**	**87,32%**

Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.89 Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	Rp173.024.994.000	Rp150.161.559.927	86,79%
Belanja Modal	Rp13.766.276.000	Rp13.644.924.368	99,12%
Belanja Pegawai	Rp6.077.135.000	Rp4.608.787.450	75,84%
Total Keseluruhan	**Rp192.868.405.000**	**Rp168.415.271.745**	**87,32%**

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra BKF Tahun 2020-2024

Secara umum, realisasi kinerja BKF setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari pada target yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKF tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa BKF selalu berupaya meningkatkan capaian kinerjanya. Secara lebih rinci, berikut perbandingan target Renstra 2023 dengan realisasi 2023 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Target Renstra BKF 2020-2024

IKU	Realisasi 2023	Target Renstra 2023
Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	104,15	75
Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	85	100
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	87%
Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%
Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%	97%
Tingkat implementasi *learning organization*	89,95%	82%
Indeks persepsi integritas	92,63	91,5

Target pada kontrak kinerja bersifat dinamis karena mengikuti dinamika perkembangan kondisi perekonomian serta kondisi lain yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ataupun arahan pimpinan di lingkungan Kementerian keuangan sehingga kedepannya jika target pada kontrak kinerja ataupun rencana strategis sudah tidak relevan maka dapat dilakukan evaluasi kembali.

BAB IV
Penutup

Penutup

Lampiran

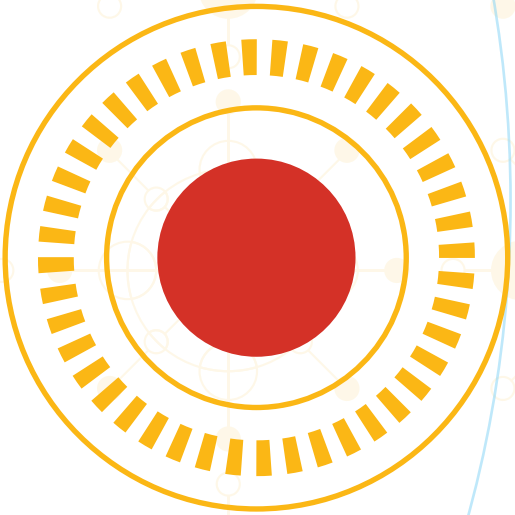

Penutup

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BKF atas penggunaan anggaran dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja BKF. Adapun pedoman dalam menyusun laporan kinerja BKF tahun 2023 ini adalah Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unit yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BKF telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat pada pencapaian IKU di tahun 2023, dari 25 IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BKF, 24 IKU telah memenuhi target dan beberapa IKU bahkan melampui target kinerja yang ditetapkan, meskipun terdapat 1 IKU yang statusnya kuning atau tidak memenuhi target.

Capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hasil perencanaan yang baik, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja BKF baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BKF, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya, terutama untuk IKU yang masih belum memenuhi target yang telah ditentukan. Berbagai masukan yang konstruktif juga sangat diharapkan agar dapat memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja BKF pada masa mendatang melalui upaya-upaya penyesuaian indikator-indikator kinerja sesuai dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga keberadaan BKF dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian cita-cita pembangunan nasional.

Lampiran

Lampiran 1
Perjanjian Kinerja dan SKP Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/MK/2023
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi

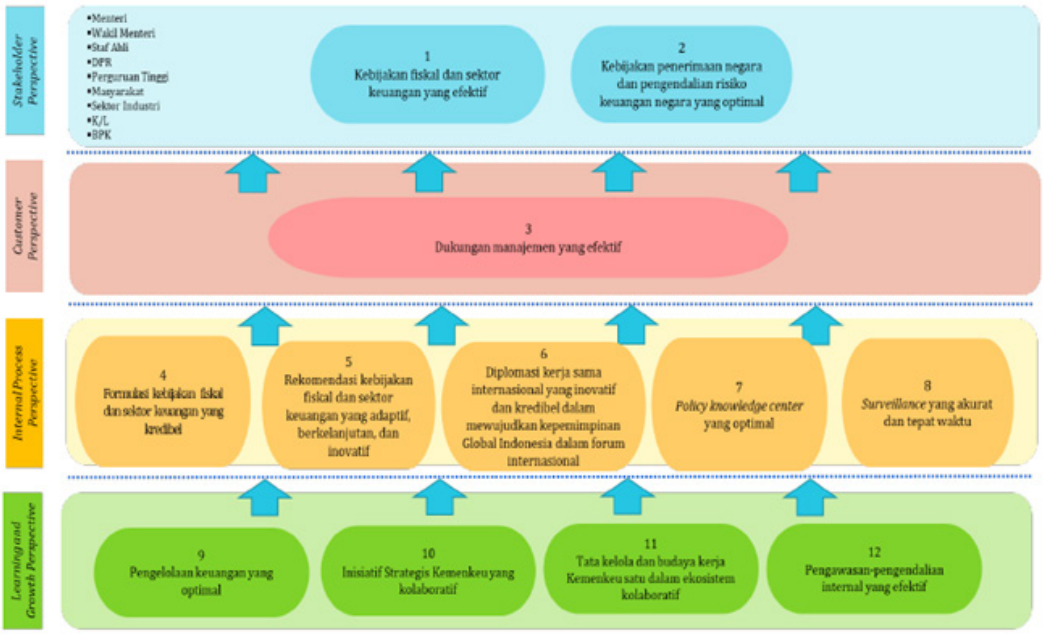

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
		1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
		1b1-CP	Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3	70%
		1b2-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%
		1c-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100%
2.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
		2b-CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
3.	Dukungan manajemen yang efektif	3a-CP	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
		3b-CP	Indeks digitalisasi layanan kemenkeu	3 (skala 4)
4.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	4a-CP	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100
		4b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		4c-N	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA atau CEPA	85
5.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	inovatif	5b-N	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%
		5c-N	Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim di Daerah	82,5
6.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	6a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95%
7.	*Policy knowledge center* yang optimal	7a-N	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%
		7b-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95%
		7c-N	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO regional	85%
8.	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu	8a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	85% (skala 100)
10.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif	10a-CP	Persentase penyelesaian IS dan DA Kemenkeu	92%
		10a1-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		10a2-CP	Tingkat penyelesaian *data analytics*	92%
		10b-CP	Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			Kemenkeu	
11.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
		11b-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		11b1-CP	Tingkat implementasi *Learning Oganisation*	90%
		11b2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		11c-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3.55 Skala 4)
12.	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	96,42
		12a1-CP	Indeks integritas	89,26
		12a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4 skala 5)
		12a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%

	Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
	Program Kebijakan Fiskal	**Rp186.820.689.000**
1.	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan	Rp 4.058.085.000
2.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 6.047.842.000
3.	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 11.833.040.000
4.	Komunikasi dan Edukasi	Rp164.881.722.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp 41.794.967.000**
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 96.100.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 28.347.543.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 2.650.648.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 10.487.366.000
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 137.850.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 75.460.000

Jakarta, 27 Januari 2023

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	-	-	-	86	86
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	85%	85%	-	85%	85%	85%
1b1-CP	Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3	-	70%	70%	-	70%	70%	70%
1b2-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
1c-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
2b-CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Dukungan manajemen yang efektif							
3a-CP	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	-	86	86	-	86	-	86
3b-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel							
4a-CP	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	-	-	-	-	-	100	100
4b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	-	-	-	-	-	100	100
4c-N	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	-	-	-	-	-	85	85
5	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	-	-	-	-	-	100%	100%
5b-N	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	-	-	-	-	-	100%	100%
5c-N	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	20	40	40	60	60	82,5	82,5
6	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional							
6a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan	-	95%	95%	-	95%	95%	95%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	internasional							
7	*Policy knowledge center* yang optimal							
7a-N	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7c-N	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	-	-	-	-	-	85%	85%
8	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu							
8a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengelolaan keuangan yang optimal							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	68	68	-	68	90,4	90,4
9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5 %)	100 (95,5%)	100 (95,5 %)	100 (95,5 %)	100 (95,5 %)	100 (95,5%)	100 (95,5%)
9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)
10	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif							
10a-CP	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a1-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
10a2-CP	Tingkat penyelesaian *data analytics*	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
10b-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
11	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11b-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	95%	95%
11b1-CP	Tingkat implementasi *Learning Oganisation*	-	-	-	-	-	90%	90%
11b2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	100%	100%
11c-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)	-	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)
12	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	96,42	96,42
12a1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,26	89,26
12a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (level 4 skala 5)	100 (level 4 skala 5)
12a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	IKU	Inisiatif Strategis	*Output*/ Outoome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Integritas Organisasi	Pelaksanaan Tahapan-tahapan Proses Dukungan ZI WBK UEII di lingkungan BKF	Terlaksananya tahapan-tahapan dalam rangka mendukung ZI WBK	Pemenuhan Persyaratan dan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi melalui Aplikasi Digital *Integrity Assessment* (DIA) oleh Unit Kerja	Lembar Kerja Evaluasi pada Aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA)	Triwulan I s.d. Triwulan II 2023	BKF	-
				Koordinasi Pelaksanaan Survei Hasil Pembangunan Zona Integritas	Nota Dinas dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Survei Hasil Pembangunan Zona Integritas	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2023		

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Febrio Nathan Kacaribu, SE, MIDEC, PhD	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	197802272021211003	NIP	-
PANGKAT/ GOL RUANG	, _/_	PANGKAT/ GOL RUANG	-
JABATAN	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Badan Kebijakan Fiskal	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85	Penerima Layanan
3.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100	Penerima Layanan
4.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
5.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	Penerima Layanan
6.	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	Penerima Layanan
7.	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	Penerima Layanan
8.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100	Proses Bisnis
9.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	Proses Bisnis
10.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	85	Proses Bisnis
11.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	Proses Bisnis

12.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100	Proses Bisnis
13.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	82,5	Proses Bisnis
14.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95	Proses Bisnis
15.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	Proses Bisnis
16.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase pengelolaan Knowledge Management System yang optimal	95	Proses Bisnis
17.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	100	Proses Bisnis
18.	Surveillance yang akurat dan tepat waktu (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	Proses Bisnis
19.	Pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	92	Penguatan Internal atau Anggaran
21.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
22.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	Penguatan Internal atau Anggaran
23.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	57,5	Penguatan Internal atau Anggaran
24.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
25.	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks integritas organisasi	96,42	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

197802272021211003

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	535 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi						86	86
2	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85			85	85
3	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional		50	50			100	100
4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara						100	100
5	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86				86
7	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3			3	3
8	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan						100	100
9	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas						100	100
10	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA						85	85
11	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan						100	100
12	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan						100	100
13	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	20	40	40	60	60	82,5	82,5
14	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional		95	95			95	95
15	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase pengelolaan Knowledge Management System yang optimal	95	95	95	95	95	95	95
17	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional						100	100
18	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100

20	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	23	46	46	69	69	92	92
21	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu		100	100			100	100
22	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	100	100	100	100	100	100
23	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	20			95	95
24	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100			100	100
25	Indeks integritas organisasi						96,42	96,42

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Febrio Nathan Kacaribu	Sri Mulyani Indrawati
197802272021211003	-

Lampiran 2
Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2023

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
Nomor: PK-10A/MK/2023
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya Adendum Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kebijakan Fiskal nomor PK-10/MK/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Reposisi Sasaran Strategis

Kode SS	Sebelum	Kode SS	Menjadi
	Sasaran Strategis		Sasaran Strategis
Stakeholder perspective		*Stakeholder perspective*	
2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal	2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan - pengendalian internal yang efektif
Learning and growth perspective		*Learning and growth perspective*	
12	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif	-	-

B. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						*Stakeholder perspective*					
12	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif					2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan - pengendalian internal yang efektif				
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	96,42	96,42	2c-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	90,42	90,42
12a1-CP	Indeks integritas	-	-	89,26	89,26	2c1-CP	Indeks integritas	-	-	89,26	89,26
12a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (level 4 skala 5)	100 (level 4 skala 5)	2c2-CP	Indeks efektivitas pengendalian Internal (UKI)	-	-	82	82
12a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100%	100%	2c3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100%	100%

C. Perubahan/Penyesuaian Target Kinerja

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	96,42	96,42	2c-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	90,42	90,42

Adendum Perjanjian Kinerja ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disekapakati adanya addendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	Penerima Layanan
12	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks integritas organisasi	96,42	Penguatan Internal atau Anggaran
Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal didukung pengawasan - pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas organisasi	90,42	Penerima Layanan

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi			86	86	1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi			86	86
2	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85	85	2	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85	85
3	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional		50	100	100	3	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional		50	100	100
4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara			100	100	4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara			100	100
5	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100	5	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100
6	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86		86	6	Indeks integritas organisasi			90,42	90,42
7	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3	3	7	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86		86
8	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan			100	100	8	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3	3
9	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas			100	100	9	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan			100	100
10	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA			85	85	10	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas			100	100

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
11	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan			100	100	11	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA			85	85
12	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan			100	100	12	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan			100	100
13	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	60	60	82,5	82,5	13	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan			100	100
14	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional		95	95	95	14	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	60	60	82,5	82,5
15	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	100	100	100	15	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional		95	95	95
16	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95	95	95	95	16	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	100	100	100
17	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional			85	85	17	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95	95	95	95
18	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	18	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional			85	85
19	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	19	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100
20	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	69	69	92	92	20	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
21	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu			100	100	21	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	69	69	92	92
22	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	100	100	100	22	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu			100	100
23	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	95	95	23	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	100	100	100
24	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100	100	24	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	95	95
25	Indeks integritas organisasi			96,42	96,42	25	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100	100

Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

Lampiran 3

Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KEMENKEU

KEMENKEU

KEMENKEU

KEMENKEU

KEMENKEU

KEMENKEU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

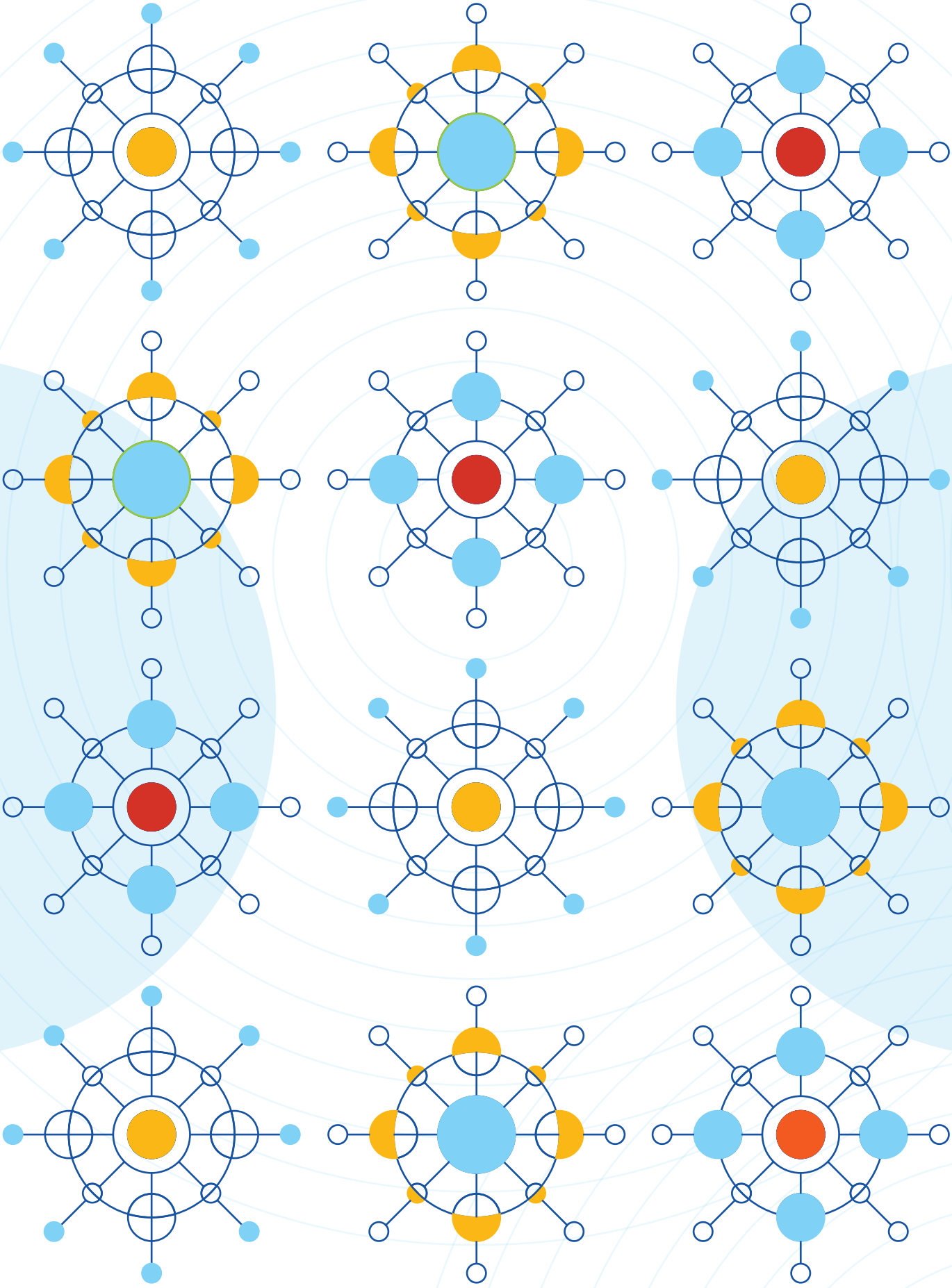

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id